



UNIVERSITAS INDONESIA

**BADAI DI TENGAH *OIL BOOM*:
KRISIS MANAJEMEN KEUANGAN PERTAMINA
TAHUN 1974-1975**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

Satria Permana

0806344105

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
2012**


SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 8 Juni 2012

(Satria Permana)



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Satria Permana

NPM : 0806344105

Tanda Tangan : 

Tanggal : 8 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Satria Permana
NPM : 0806344105
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul Skripsi : Badai Di Tengah Oil Boom: Krisis Manajemen Keuangan
Pertamina 1974-1975

Skripsi ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji : Abdurakhman, M.Hum
Pembimbing : Dr. Yudha B. Tangkilisan
Penguji : Dr. Bondan Kanumoyoso
Panitera : Tini Ismiyati, M.Hum


()
()
()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Juli 2012

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta

NIP 19651023 199003 1 002

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dari Sang Maha Pencipta Allah SWT. Atas rahmat dan lindungannya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyusun skripsi ini dengan lancar tanpa ada satu kesulitan pun. Penulisan skripsi ini diajukan demi memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Humaniora. Skripsi ini merupakan suatu langkah awal bagi saya dalam menulis suatu karya ilmiah yang dapat dipublikasikan memberikan suatu sumbangsih kepada dunia pendidikan. Dalam penulisan skripsi ini saya dibantu oleh keluarga, pengajar, serta rekan-rekan saya di lingkungan FIB UI. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang mereka berikan selama ini. Ada pun ucapan terima kasih penulis haturkan kepada

1. Kedua orang tua saya yang selalu member dukungan kepada saya, ayah saya Ade M.S dan Nurjanah, serta adik-adik saya Nurdiansyah dan Affifah. Lalu Kakak-kakak sepupu saya yang telah memberikan dukungan secara moral dan material.
2. Lalu staf pengajar Ilmu Sejarah UI, kepada Bapak Yudha B. Tangkilisan yang bertindak selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tenaganya dalam membimbing saya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing Akademik saya, Ibu Tri Wahyuning M. Irsyam yang selalu mensupport saya agar saya cepat menyelesaikan studi saya, lalu Kepala Prodi Ilmu Sejarah Bapak Abdurrahman yang telah memberi kelonggaran waktu kepada saya dalam pengumpulan skripsi saya ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen Ilmu Sejarah UI yang telah membimbing saya selama studi saya di Ilmu Sejarah UI.
3. Sahabat saya yang baru menyelesaikan studinya dari Jerman, Jonathan Febrianto, terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaganya.
4. Seorang gadis yang telah meluangkan waktu untuk menemani saya di kala saya tegang menghadapi sidang, Inez Kriya Janitra. Selesaikanlah studimu tahun depan nanti.

5. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya di kampus FIB UI, khususnya teman-teman seangkatan saya Griffith, Diemas, Lisan, Ryan, Rachman, Diana, Ridho Kikin, Riska, Tasya, Benaya, Adit, Arya, Fize selaku teman pertama saya di FIB, Allan, Cindya, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
6. Saya juga mengucap terima kasih kepada keluarga Sastra FC yang telah memberikan saya pelajaran dalam hidup melalui sepakbola dan futsal, Bang Harry, Coach Agus, dkk
7. Lalu teman-teman Karate UI yang selalu membuat saya tertawa di kala saya penat Sandy, Oshin, Maya, Bob, Esa, Ilham, Jo, Shita, dan Mbak Oki.
8. Serta khusus kepada kedua senior Karate saya Kak Iwan yang telah memberikan saya tentang arti dari sebuah nilai juang kehidupan yang sebenarnya dan Bang Ridwan yang sudah memberikan kemudahan kepada saya sehingga dapat mengakses data dari Pertamina.

Akhir kata saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi bidang ilmu pengetahuan.

Depok, 8 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Permana
NPM : 0806344105
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Badai Di Tengah *Oil Boom*: Krisis Manajemen Keuangan Pertamina Tahun
1974-1975**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juni 2012
Yang menyatakan,


(Satria Permana)

Abstrak

Nama : Satria Permana
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul Skripsi : *Badai Di Tengah Oil Boom: Krisis Manajemen Keuangan Pertamina Tahun 1974-1975*

Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan BUMN yang mengelola pertambangan minyak sejak tahun 1968. Pertamina diharapkan menjadi penyangga dan agen dari program pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Pelita. Pada tahun 1973 hingga pertengahan 1974, fungsi Pertamina sebagai BUMN yang menunjang program Pelita berjalan dengan baik. Embargo minyak yang dilakukan OPEC, berdampak pada terjadinya *oil boom* di Indonesia. Kenaikan devisa negara melalui sector minyak pun meningkat hingga 70%. Namun di penghujung tahun 1974 hingga tahun 1975, Pertamina justru mengalami masa krisis. Hal ini disebabkan karena Pertamina tidak dapat melunasi hutang jangka pendek dan jangka panjangnya yang telah jatuh tempo. Selain itu terjadinya *mismanagement* di dalam tubuh Pertamina menyebabkan BUMN ini menjadi terjerembab dalam timbunan hutang. Sehingga negara pun harus menanggung beban hutang yang tinggi akibat krisis dalam tubuh Pertamina dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

Kata Kunci: Pertamina, Oil Boom, Krisis, Hutang, Mismanagement

Abstract

Name : Satria Permana
Study Program : History
Title : Badai Di Tengah *Oil Boom*: Krisis Manajemen KEuangan
Pertamina Tahun 1974-1975

Since 1968 Pertamina became the only one the State-Owned Company which manages the mining of oil in Indonesia. Pertamina expected to support Government's programs and agencies of the New Order in the implementation of Pelita. From 1973 until mid 1974, the functions that support the state-owned Pertamina as Pelita program has a good progress. OPEC's oil embargo made a effect to the Indonesia's oil industry, and made a oil boom period about 1973 until 1975. The increase in foreign exchange through the oil sector has increased by 70%. But at the end of 1974 until 1975, Pertamina entered to the time of crisis. It caused by Pertamina cannot pay off short-term and long past due. Besides of that, the mismanagement within the Pertamina is causing a fall in a heap of debt. Thus state must took the burden of high debt crisis in the body and cause the Pertamina Indonesia's economic growth to be obstructed.

Keywords : Pertamina, Oil Boom, Crisis, Debt, Mismanagement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sumber Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	14
2. Dinamika Perusahaan Minyak Indonesia Hingga Tahun 1972	16
2.1 Perkembangan Perminyakan Indonesia Hingga Tahun 1971.....	16
2.2 Masalah-Masalah Pertamina Sejak 1969-1970.....	25
2.3 Kebijakan Pemerintah Dan Pertamina Mengenai Production Sharing Hingga Tahun 1972.....	30
3. UU Pertamina dan <i>Oil Boom</i> 1973-1975	36
3.1 Posisi Pertamina Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971.....	36
3.2 Pertamina Menjelang <i>Oil Boom</i> (1971-1972).....	40
3.3 <i>Oil Boom</i> Pertamina 1973-1975.....	44
4. Krisis Pertamina 1974-1975	52
4.1 Krisis Pertamina 1974-1975.....	52
4.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Krisis Pertamina.....	63
4.3 Dampak Krisis Pertamina Terhadap Perekonomian Indonesia.....	69
5. KESIMPULAN	76
BIBLIOGRAFI	80
LAMPIRAN	84

Daftar Singkatan

AD: Angkatan Darat

APBN: Anggaran Pendapatan Belanja Negara

BPH: Barel Per Hari

BBM: Bahan Bakar Minyak

BPM: *Bataafsche Petroleum Maatschapij*

BUMN: Badan Usaha Milik Negara

DKPP: Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina

ESDM: Energi dan Sumber Daya Mineral

ETMSU: Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara

KKN: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

KSAD: Komando Strategi Angkatan Darat

GDP: *Gross Domestic Product*

GNP: *Gross National Product*

IGGI: *International Governmental Group of Indonesia*

IIAPCO: *Independent Indonesia-America Petroleum Company*

MCF: *Meter Cubic Feet*

NIAM: *Nederlansch Indie Aardolie Maatschapij*

NOSODESCO: *North Sumatra Oil Development Cooperation Co. Ltd*

OPEC: *Organisation of the Petroleum Exporting Countries*

Perbum: Persatuan Buruh Minyak

Perjan: Perusahaan Jawatan

Permina: Perusahaan Minyak Nasional

Pertamin: Perusahaan Tambang Minyak Nasional

Pertamina: Perusahaan Tambang Minyak Indonesia

Permindo: Perusahaan Minyak Indonesia

Perum: Perusahaan Umum

PKI: Partai Komunis Indonesia


PMA: Penanaman Modal Asing

SDM: Sumber Daya Manusia

SOBSI: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia

TMSU: Tambang Minyak Sumatra Utara

TNI: Tentara Nasional Indonesia




Daftar Tabel

- **Tabel 1 Harga Minyak Pertanggal 6 Januari 1970.....28**
- **Tabel 2 Harga Minyak Dunia Tahun 1969 Hingga 1975.....47**
- **Tabel 3 Produksi Minyak Indonesia Tahun 1969 Hingga 1975.....48**
- **Tabel 4 Ekspansi Usaha Pertamina Tahun 1971-1974.....58**
- **Tabel 5 Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia 1973/74-1977/78.....68**



Daftar Lampiran

1. UU No. 8 Tahun 1971.....	84
2. Karikatur Ekspansi Usaha Pertamina.....	96
3. Karikatur Manajemen Pertamina Yang Tertutup.....	97
4. Bukti Kepemilikan Saham Ibnu Sutowo Di Far East Oil Trd.....	98
5. Foto Stadion Plaju Buatan Pertamina.....	99
6. Daftar Ekspansi Usaha Pertamina.....	100
7. Daftar Hutang Luar Negeri Pertamina 1971-72.....	101
8. Daftar Hutang Dalam Negeri Pertamina 1971-72.....	102
9. Pemasaran Dalam Negeri Pertamina 1971-72.....	103
10. Pemasaran Luar Negeri Pertamina 1971-72.....	104
11. Ringkasan Neraca Pembayaran Negara 1973-1978.....	105
12. Inpres No. 12 Tahun 1975.....	106



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Minyak Bumi atau sering dikenal pula dengan Emas Hitam (*Black Gold*) adalah sumber energi utama dalam penggerak ekonomi industri dunia. Minyak merupakan sumber bahan bakar modern yang serba guna dalam proses penggerak industri modern.¹ Minyak bumi memiliki posisi penting sejak ditemukan pada pertengahan abad ke 19. Pada masa sebelumnya Amerika dan Eropa menggunakan batu bara dalam menggerakkan roda industrinya. Akan tetapi setelah penemuan minyak bumi sebagai bahan bakar yang sifatnya lebih bersih, mudah dikemas dan diangkut, serta bersifat liquid dan mudah disimpan menjadikan popularitas minyak bumi meningkat dan tentu saja menjadi komoditas dunia yang sifatnya strategis. Sifat minyak bumi yang tidak dapat diperbaharui serta tidak semua wilayah di suatu negara memiliki kandungan minyak bumi, makin memperkuat posisi minyak bumi sebagai komoditas yang strategis. Minyak bumi lambat laun menjadi faktor penentu dalam kegiatan politik suatu negara. Keberadaannya dapat menentukan serta menggerakkan perekonomian sebuah negara.

Posisi minyak bumi sebagai senjata tawar menawar politik mulai terasa dampaknya pada masa Perang Dunia I. Negara-negara yang berperang membutuhkan minyak bumi untuk menggerakkan industri mereka dalam bidang militer, komunikasi, riset teknologi, serta transportasi mereka. Kenyataan bahwa minyak bumi dapat digunakan sebagai senjata politik agaknya terlihat pada peristiwa Perang Yom Kippur yang berlangsung pada tahun 1973. Amerika Serikat yang memberikan bantuan kepada Israel dalam

¹ Edward L. Morse, "A New Political Economy of Oil?", *Journal of International Affairs* 53 No. 1 (Fall 1999), hal. 2

perang tersebut. Hal ini tentu membuat geram negara-negara Arab. Amerika pada masa itu sangat bergantung pada minyak dari wilayah Timur Tengah. Negara-negara Arab pun melakukan suatu embargo terhadap akses minyak bumi bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Harga minyak dunia otomatis melonjak karena kelangkaan yang terjadi. Tercatat harga minyak pada saat itu naik 5 kali lipatnya dari US\$ 2.5 menjadi US\$ 12 per barelnya.² Minyak saat itu dapat merombak tatanan perekonomian barat yang berakibat pada krisis energi dan krisis ekonomi dunia yang melanda sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika.

Kedudukan minyak sebagai komoditas strategis makin nyata karena pada saat ini cadangan minyak bumi diketahui telah menipis dan diiringi fakta bahwa roda ekonomi dan industri modern masih mengandalkan minyak bumi sebagai bahan bakar utama. Berbagai macam riset dalam penemuan energi baru memang telah dilakukan akan tetapi riset tersebut memakan banyak biaya dan bagi sebagian pemimpin dunia dan pebisnis hal tersebut dianggap hal yang dapat membuang-buang biaya dan waktu. Permintaan dunia terhadap minyak masih sangat tinggi. Pasar terhadap minyak relatif sudah sangat banyak dan memiliki pelanggan yang tetap. Ditambah lagi infrastruktur yang memadai dalam pengeboran menjadi pendukung selanjutnya, data pada tahun 2003 permintaan minyak dunia masih berada dalam angka 80 juta bph, diramalkan pada tahun 2015 permintaan minyak akan melonjak menjadi 98 juta barel per hari (bph).³ Kenaikan permintaan minyak dunia lebih karena disebabkan oleh penggunaan dari negara-negara industri yang sedang berkembang dan tengah memacu perekonomian dan industrinya, khususnya Cina dan India.⁴ Penguasaan minyak bumi tentunya menjadi agenda setiap negara pada masa kini. Minyak bumi bukan lagi sekedar bahan bakar penggerak melainkan telah menjelma sebagai komoditas strategis yang dapat menyulut konflik pula.

² M. Kholid Syeirazi, *Di Bawah Bendera Asing*, LP3ES: Jakarta (2009), hal. 29.

³ Data diambil dari US Departement of Energy, *International Energy Outlook 2006*, (Washington D.C : DoE/EIA, 2006) , hal. 2

⁴ M. Kholid Syeirazi, *Op Cit*, hal. 31.

Setiap negara tentunya memiliki kebijakan tersendiri terhadap sumber energi mereka. Terlebih negara-negara yang tidak memiliki akses sumber daya minyak bumi. Tentunya pemimpin-pemimpin negara tersebut akan melakukan hubungan politik kepada negara penghasil minyak demi tujuan mendapatkan akses minyak untuk penggerak roda industri dan ekonomi mereka. Tentunya para pemimpin di setiap negara akan berpedoman pada konsep strategi geopolitik demi mendapatkan akses minyak di suatu daerah. Halford Mackinder adalah pemikir dan ilmuwan yang terkenal akan konsep geopolitiknya. Menurutnya dunia terbagi dalam dua kategori, yaitu *World Island* dan *Periphery*.⁵ *World Island* dijelaskan oleh Mackinder sebagai bentuk dari kekuatan wilayah daratan yang mencakup wilayah Eurasia, Eropa Timur, dan wilayah Asia bekas pecahan Uni Soviet. Sedangkan wilayah *Periphery* disebutkan sebagai wilayah yang berorientasi pada kekuatan laut yang mencakup wilayah Asia Tenggara, Eropa Barat, Asia Selatan, sebagian wilayah China, Amerika Serikat, dan Australia. Namun ternyata masih ada satu daerah yang dipaparkan oleh Mackinder sebagai daerah pusat bagi dunia. Daerah ini disebut sebagai *Heartland*, yang merupakan pusat kandungan sumber daya alam dan mineral berlimpah termasuk minyak bumi di dalamnya. Kawasan ini meliputi wilayah Eropa Timur, Rusia, dan wilayah Timur Tengah. Mackinder menjelaskan dalam teorinya bahwa siapapun yang dapat menguasai kawasan *Heartland* akan menguasai wilayah *World Island* yang berarti ia akan menguasai sekitar 50% sumber daya mineral yang ada di dalam dunia. Kawasan ini memiliki cadangan minyak bumi sebesar 122,1 miliar barel atau dapat dikatakan 10,1% dari kawasan tersebut mengandung minyak bumi. Kawasan itu juga memiliki cadangan gas alam sebesar 56,94 meter kubik.⁶ Doktrin ini menjadi sebuah doktrin yang dipegang oleh beberapa tokoh-tokoh

⁵ Halford Mackinder, "The Geographical Pivot of History", *The Geographical Journal*, Vol. 170, No. 4 (December 2004), hal. 330-336.

⁶ British Petroleum, *BP Statistical Review of World Energy 2008* (London: BP, 2008) hal 6-7. Data publikasi: <http://www.bp.com/subsection.do?categoryId=9037149&contentId=7068599>, diunduh pada tanggal 24 April 2012, pukul 19.18 WIB

dunia dalam melancarkan strategi perangnya selama PD I dan PD II. Bahkan hingga saat ini para pemimpin negara-negara besar menggunakan doktrin ini sebagai strateginya dalam memperkuat kedudukannya di dunia.⁷

Indonesia masuk di dalam kawasan *Periphery*. Kaitannya dalam konteks tersebut Indonesia merupakan negara yang mengandalkan pada kekuatan laut mengingat kondisi geografis negaranya yang mayoritas terdiri atas lautan-lautan luas. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Minyak bumi dan gas alam adalah salah satu di antaranya. Data BP Migas menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 60 cekungan hidrokarbon yang berpotensi menghasilkan minyak dan gas bumi pada tahun 2006. Dari ke-60 cekungan tersebut yang telah berproduksi sebanyak 16 cekungan, 8 cekungan mengandung hidrokarbon tapi masih dalam proses eksplorasi tetapi belum berproduksi, 14 cekungan sudah dibor tetapi masih belum ditemukan senyawa hidrokarbon tersebut, dan 22 cekungan sisanya masih belum dapat dieksplorasi.⁸ Masing-masing cekungan memiliki potensinya masing-masing. Wilayah cekungan minyak bumi mayoritas berada di wilayah Kalimantan, Sumatra, wilayah utara Pulau Jawa, dan wilayah Irian bagian utara. Sedangkan wilayah yang berpotensi mengandung gas bumi kebanyakan berada di wilayah Natuna, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya. Daerah-daerah tersebut adalah wilayah yang memiliki cadangan gas terbesar di wilayah Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2007 dari data yang didapat dari Dirjen Migas ESDM, jumlah cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3.998.740.000 barel dan cadangan potensial yang siap untuk dieksplorasi sebesar 4.414.570.000 barel. Hingga tahun 2011 tidak semua wilayah Indonesia yang memiliki potensi minyak telah berhasil dieksplorasi

⁷ M. Kholid Syeirazi, *Op Cit*, hal. 37

⁸ Data BP Migas tahun 2006, data publikasi: <http://www.bpmigas.com/laporan.asp>., diunduh pada 25 April 2012, pukul 13.24 WIB.

hanya beberapa wilayah yang telah dieksplorasi dan berhasil melakukan proses produksi.

Gambar 1



Sumber: Ditjen Migas ESDM, 2011; <http://www.migas.esdm.go.id>.

Jika kita melihat pemetaannya wilayah-wilayah lokasi kilang minyak Indonesia yang didapat pada tahun 2011, ada 4 kategori kilang minyak yang ditemukan. Kilang minyak yang berstatus produksi (gambar warna hitam), kilang minyak berstatus berhenti produksi (gambar warna merah), kilang minyak yang berstatus tahap konstruksi (gambar warna ungu), dan kilang minyak berstatus tahap rencana pembangunan (gambar warna hijau).⁹ Kilang minyak Pangkalan Brandan telah berhenti berproduksi disebabkan sumur-sumur minyak serta infrastrukturnya telah termakan usia, dan yang paling penting adalah tidak ada lagi pasokan *crude oil* di wilayah kilang minyak ini. Wilayah Pangkalan Brandan dikenal sebagai kilang minyak pertama dan tertua di wilayah Indonesia yang dapat menghasilkan minyak sebesar 5000 bph. Namun karena kegiatan eksplorasi yang intens serta faktor alami pangkalan minyak ini mengalami penurunan produksi hingga akhirnya ditutup pada

⁹ Data Ditjen Migas ESDM, 2011, data publikasi <http://www.migas.esdm.go.id>, diunduh pada tanggal diunduh pada 25 April 2012, pukul 13.24 WIB.

pertengahan tahun 2007. Kenyataan yang terjadi pada masa sekarang ini adalah konsumsi dalam negeri di Indonesia mengalami kenaikan dan permintaan akan minyak pun meningkat. Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh kenyataan bahwa telah terjadi penurunan produksi. Fenomena ini juga terjadi di negara-negara lain. Kondisi yang terjadi di Indonesia adalah kegiatan eksplorasi di wilayah sumur-sumur tua masih menggunakan teknologi yang kurang memadai dan cenderung dapat dikatakan teknologi yang kuno. Selain itu pun tidak ada dukungan dari sektor investasi migas di sektor hulu migas (*upstream*).

Pertamina sebagai perusahaan migas di Indonesia pun tidak dapat berbuat banyak. Fungsi Pertamina pada 20 tahun terakhir hanya memiliki tugas untuk mengelola kilang minyak, mengoperasikan kilang minyak, dan mendistribusikan hasil produksinya ke seluruh pelosok tanah air. Hal ini terjadi sejak penerbitan Inpres No. 12 Tahun 1975. Dalam Inpres tersebut, dijelaskan bahwa Pertamina tidak dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Semua hasil penjualan Pertamina masuk ke dalam kas negara secara langsung dan hal tersebut masuk dalam APBN. Pertamina mendapatkan uang operasional dengan sistem *fee* yang diberikan pemerintah. Posisi seperti ini tentu membatasi Pertamina dalam menjalankan pengembangan usaha di sektor hulunya (*upstream*), yaitu produksi dan eksplorasi. Hal ini dikarenakan sistem *fee* yang dilakukan pemerintah tidak berjalan lancar karena *fee* tersebut sering dibayarkan terlambat.¹⁰ Pertamina juga kesulitan dalam mengembangkan usahanya di sektor hilir (*downstream*) yang dapat mendukung kegiatannya sebagai sebuah perusahaan. Hal ini berakibat pada kesulitan Pertamina dalam mengembangkan usahanya dan lebih terkesan menjadi perusahaan yang fungsinya pelayanan sosial yaitu menyediakan BBM untuk masyarakat umum.

Pembatasan peran Pertamina dalam bidang migas sebenarnya berakar dari permasalahan yang mendera Pertamina pada kurun waktu 1973 hingga 1975. Sebelum diterbitkannya Inpres No. 12 Tahun 1975, Pertamina

¹⁰ M. Kholid Syeirazi, *Op Cit*, hal. 141.

berpedoman pada UU Pertamina yaitu UU No. 8 Tahun 1971 yang menegaskan bahwa Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas bumi yang kegiatannya mencakup pada eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta penjualan. Dalam UU ini pula Pertamina diberikan kuasa untuk melakukan kontrak dengan para investor melalui sistem *Production Sharing*. Melalui UU ini Pertamina bertindak menjadi regulator dan operator dalam segala jenis kegiatan usahanya. Akan tetapi Pertamina juga tidak memiliki kewajiban terhadap pemerintah. Pertamina juga diawasi dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Kewajiban tersebut antara lain adalah:

1. Meminta persetujuan kepada negara (DKPP) dalam hal penjaminan harta kekayaan Pertamina.
2. Meminjam uang atau modal dalam jumlah yang besar dan melebihi ketentuan DKPP.
3. Mendirikan anak perusahaan atau mengadakan penyertaan, dan/atau
4. Mengadakan perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan yang sifat dan besarnya ditetapkan DKPP.¹¹

Namun kenyataannya selama Ibnu Sutowo menjadi Direktur Utama Pertamina, kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam UU Pertamina. Kewajiban Pertamina untuk membuat laporan keuangan serta membayarkan pajak dan menyetor keuntungan kepada Kas Negara tidak dijalankan. Pertamina dikuasai oleh rezim militeristik yang otonom dan cenderung tertutup. Kedudukan Ibnu Sutowo pada saat itu sangat kuat bahkan dapat dikatakan tidak dapat diganggu gugat karena Presiden Soeharto sendiri mendukung penuh apa yang dilakukan Ibnu Sutowo terhadap kegiatan Pertamina. Satu hal yang sangat penting dan harus digaris bawahi adalah Pertamina pada masa rezim Ibnu Sutowo adalah sumber dana bagi rezim Orde Baru yang berkuasa di saat itu.¹² Fenomena ini sebenarnya telah menjadi rahasia umum pada masa itu. Kecurigaan publik terhadap praktek-praktek KKN

¹¹ Ibid, hal. 97.

¹² Harold Crouch, "Generals and Business in Indonesia", *Pacific Affairs: Winters (1975-1976)*, hal. 525

yang terjadi di dalam tubuh Pertamina sebenarnya telah disinggung oleh koran *Indonesia Raya* sejak tahun 1969 hingga 1974. Koran ini menyinggung Pertamina dalam menjalankan praktek-prakteknya semasa Orde Baru. Sepanjang edisi tahun 1969, koran ini menyinggung Pertamina melalui artikel-artikelnya yang provokatif dan sangat lugas. Hal ini berlangsung hingga tahun 1970, akan tetapi Pertamina selama itu menanggapi dengan acuh terhadap isu-isu yang dimunculkan oleh *Indonesia Raya*.

Pada tahun 1973 terjadi *booming* minyak akibat adanya embargo minyak yang dilancarkan negara-negara OPEC di Timur Tengah terhadap Amerika dan Eropa. Indonesia mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. Amerika dan Eropa mencari akses minyak baru dalam memenuhi kebutuhan energi mereka. Indonesia telah diketahui oleh mereka memiliki cadangan minyak yang melimpah serta kualitas minyak Indonesia tidak kalah jauh dibanding minyak dari negara-negara di Timur Tengah. Satu hal yang sangat penting adalah harga minyak Indonesia lebih murah dibanding harga minyak negara-negara Timur Tengah saat itu. Akibatnya Indonesia mendapatkan keuntungan besar diakibatkan banyak perusahaan minyak asing yang menandatangani kontrak *Production Sharing* sebagai mitra Indonesia dalam mengelola migas di Indonesia. Keuntungan yang didapat pada saat itu sangat fantastis. Sektor migas dapat menyumbang hingga 75% penerimaan negara saat itu. Hal ini tentu menjadi berita yang menggembirakan dan merupakan suatu kemajuan dalam bidang migas di Indonesia. Akan tetapi semuanya berubah sejak Pertamina mengalami suatu krisis pada akhir tahun 1974 dan pada awal tahun 1975. Pertamina pada saat itu tidak dapat melunasi hutang jangka pendeknya sebesar US\$ 40 juta kepada salah satu konsorsium di Amerika. Ternyata hutang ini hanyalah salah satu dari beberapa hutang yang diemban oleh Pertamina. Para konsorsium¹³ beramai-ramai melakukan penagihan hutang jangka pendek dan jangka panjang kepada Pertamina yang telah jatuh tempo.

¹³ Adalah pembiayaan terhadap suatu proyek atau perusahaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua atau lebih Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.

Alhasil pemerintah pada saat itu mengalami tekanan yang besar akibat kasus Pertamina. Pertamina berada diambang kebangkrutan padahal secara status Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kedudukannya sangat penting dalam pengolahan kekayaan alam nasional. Pemerintah pun bertindak cepat dengan mengambil alih segala macam hutang-hutang yang telah dibuat oleh Pertamina. Hal ini dilakukan agar dunia internasional tetap menaruh kepercayaan terhadap Indonesia. Sejak kasus Pertamina inilah pemerintah segera meregulasikan peraturan-peraturan baru untuk mengatasi persoalan yang mendera Pertamina termasuk pembatasan peranan Pertamina dalam bidang industri migas nasional. Skripsi ini akan membahas bagaimana perjalanan Pertamina pada tahun 1973 hingga 1975, saat Pertamina mengalami masa *Oil Boom* dan krisis secara bersamaan.

1.2 Tujuan

Dengan mengkaji sejarah dari pertambangan minyak Indonesia, khususnya pada masa Krisis Pertamina tahun 1974-1975, diharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih dalam bidang akademis dan menambah literatur baru mengenai sejarah pertambangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui pertambangan di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang membanggakan namun juga memiliki sisi yang kurang membanggakan. Diharapkan dengan penulisan skripsi ini akan menjadi suatu literatur baru untuk menyikapi kondisi pertambangan di Indonesia.

Dengan ditulisnya skripsi ini diharapkan pula Indonesia dapat memajukan segi pertambangan minyak Indonesia. Dengan merefleksikan melalui suatu peristiwa sejarah, diharapkan Indonesia memiliki manajemen yang lebih baik dalam mengelola sektor pertambangan migasnya. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan khususnya migas, akan menentukan arah perekonomian di bidang industri untuk suatu negara. Melalui penulisan ini penulis mengharapkan para pembaca mendapatkan suatu gambaran mengenai

suatu peristiwa sejarah yang berkaitan dengan industri migas Indonesia. Yaitu terkait dengan bagaimana pada tahun 1975 Indonesia mendapatkan suatu guncangan hebat akibat Pertamina memiliki hutang yang jumlahnya melebihi cadangan devisa negara. Hal ini tentu sangat dihindari, mengingat status Pertamina hanyalah sebuah perusahaan BUMN Indonesia, akan tetapi hutangnya justru melebihi cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia. Diharapkan melalui skripsi ini masyarakat dapat merefleksikan kondisi ekonomi Indonesia di masa lalu agar tidak mengulangnya di masa sekarang.

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penulisan ini difokuskan pada industri minyak di Indonesia pada masa Krisis Pertamina yang terjadi pada tahun 1973 hingga 1975. Saya ingin membahas bahwa seluruh kebijakan pemerintah dalam bidang industri migas pada masa Orde Baru sangat berpengaruh terhadap kelangsungan industri perminyakan nasional yang dikelola oleh Pertamina dan peluang masuknya modal asing ke dalam industri minyak nasional. Seluruh kebijakan pemerintah mempengaruhi strategi bisnis yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengembangkan bisnisnya.

Untuk menambah aspek kesempurnaan dalam penulisan, saya meninjau beberapa aspek seperti politik kebijakan yang diterapkan pemerintah Orde Baru dalam upayanya merevitalisasi perekonomian melalui sektor pertambangan khususnya perminyakan. Pada masa era Orde Baru, pemerintah mulai membuka akses kepada modal asing untuk masuk ke dalam perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah dengan membuka peluang kepada pihak asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia membawa suatu berkah tersendiri kepada industri perminyakan di Indonesia. Melalui kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) serta kebijakan *Production Sharing*, pemerintah Orde Baru menarik para investor asing dalam mengembangkan bisnis minyak mereka dan berusaha menyerap sebanyak mungkin investor-investor asing untuk masuk

ke dalam perekonomian nasional di Indonesia. Selain itu pemerintah pun membuka ruang untuk para pengusaha dalam negeri untuk berpartisipasi melalui kebijakan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dengan tujuan merangsang daya saing pengusaha lokal.

Situasi perekonomian yang kondusif tentunya diharapkan dapat tercipta akibat munculnya minyak sebagai komoditas andalan Indonesia dalam perdagangan internasional. Tetapi kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan yang ada. Pertamina justru menanggung beban hutang yang besar. Pemerintah pun panik dan segera mengambil alih situasi ini. Ternyata pengembangan bisnis Pertamina tidak diimbangi dengan perhitungan dan manajemen yang matang. Saya mengambil ruang lingkup dalam kurun waktu dari tahun 1973-1975 ketika Indonesia “panen besar” dikarenakan penjualan minyaknya yang sedang melesat dan pamor minyak Indonesia sedang naik akan tetapi terjadi suatu anomali terhadap kondisi Pertamina saat itu. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar dapat terancam bangkrut.

1.4 Rumusan Permasalahan

Skripsi ini akan membahas apa yang menyebabkan Pertamina tidak dapat menutupi hutangnya sehingga Pertamina mengalami masa krisis dan bagaimana pemerintah dan Pertamina menyikapi kasus krisis keuangan yang melandanya pada tahun 1974-1975. Padahal, Radius Prawiro menuliskan, pada tahun 1970 ketika harga minyak Indonesia US\$ 1.67 per barel, Indonesia menghasilkan minyak 0,89 juta bph yang merupakan 29 persen dari penghasilan pemerintah. Lalu terjadi fenomena *Oil Boom* yang berlangsung sejak tahun 1973-1975. Saat itu sektor migas mampu menyumbang 70% dari hasil keseluruhan devisa negara. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan krisis manajemen financial yang melanda Pertamina. Permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah: (1) Apa yang dimaksud Krisis Pertamina di

tahun 1975? (2) Mengapa dapat terjadi krisis manajemen finansial dalam tubuh Pertamina, sedangkan Pertamina sedang mendapatkan suatu keuntungan dari Oil Boom yang terjadi pada tahun 1973-1975?

1.5 Metode Penelitian

Langkah awal dalam penulisan skripsi ini sayaawali dengan pengumpulan berbagai data yang terkait dan relevan dengan topik skripsi saya ini sesuai dengan kaidah-kaidah Metode Sejarah yang ada. Tahap paling awal yang dilakukan adalah tahap Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber dari buku-buku, artikel, majalah, makalah ilmiah, serta surat kabar dan dokumen yang telah diterbitkan pada zamannya. Dalam proses ini akan diklarifikasikan dan dikelompokkan jenis sumber yang kita dapat tergolong dalam sumber primer atautkah sekunder. Dari data-data yang didapatkan pada tahap heuristik, maka data-data tersebut akan memasuki tahap Kritik. Dalam tahapan ini semua data akan dikritik dan diseleksi apakah data-data tersebut relevan atau tidak.

Masuk pada tahap ketiga adalah tahap Interpretasi terhadap data-data yang telah dikritisi pada tahapan kritik. Tujuan dari proses Interpretasi adalah, mengkaji lebih dalam mengenai konten yang terkandung dalam data-data tersebut serta mengelaborasi setiap data yang ada, sehingga kumpulan data tersebut dapat saling berkaitan dan dirumuskan dalam satu kelompok tulisan. Sehingga dapat dilakukan proses berikutnya yaitu proses penulisan atau Historiografi. Penulisan didasarkan atas data-data yang didapat oleh penulis dan diolah menjadi sebuah tulisan yang utuh berdasarkan sumber yang ada.

Lalu penulis juga menggunakan beberapa istilah untuk membantu dalam penulisan skripsi ini. Krisis, *Oil Boom*, dan Hutang adalah istilah-istilah yang banyak digunakan oleh penulis dalam skripsi ini. Krisis secara segi ekonomi berarti suatu keadaan yang merujuk pada suatu perubahan tajam dalam suatu bisnis yang mengindikasikan akan terjadi resesi. Sedangkan *Oil Boom* adalah

istilah yang digunakan oleh beberapa ilmuwan dalam menjelaskan tentang kondisi ekonomi minyak suatu negara yang sedang meningkat baik dari segi penjualan, produksi, serta segi harga yang meningkat sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lalu yang terakhir adalah istilah Hutang. Hutang merupakan suatu uang atau jasa yang diberikan oleh pihak lain, merupakan sebuah kewajiban resmi dari sebuah usaha yang timbal balik atas perjanjian lisan ataupun tulisan. Hutang memiliki 2 jenis, yaitu Hutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Hutang Jangka Pendek adalah hutang yang memiliki jangka waktu 1 tahun pelunasan, sedangkan Hutang Jangka Panjang adalah hutang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun untuk pelunasannya.

Penulis mengalami beberapa kendala dalam penulisan skripsi ini. Interpretasi menjadi masalah terpenting dalam penulisan skripsi ini. Penulis menemukan berbagai macam sumber yang memiliki sudut pandang yang berbeda di masing-masing buku. Terdapat berbagai macam pendapat dari beberapa buku mengenai pandangan penyebab utama dari Krisis Pertamina. Selain itu penulis juga kesulitan mendapatkan akses dalam mencari informasi mengenai arsip yang berhubungan dengan Pertamina.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sumber-sumber yang saya gunakan adalah berbagai macam buku yang ditulis sejaman dengan peristiwa tersebut seperti Bartlet dalam buku *Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional* terbitan Yayasan Idayu: Jakarta, tahun 1986, Biografi dari Ibnu Sutowo yang berjudul *Saatnya Saya Bicara* terbitan National Press Club: Jakarta, tahun 2008 karya Ramadhan K.H. ditambah lagi dengan buku dari Widjojo Nitisastro yang berjudul *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian*, terbitan Kompas Gramedia: Jakarta, tahun 2010. Buku-buku di atas menjadi pedoman saya dalam menulis skripsi ini. Melalui proses kritik dan interpretasi yang saya jalankan, ada beberapa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan kedua

buku tersebut. Saya mengemukakan beberapa pendapat para ahli tentang bagaimana sebenarnya Krisis Pertamina dapat terjadi. Melalui proses interpretasi saya berupaya untuk lebih objektif dalam menyikapi kasus yang saya angkat dalam skripsi saya ini. Buku-buku di atas hanyalah sebagian kecil dari beberapa buku yang saya dapatkan dari Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Pusat Dokumentasi Ilmu dan Informasi (LIPI-PDII), Perpustakaan Freedom Institute, beberapa makalah ilmiah dari *Central Strategic and International Studies* (CSIS) yang diunduh dari web atau pun berupa makalah yang dibukukan, lalu arsip-arsip yang diakses di Perpustakaan Kantor Pusat Pertamina berupa *Annual Report* dan laporan-laporan lainnya, beberapa makalah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lalu makalah dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum; Departemen Pertambangan dan Energi, serta Koran-koran sejawan dan beberapa majalah yang terkait dengan topik ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai kajian Sejarah Perkembangan Pertamina: *Krisis Pertamina 1974-1975* akan dipaparkan dalam bab-bab berikut: Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan penulisan, rumusan masalah, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Lalu berlanjut pada Bab II yang memaparkan tentang Dinamika Perusahaan Minyak Indonesia Hingga Tahun 1972. Konten dari Bab II adalah: Perkembangan Perminyakan Indonesia Hingga Tahun 1971, Masalah Pertamina Sejak 1969-1970, dan Kebijakan Pemerintah Mengenai *Production Sharing* Hingga Tahun 1972. Lalu Bab III akan memaparkan tentang Undang-Undang Pertamina dan Oil Boom 1973-1975, yang isinya seputar Posisi Pertamina Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971, Pertamina Pra Oil Boom 1971-1972, dan Oil Boom Pertamina 1973-1975.

Bab IV adalah bab utama dari skripsi ini. Memaparkan tentang Krisis Pertamina Tahun 1975, yang memiliki konten: Krisis Pertamina Tahun 1974-1975, Kebijakan Pemerintah Mengenai Krisis Pertamina, dan Dampak Krisis Pertamina Terhadap Perekonomian Indonesia. Lalu Bab V adalah bab terakhir dari skripsi ini yang berupa Kesimpulan. Bab ini adalah isi dari bab terakhir ini. Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan mengapa Pertamina yang mendapatkan untung besar dari kasus Oil Boom ternyata tidak dapat menutupi hutang-hutangnya yang mengakibatkan krisis dalam tubuh Pertamina.



Bab II

Dinamika Perusahaan Minyak Indonesia Hingga Tahun 1972

II. 1 Perkembangan Perminyakan Indonesia Hingga Tahun 1971

Proklamasi kemerdekaan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara *de facto* Indonesia telah berdiri dan memiliki suatu status sebagai suatu negara baru. Pada masa itu pemerintah memfokuskan sektor pertambangan (khususnya perminyakan) sebagai suatu alat yang dapat merehabilitasi dan merekonstruksi kondisi perekonomian negara yang rusak pasca penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Pada periode 1945-1949 status Indonesia sebagai negara merdeka pun masih digugat oleh Belanda. Sehingga pada saat itu pemerintah masih belum dapat dengan leluasa untuk membangun perekonomian secara stabil. Kas negara yang ada pada kurun waktu tersebut digunakan untuk biaya perang melawan Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda barulah pemerintah dapat menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik yang diusung oleh Indonesia. Sebagai gambaran pada tahun 1951 pendapatan per kapita penduduk hanya sekitar 28,3 gulden. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 1930, Saat imperialisme Belanda masih berkuasa pendapatan perkapita penduduk bisa mencapai 30 gulden. Pada kurun waktu 1950-1957, defisit anggaran negara mendorong laju inflasi hingga angka 17% dan rasio *Gross Domestic Product* (GDP) hanya sebesar 8,7%. Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa SDM Indonesia saat itu berada dalam level rendah dan masih ada dominasi dari perusahaan asing.¹⁴ Dalam kondisi kemelut ekonomi yang sedemikian parahnya Presiden Soekarno beserta Wapres Mohammad Hatta memutuskan untuk melakukan kebijakan

¹⁴ Budiman Ginting, “*Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Atas Kepastian Hukum Kegiatan Investasi Perusahaan Asing di Indonesia*”, Jurnal Equality Vol. 2, Jakarta 2 Agustus 2007, hal. 102

Nasionalisasi perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kebijakan Nasionalisasi diatur dalam UU No. 86/Tahun 1958. Secara ideologi praktek Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia meliputi segala macam perusahaan asing di Indonesia yang dianggap sentral dan penting. *De Bataafsche Petroleum Matschaap* (BPM), perusahaan minyak yang dimiliki oleh pemerintah Belanda pun juga menjadi target Nasionalisasi. Sebelum tahun 1957 para pegawai kilang minyak di Pangkalan Brandan¹⁵ telah membentuk Tambang Minyak Sumatra Utara (TMSU). Nasionalisasi terhadap TMSU juga diserukan oleh para pemuka masyarakat Pangkalan Brandan. Menurut mereka, nasionalisasi perlu dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan menghentikan praktek-praktek sabotase. Mosi Teuku Moh. Hasan yang menyerukan pemerintah untuk segera mengadakan suatu proses nasionalisasi kilang-kilang minyak di Indonesia. Isi dari mosi tersebut adalah:

- 1) Dalam jangka waktu satu bulan lamanya, pemerintah harus segera membentuk kepanitiaan terkait pertambangan yaitu Panitia Urusan Pertambangan Nasional. Tugas utamanya adalah:
 - a) Menyelidiki masalah tambang minyak, timah, batu bara, emas, dan lain-lainnya,
 - b) Mempersiapkan UU pertambangan di Indonesia dikondisikan dengan situasi yang terjadi dewasa ini,
 - c) Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah untuk mengatur/mengolah terkait dengan tambang minyak di Sumatra dan kilang-kilang minyak lainnya,
 - d) Mencari pokok pikiran Pemerintah mengenai status tambang di Indonesia,
 - e) Mencari pokok pikiran Pemerintah dalam menetapkan pajak dan harga minyak,
 - f) Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara.
- 2) Menunda segala macam konsesi, eksplorasi, serta perpanjangan izin-izin pertambangan, selama Panitia Urusan Pertambangan Nasional merumuskan segala macam kebijakan yang akan diambil.¹⁶

¹⁵ Salah satu daerah kilang minyak tertua di Indonesia. Pangkalan Brandan terletak di wilayah Sumatra Utara dan sejak zaman kolonial terkenal sebagai salah satu sumber minyak terbesar di dunia pada abad ke-19.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, "*Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*", 1995, Jakarta, hal. 142.

Mosi ini ditanggapi oleh pemerintah dan segera membentuk Panitia Negara serta menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan awal tahun 1952. Pada tahun 1957 saat Nasionalisasi mulai dijalankan sebenarnya status kilang-kilang minyak di Indonesia masih belum jelas statusnya. BPM sebagai pemilik yang lama terhadap kilang-kilang minyak di Indonesia masih menuntut hak pengeboran minyak mereka. Namun hal ini jelas ditolak oleh pemerintah dan pegawai-pegawai kilang minyak itu sendiri. Pergerakan penentangan terhadap reaksi BPM ini paling keras dilancarkan oleh para pegawai kilang minyak di Pangkalan Brandan. Pada periode 1950-1957 pun TMSU mengalami suatu konflik di dalam tubuh kepengurusannya. SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Perbum (Perserikatan Buruh Minyak) merupakan dua organisasi politik yang mengelola kilang minyak Sumatra Utara tersebut. Kedua organisasi ini berbeda haluan. SOBSI sebagai organisasi buruh yang berada di bawah naungan PKI (Partai Komunis Indonesia) ingin menguasai kilang minyak di Pangkalan Brandan. Menurut mereka Pangkalan Minyak Brandan adalah aset penting yang harus mereka kuasai, sedangkan Perbum yang pro terhadap pemerintah merasa perlu untuk menyerahkan kilang minyak ini kepada pemerintah demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sabotase pun banyak dilakukan oleh anggota-anggota SOBSI, mulai dari pemotongan selang-selang kilang minyak, membocorkan pipa-pipa, hingga membelokan jalur kilang minyak. Pada masa kepengurusan SOBSI dan Perbum, kegiatan produksi minyak masih dalam kategori yang konvensional. Para pegawai memproduksi minyak, mendistribusikan, dan menjual minyak secara mandiri. Mereka sangat bergantung pada hasil produksi minyak yang ada, jika minyak tidak diproduksi maka mereka pun tidak mendapatkan upah kerja.

Pada tanggal 22 Juli 1957, Pemerintah mempercayakan Lapangan Minyak Sumatra Utara kepada Komando Strategi Angkatan Darat. Pada saat itu pengetahuan mengenai medan dan lapangan minyak serta pengelolaan minyak

sangat terbatas. Angkatan Darat dinilai dapat mengatasi kemelut ini. Jendral A.H Nasution¹⁷ mempercayakan masalah ini kepada Kolonel Ibnu Sutowo. Pemilihan Ibnu Sutowo didasarkan atas pengalamannya mengelola tambang minyak di Palembang. Setelah itu Jendral Nasution memberikan perintah untuk membentuk susunan organisasi dalam pengelolaan TMSU.¹⁸ Maka Ibnu Sutowo menunjuk Mayor Harijono, Mayor Gendong, dan Kapten Affan untuk membantunya. TMSU telah mengalami transformasi seiring berjalannya penetapan Undang-Undang Pertambangan yang dirumuskan oleh pemerintah sejak 1957 hingga 1959. Pada 15 Oktober 1957 TMSU dirubah namanya menjadi PT. ETMSU (Perseroan Terbatas Eksploitasi Tambang Minyak Sumatra Utara). Jendral Nasution memerintahkan Ibnu Sutowo untuk mengubah nama perusahaan itu dengan nama yang mencerminkan bahwa perusahaan itu mengelola minyak yang menjadi aset negara dan perusahaan itu milik nasional. Maka pada tanggal 10 Desember 1957 PT. ETMSU dirubah kembali namanya menjadi PT. Permina (Perusahaan Minyak Nasional) agar lebih bersifat nasional dan eksistensinya disahkan Menteri Kehakiman pada 5 April 1958. Stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara sedikit terganggu. Pemberontakan PRRI Permesta dan Gerombolan DI pada tahun 1957-1958 mengacau di wilayah Brandan. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah wilayah tambang minyak di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu.¹⁹

Bersamaan dengan pemberontakan-pemberontakan tersebut, Ibnu Sutowo melakukan kontak dengan Harrold Hutton, seorang pengusaha minyak independen dari Orange, California, AS. Ia memiliki minat yang besar terhadap minyak di Indonesia. Pertemuan mereka diawali dari perkenalannya di kantor Ir. Djuanda. Sejak kontak ini, Hutton dan koleganya Gohier mengunjungi Pangkalan Minyak Brandan. Mereka melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan dari Pangkalan Minyak Brandan. Yang mereka lihat saat itu

¹⁷ Bertindak sebagai Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat.

¹⁸ Ramadhan K.H, *Op Cit*, hal.164

¹⁹ *Ibid*, hal. 170.

adalah rongsokan-rongsokan besi tua dan tidak lebih dari sekedar pangkalan minyak yang ditinggalkan karena rusak akibat perang. Hutton dan Gohier adalah pengusaha asing pertama yang datang ke Pangkalan Brandan sejak Belanda dan Jepang meninggalkannya. Saat itu Hutton sangat berminat dengan potensi minyak yang ada di Pangkalan Brandan. Ir. Djuanda segera bertemu dengan Hutton dan merumuskan kontrak kerja dalam bidang tambang. Saat itu konsep kerja tersebut dipresentasikan di depan Ibnu Sutowo dan staf-stafnya. Hanya Harijono yang pesimis akan keberhasilan dari kontrak kerja tersebut. Ia ragu akan produksi yang dihasilkan dari Pangkalan Minyak yang terbengkalai ini. Namun pada akhirnya ia pun menyetujui dan bekerja sama dengan jajaran staf untuk mulai melakukan kegiatan produksi. Dalam perkembangannya 4 bulan pertama di tahun 1958 menjadi bulan produksi bagi Pertamina. Hingga pada 24 Mei 1958 PT. Pertamina mulai melakukan pemuatan minyak mentah hasil produksi pertambangan pertama ke dalam kapal Shozui Maru sebanyak 13.400 barel atau sekitar 1700 ton senilai US\$ 30.000.²⁰ Minyak ini merupakan produksi pertama dan Hutton adalah pembeli pertamanya. Namun dalam produksi pertama ini terjadi suatu konflik pasca pemuatan minyak ini ke kapal Shozui Maru. Pihak BPM dan Shell yang merasa masih memiliki hak untuk mengelola Pangkalan Brandan kembali bersitegang. Hutton didatangi oleh pihak Shell dan membicarakan masalah terkait produksi ini. Pihak Pertamina pun dengan dibantu KSAD meyakinkan Hutton bahwa sepenuhnya hak dari pengelolaan Pangkalan Brandan telah menjadi milik Indonesia. KSAD pun mengeluarkan peraturan militer yang isinya adalah perusahaan asing tidak lagi memiliki hak di wilayah kilang minyak Indonesia.²¹

Kekacauan politik nasional dan silih bergantinya kabinet di masa itu menyebabkan RUU Pertambangan 1952 sulit untuk disahkan hingga terjadi konflik dan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asing yang pernah

²⁰ Mara Karma, *Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi: Sebagai Dokter, Tentara, Pejuang Minyak Bumi*, Sinar Harapan: Jakarta (2001), hal. 95.

²¹ *Ibid*, hal. 125.

melakukan eksplorasi minyak di Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 1959 pemerintah berhasil menerbitkan UU No. 10 Tahun 1959 mengenai pembatalan hak-hak pertambangan yang peraturannya dimuat dalam PP No. 25 Tahun 1959.²² Dalam kedua undang-undang ini, semua kegiatan, hak serta berbagai macam kegiatan pertambangan baik yang diusahakan atau dihidupkan kembali jika tidak dikerjakan atau dioperasikan dengan sungguh-sungguh dan professional maka statusnya dibatalkan. Ditetapkan pula dalam undang-undang ini, bahwa sambil menunggu undang-undang pertambangan yang baru, maka atas daerah-daerah yang akibat pembatalan tadi menjadi bebas, artinya dapat dimohonkan dan diterbitkan hak pertambangan yang baru dengan ketentuan hak tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan negara dan atau daerah provinsi. Penerbitan hak pertambangan ini adalah wewenang Menteri Perindustrian (yang waktu itu membawahi sektor pertambangan).²³

Pada tahun 1960 pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No.37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pertambangan 1960. Undang-undang ini mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet 1899* yang tidak selaras dengan cita-cita kepentingan nasional dan merupakan Undang-Undang Pertambangan nasional yang pertama.²⁴ Lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Prp. Tahun 1960 sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang ini mengatur tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi..

Dalam Undang-Undang Pertambangan 1960, mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan pola *Production Sharing Contract*. Sebagaimana

²² AA Ginting dalam Paper “*Kewajiban Divestasi Perusahaan Asing Di Indonesia*”, Universitas Sumatra Utara (2010), Bab II, Hal II-10.

²³ Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *Op Cit*, hal. 149.

²⁴ AA Ginting, *Op Cit*, Bab II, hal II-11.

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963.²⁵ Pola bagi hasil ini pada intinya adalah sistem peminjaman modal kepada pihak asing atau swasta agar mereka dapat memberikan modalnya kepada Indonesia dan dikembalikan dengan hasil produksi.

Sebenarnya selain PT. Permina masih ada lagi perusahaan minyak lain yang beroperasi di Indonesia. Pada proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia tahun 1957, hanya Shell yang tidak dinasionalisasi. Hal ini disebabkan karena Shell bukanlah kepemilikan mutlak secara individu melainkan kepemilikan bersama, dengan salah satunya pihak Belanda di dalamnya. Namun Shell dinilai sebagai perusahaan yang bersifat Internasional dilihat dari segi penanaman sahamnya. NIAM (*Nederlandcshe Indisch Aardolie Maatschappij*) adalah perusahaan merger antara Shell dan pihak Hindia Belanda. NIAM beroperasi pada Juli 1931 hingga 31 Desember 1960. Perjanjian kerjasama seperti inilah yang membuat status Shell di wilayah Pangkalan Brandan menjadi menggantung. Akan tetapi dengan terjadinya proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Hindia Belanda, serta terbitnya UU Militer mengenai pertambangan, pihak Shell pun harus angkat kaki dan merelakan setengah dari hak-haknya terhadap kilang minyak tersebut diberikan ke pihak Indonesia. Tahun 1958 NIAM menjadi milik Indonesia dan dirubah namanya menjadi PT. Permindo. Setengah dari sahamnya menjadi milik Indonesia dan Shell pun menjadi mitra kerja yang berkewajiban untuk membantu Indonesia dalam mengoperasikan kegiatan produksinya.²⁶ Permindo beroperasi di wilayah Bunyu (Kalimantan Timur) dan Jambi.

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kegiatan pengeksplorasian minyak di Indonesia, bahwa kegiatan pertambangan dilakukan oleh 3 perusahaan yaitu PT. Permina, PT. Permindo, dan Permigan. Permindo sendiri mengalami transformasi pada tahun 1961 dan diubah

²⁵ Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *Op Cit*, hal.149.

²⁶ Bartlett, *Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional*, Yayasan Idayu: Jakarta (1986), hal. 213

namanya menjadi PN. Permindo. Permigan merupakan perusahaan yang saat itu yang belum memiliki SDM yang memadai. Pengelolaannya masih sangat berantakan. Wilayah pengelolaannya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah dan hanya mengandalkan peralatan-peralatan bekas semasa Perang Dunia II. Hasil produksi per hari hanya mencapai angka 800 barel per harinya.²⁷ Melihat perkembangan Permigan yang dinilai kritis, pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk melebur PT. Permina dengan Permigan pada 12 Oktober 1965. Pada perkembangannya PT. Permina dan PN. Pertamina²⁸ melakukan kegiatan eksploitasi pertambangan secara bersama-sama. Lalu pemerintah mulai berpikir untuk melebur kedua perusahaan tersebut dengan pertimbangan efisiensi. Hingga pada akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1968 PT. Permina dilebur dengan PN. Pertamina dan melahirkan PN. Pertamina. Setelah PN. Pertamina berdiri langkah awal yang dilakukan adalah membeli asset-aset yang pernah diolah oleh Caltex dan Stanvac. Lalu pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi negara yang mengelola kegiatan eksplorasi di Indonesia. Oleh karena itu semua perusahaan minyak yang akan menjalankan kegiatan eksplorasi dan pengusahaan dalam bidang perminyakan dan gas bumi harus bekerja sama dengan Pertamina. Pertamina berposisi sebagai regulator dalam penjalinan Kontrak Kerja Sama dan operator di wilayah kerja yang bertempat di seluruh kilang minyak di Indonesia.²⁹ Undang-undang ini menindaklanjuti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang PMA Penanaman Modal Asing) yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1969. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada saat itu yang telah menjabat sebagai Presiden dengan tujuan untuk merevitalisasi perekonomian nasional yang hancur dan rusak pasca peralihan kekuasaan Soekarno-Soeharto.

²⁷ Ibid.

²⁸ PN Permindo diubah namanya menjadi PN Pertamina sejak tahun 1965

²⁹ www.pertamina-ep.com/id/tentang-pep/sejarah-kami, diakses pada tanggal 25 Desember 2011 pukul 16.19 WIB

Pada tahun 1967 menurut Soetaryo Sigit menjadi suatu babak baru pada bidang Pertambangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dimulainya kebijakan ekonomi yang baru di dalam rezim yang baru.³⁰ Babak baru ini diawali dengan diterbitkannya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan MPRS tersebut, memuat beberapa hal terkait dengan sektor pertambangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi riil (Bab II Pasal 8);
2. Potensi modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia (Bab II, Pasal 10);
3. Dengan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera ditetapkan undang-undang mengenai modal asing dan modal domestic (Bab VII, Pasal 62).³¹

Maka pada tahun 1967 dikeluarkan UU Pertambangan. Yang termaktub dalam UU No.11 Tahun 1967. Sejak penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 adalah merupakan wujud dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang secara konstitusional telah disebutkan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Hak menguasai negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian. Selain itu hak menguasai negara juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³² Undang-Undang Pertambangan ini menjadi suatu babak baru dalam pertambangan di Indonesia. Undang-Undang ini berbeda dengan *Indische Mijnwet* yang sebelumnya masih menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam bidang pertambangan. Isi dari UU No. 11 Tahun 1967 yang berbeda dengan isi dari *Indische Mijnwet* adalah:

1. Penguasaan sumber daya alam oleh negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, di mana negara menguasai semua sumber daya alam sepenuhnya untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat (Pasal 1).

³⁰ Soetaryo Sigit seperti di dalam buku Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press: Yogyakarta (2004), hal. 70.

³¹ Departemen Pertambangan dan Energi, *Op Cit*, hal. 149.

³² Abrar Saleng, *Op Cit*, hal. 71.

2. Penggolongan bahan-bahan galian dalam golongan strategis, vital yang non strategis dan vital (Pasal 3).
3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara atau perusahaan negara / daerah, sedangkan perusahaan swasta / nasional / asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari negara / Perusahaan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Koneksi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), sebab koneksi memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang koneksi. Selain itu, hak koneksi merupakan hak kebendaan (*zakelijkrechts, property rights*), sehingga dapat dijadikan jaminan hipotik.³³

Pemerintah pada tahun 1969 segera mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1969 mengenai BUMN. Perpu ini kemudian diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1969 yang berhasil menyederhanakan 822 perusahaan BUMN menjadi 184 BUMN. Dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang ada ini, fungsinya pun dibagi menjadi tiga Perjan, Persero, dan Perum. Pertamina masuk ke dalam kategori Persero yang statusnya adalah badan hukum perdata yang dibentuk oleh Perseroan Terbatas (PT). Persero bertujuan untuk memupuk keuntungan dan mendorong bidang-bidang ekonomi swasta atau koperasi yang mengelola bidang-bidang produksi di luar jangkauan Perum dan Perjan.³⁴ Pertamina pada tahun 1971 memasuki era baru, disahkannya UU No. 8 Tahun 1971 menjadi landasan bagi Pertamina untuk menjalankan kegiatannya. Dalam undang-undang ini Pertamina pun dapat memperluas usahanya melalui persetujuan Presiden. Perluasan tersebut merupakan pertimbangan agar Pertamina dapat mengembangkan usaha serta mengefisiensikan kegiatannya.

II.2 Masalah-Masalah Pertamina Sejak 1969 Hingga 1970

Pertamina diduga telah melakukan praktek-praktek korupsi sejak tahun 1969. Pengungkapan pertama tentang kasus korupsi Pertamina dilakukan oleh

³³ Ibid, hal. 72.

³⁴ Perum merupakan BUMN yang mengelola bidang pelayanan umum dan berstatus sebagai badan hukum milik negara, sedangkan Perjan merupakan BUMN yang mengelola bidang jasa bagi masyarakat dan berkaitan dengan hukum public, lihat di dalam Marwah M. Diah, "*Restrukturisasi BUMN di Indonesia*", Literata Lintas Media: Jakarta (2003), hal. 184-186.

koran Indonesia Raya pada November 1969. Dalam edisi 22 November 1969 Indonesia Raya selalu menyorot tentang kasus korupsi yang merebak di dalam tubuh Pertamina dengan tajuk berseri yang berjudul “Menyorot Pertamina“. Penulis tajuk ini disebutkan dalam tajuk tersebut dengan inisial “Wartawan Chas Indonesia Raya“.³⁵ Penyorotan kasus korupsi Pertamina pertama kali dilakukan berdasarkan terhadap ekspansi usaha Pertamina di luar bidang perminyakan yang dinilai tidak tepat sasaran. Beberapa perusahaan Pertamina justru berkedudukan di luar negeri. Pertamina pun sejak era Ibnu Sutowo duduk dalam posisi Direktur Utama, tidak dapat disentuh oleh lembaga-lembaga pemeriksa keuangan negara seperti Pekuneg dan Departemen Pertambangan.³⁶ Dukungan penuh Presiden terhadap Ibnu Sutowo menjadikan Pertamina sulit dikontrol dan diaudit oleh lembaga negara. Bahkan sejak proses nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda, Pertamina belum sedikit pun melaporkan data-data harta kekayaan dan inventaris perusahaan kepada negara.

Hal ini makin menyiratkan bahwa Pertamina menjadi suatu perusahaan negara yang sulit dikontrol dan terkesan menjadi perusahaan milik Ibnu Sutowo pribadi. Pada masa-masa ini Indonesia memang berada dalam ancaman korupsi yang sedang merajalela. Beberapa aktifis, mahasiswa dan masyarakat menyerukan tentang gerakan anti korupsi di Indonesia. Dr. Kadarman³⁷ memberikan keterangan bahwa:

“Sekarang ini di negeri kita, korupsi lebih merajalela daripada masa-masa sebelumnya. Ahli-ahli asing pernah menggambarkan bahwa kasus Korupsi di Indonesia dalam setahun angkanya mencapai 30% dari GNP. Jumlahnya itu sekitar 2.812 Juta dollar AS.“³⁸

Pernyataan ini makin mempertegas bahwa praktek-praktek korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjadi suatu “budaya“ yang mengakar di Indonesia.

³⁵ “Wartawan Chas *Indonesia Raya*“ disinyalir adalah Mochtar Lubis. Pernyataan ini muncul dari Sri Rumiati Atmakusumah yang menyatakan bahwa tulisan berseri “Menyorot Pertamina” merupakan tulisan karya Mochtar Lubis (lihat skripsi Suhendra, “*Harian Indonesia Raya dan Korupsi: Suara Mengungkap Kasus Korupsi Masa Awal Orde Baru 1969-1974*”, Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (2006))

³⁶ *Harian Indonesia Raya*, edisi 22 November 1969.

³⁷ Menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat (PPM) pada tahun 1973.

³⁸ *Harian Kompas*, 15 Desember 1973

Dalam kasus isu korupsi yang merebak di dalam tubuh Pertamina, hal tersebut ternyata memberikan dampak yang cukup berarti terhadap hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Negara-negara kreditor yang ingin membantu Indonesia dalam lilitan hutang yang diembannya sejak masa kolonial Hindia Belanda menjadi ragu untuk memberikan pinjaman lunak jangka panjang kepada Indonesia. Alasannya adalah pengontrolan uang negara yang tidak transparan, khususnya dari Pertamina. Indonesia pun dinilai sebagai negara-negara kreditor sebagai negara yang tidak mampu mengontrol keuangannya sendiri.³⁹

Harian *Indonesia Raya* pada saat itu menjadi media cetak yang paling gencar melakukan serangan-serangan terhadap Pertamina. Melalui tulisan-tulisannya yang terkesan menyindir, *Indonesia Raya* melakukan suatu investigasi secara tegas melalui surat kabar. Sindiran-sindiran tersebut tidak digubris oleh Pertamina. Hanya saja Pertamina melakukan suatu penyangkalan khusus terhadap tuduhan *Indonesia Raya* melalui Humasnya, Marah Yunus. Isu korupsi dalam tubuh Pertamina pun makin menguat saat Pertamina melakukan kebijakan mutasi karyawan-karyawannya. Hal ini dilakukan oleh jajaran Direksi yang mencurigai ada beberapa pegawainya ada yang membocorkan praktek-praktek korupsi kepada pers. Tidak hanya sampai di situ, jika tuduhan-tuduhan *Indonesia Raya* tidak berdasar dan tidak memiliki bukti, seharusnya pihak Pertamina sendiri dapat menuntut harian *Indonesia Raya* ke dalam ranah hukum. Dalam tajuk rencana Harian *Indonesia Raya*, dijelaskan bahwa mengapa Pertamina tidak membawa harian *Indonesia Raya* ke dalam meja hijau? Apakah mereka takut kasus korupsi yang terjadi dalam tubuh Pertamina akan terbongkar? Justru pihak *Indonesia Raya* akan merasa senang jika Pertamina menyeret mereka ke dalam meja hijau. Karena hal tersebut akan

³⁹ Lihat Tajuk Rencana Harian *Indonesia Raya*, edisi 26 November 1969.

memposisikan Ibnu Sutowo beserta jajarannya agar dapat dimintai keterangan di bawah sumpah yang berpayungkan hukum.⁴⁰

Sorotan masyarakat pun sebenarnya telah menajam terhadap Pertamina. Mahasiswa telah melakukan berbagai macam aksi demonstrasi besar-besaran untuk memberantas aksi korupsi yang merajalela pada masa itu. Pada 5 Januari 1970, pemerintah sempat menaikkan harga minyak. Kenaikan harga minyak pada saat itu dijelaskan oleh Boediardjo⁴¹ sebagai upaya penyelamatan terhadap keuangan negara dan sebagai modal pembangunan Irian Barat serta dana Pemilu. Kenaikan harga minyak ini dapat dikatakan sebagai suatu keanehan yang terjadi di dalam tubuh Pemerintah dan Pertamina pada saat itu. Menurut Harian *Indonesia Raya* kebijakan kenaikan harga minyak bukan langkah tepat untuk melakukan stabilisasi dalam perekonomian dan proses pembangunan Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah mengatakan bahwa kenaikan harga minyak pada tahun 1970 akan meningkatkan pendapatan devisa negara sebesar Rp. 19,5 Milyar. Sangat tidak masuk akal, mengingat Pertamina belum menyetorkan hasil kegiatannya dalam perminyakan sejak tahun 1969. Jumlah tersebut disinyalir mencapai angka Rp. 19,6 Milyar yang belum disetorkan ke kas negara, dan terdiri atas pajak, pendapatan kontrak karya, serta bonus-bonus dari para kontraktor. Seharusnya jika Pertamina menyetorkan hasil kegiatannya bukan tidak mungkin stabilitas ekonomi Indonesia tercapai dan pemerintah tidak perlu menaikkan harga minyak.

Kenaikan harga minyak juga dinilai sebagai politik *dumping* terhadap minyak. Hal ini tentu memberatkan masyarakat, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat pada era tersebut masih belum dikatakan makmur. Berikut adalah harga minyak per 6 Januari 1970.

⁴⁰ Lihat tajuk rencana Harian *Indonesia Raya*, edisi 29 Januari 1970 berjudul “Mari ke Pengadilan”

⁴¹ Menteri Penerangan pada tahun 1968 – 1973.

Tabel 1
Harga Minyak Pertanggal 6 Januari 1970

No	Jenis Minyak	Harga Luar Negeri	Harga Ekspor	Harga Lama	Harga Baru	% Kenaikan
1	Avigas	Rp. 21,19	Rp.16,30	Rp. 25	Rp. 35	40
2	Avtur	Rp. 17,99	Rp. 13,04	Rp. 20	Rp. 30	50
3	Bensin Super	Rp. 22,82	Rp. 13,04	Rp. 25	Rp. 35	40
4	Bensin Premium	Rp. 21,19	Rp. 13,04	Rp. 20	Rp. 30	50
5	Bensin Biasa	Rp. 19,56	Rp. 11,41	Rp. 16	Rp. 25	56,3
6	Minyak Tanah	Rp.16,30	Rp. 9,78	Rp. 4	Rp. 10	150
7	Minyak Solar	Rp. 13,04	Rp. 6,52	Rp.12,50	Rp.12,50	0
8	Minyak Diesel	Rp. 11,41	Rp. 6,52	Rp. 6,50	Rp. 8	23
9	Minyak Bakar	Rp. 11,41	Rp. 4,88	Rp. 5	Rp. 6	20

Sumber: *Harian Indonesia Raya* 15 Januari 1970

Dalam kasus ini mahasiswa langsung menggelar aksi turun ke jalan. Melakukan demonstrasi besar-besaran karena menganggap keputusan ini sangatlah memberatkan rakyat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Kenaikan harga minyak akan berpengaruh sangat besar pada kelangsungan ekonomi masyarakat dan erat kaitannya dengan kenaikan segala macam

kebutuhan-kebutuhan pokok. Para demonstran saat itu mengelilingi kota Jakarta dan menempelkan stiker-stiker yang menyinggung tentang korupsi yang terjadi. Bahkan para demonstran mengunjungi Departemen Pertambangan untuk menegosiasikan tentang kemungkinan pembatalan kenaikan harga minyak. Keadaan ini terus berlanjut dan menengang hingga akhirnya pemerintah membentuk Komisi Empat pada 2 Februari 1970 yang bertujuan menuntaskan kasus korupsi. Akan tetapi kinerja dari Komisi Empat dinilai tidak maksimal, hingga pada akhirnya mahasiswa membentuk Komite Anti Korupsi (KAK). Komisi Empat baru melaporkan hasil penelitiannya kepada pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1970 dan memberikan hasil berupa saran untuk melakukan pembenahan terhadap beberapa perusahaan negara termasuk Pertamina. Tindakan nyata Pemerintah terhadap Pertamina adalah dengan diterbitkannya UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Dalam Undang-Undang ini Pertamina diwajibkan untuk melaporkan segala macam kegiatannya kepada negara dan membatasi segala macam bentuk kegiatan berupa peminjaman dengan melakukan persetujuan kepada pemerintah.

II.3 Kebijakan Pemerintah dan Pertamina Mengenai Production Sharing Hingga Tahun 1972

Kebijakan *Production Sharing* atau Bagi Hasil sebenarnya telah dijalankan oleh Ibnu Sutowo semenjak ia masih menjabat sebagai Dirut di Permina. Awal konsep *Production Sharing* ini dimulai saat menjalin kerjasama dengan pihak Jepang. Pada bulan Juni 1958, Ibnu Sutowo melakukan kontak dengan Nishijima, seorang utusan dari Jepang yang ditugaskan untuk mencari minyak di Indonesia. Nishijima melakukan kontak dengan Ibnu Sutowo untuk mendapatkan minyak di Indonesia. Rupanya Nishijima tidak sendiri, ada orang Jepang lain yang bernama Kobayashi yang bermaksud untuk mendapatkan minyak di Indonesia juga. Kobayashi berprofesi sebagai pengusaha industri di Jepang dan perusahaannya telah mapan. Dikarenakan mereka tidak ingin

membentuk suatu persaingan, maka mereka pun membentuk suatu grup merger yang diketuai oleh Kobayashi, dan dinamakan “Kobayashi Group”. Pada bulan September 1958 para pengusaha Jepang itu diberikan kesempatan untuk meninjau Pangkalan Brandan. Mereka pun menyusun laporan untuk dikirim ke Jepang sebagai pertimbangan. Pada tahun 1959, Ibnu Sutowo pergi ke Jepang untuk melakukan negosiasi. Pada saat itu Ibnu Sutowo menekankan tentang investasi, peminjaman modal, serta memberikan minyak mentah dengan alat pembayarannya.

Pihak Jepang pada awalnya masih meragukan kapasitas Permina saat itu. Hal ini dapat dimaklumi mengingat peralatan serta pengalaman dan SDM dari Permina sendiri masih sangat minim. Sedangkan Ibnu Sutowo juga merasa ragu akibat negosiasi yang alot dari pihak Jepang mengenai permasalahan ini. Dalam proses negosiasi yang alot, akhirnya pada tanggal 7 April 1960 Jepang dan Indonesia mencapai kata sepakat. Jepang memberikan kredit sebesar US\$ 53 Juta dalam bentuk peralatan, material, mesin, dan bantaun teknisi kepada Permina dalam jangka waktu 10 tahun, dan dibayar oleh Permina dengan minyak mentah.⁴² Sesuai dengan perjanjian ini maka pihak Kobayashi Group mendirikan *North Sumatra Oil Development Cooperation Co. Ltd* atau dikenal sebagai Nosodesco. Direktur Nosodesco pada saat itu adalah Nishijima dan kontrak ini dijalankan pada tahun 1972. Bentuk kerjasama seperti ini adalah pionir dalam bentuk sistem *Product Sharing* yang dijalankan dalam Permina. Selanjutnya pada tahun 1966, Ibnu Sutowo kembali mengadakan kontak kerjasama *Production Sharing* dengan IIAPCO⁴³. Dalam kerjasama ini IIAPCO dan pihak Permina pada dasarnya memiliki landasan kerjasama yang tidak jauh berbeda dengan kerjasama pihak Permina dengan pihak Nosodesco. Kontrak Bagi Hasil yang pada intinya adalah pengembangan investasi dan penanaman

⁴² Ramadhan K.H, *Op Cit*, hal. 185.

⁴³ IIAPCO: Independent Indonesia-America Petroleum Company, adalah perusahaan minyak independen Amerika yang melakukan kontak kerjasama dengan Indonesia. IIAPCO berdiri pada tahun 1966 dan merupakan perusahaan yang dibentuk dari kumpulan pengusaha-pengusaha minyak kecil yang berkelompok dan melakukan merger.

modal asing diperkuat oleh pengesahan UU No. 1 Tahun 1969 mengenai PMA. Sebelumnya Kontrak Bagi Hasil ini telah diatur di dalam UU No. 40 Prp Tahun 1960 mengenai Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Namun UU Pertambangan ini agaknya kurang berhasil dijalankan meskipun ada 1 perusahaan dari Jepang yang berminat, tetapi target yang diharapkan tidak tercapai.

Setelah disahkannya UU PMA, pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam Undang-Undang ini para pengusaha dalam negeri pun juga dapat berpartisipasi aktif dalam penanaman modal di dalam perusahaan negara. Dengan UU PMA dan UU PMDN ini Soeharto telah menegaskan dalam strategi ekonomi yang diusungnya tidak lagi mengandalkan *inward looking strategy* yang diusung oleh Soekarno pada masa pemerintahannya, melainkan *outward looking strategy*.⁴⁴ *Production Sharing* yang dilakukan sepanjang 1970-1972 mencakup hal-hal berikut:

1. *This Contract is a production sharing contract it accordance with the provisions here in contained.*
2. *Pertamina shall have and be responsible for the management of the operation contemplated here under.*
3. *Contractor shall be responsible to Pertamina for the executions of such operations in accordance with the provisions of this contract, and its hereby appointed and constituted to exclusive company to conduct petroleum operations.*
4. *Contractor will shall provide all foreign exchange and technical assistance required for such operations.*
5. *Contractor shall carry the risk of all production costs and shall therefore have an economic interest in the operations.*
6. *During the term of this contract the total production achieved in the conduct of such operations shall be divided between parties hereto in accordance with the provisions in contract.*⁴⁵

Selain poin-poin yang dijelaskan di atas, masih ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam lingkup kerjasamanya. Hal-hal tersebut adalah mengenai hak

⁴⁴ Dajimi Backe dalam Jurnal Kajian Politik dan Pembangunan "Meningkatkan Peranan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Rekonstruksi Strategy Industri" Jurnal Politik dan Masalah Pembangunan Universitas Nasional, Vol. 4/No.1/2008, hal. 2.

⁴⁵ Ramadhan K.H, *Op Cit*, hal. 291.

milik atas minyak yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, hak milik atas peralatan yang dijelaskan sesuai kontrak, *relinquishments* dan minimum *requirement* sesuai kontrak, pembagian produksi sesuai prosedur, kewajiban dalam negeri berupa pajak, serta pelatihan SDM di Indonesia. Poin-poin ini menjadi penting dalam proses kerjasama antara Indonesia dengan pihak asing dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan konsep *Production Sharing*.

Jika dibandingkan dengan sistem masa kolonial, jelas sistem *Production Sharing* lebih menguntungkan. Pasalnya dalam sistem yang dibuat oleh pemerintah kolonial, perusahaan asing menggunakan sistem konsesi, yang artinya para penanam modal mendapatkan keuntungan hingga 80% dari hasil yang didapat. Pemerintah sebelumnya telah mengganti sistem konsesi yang diusung pada masa kolonial dengan Kontrak Karya pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya UU No. 44 Tahun 1960. Dalam Kontrak Karya dijelaskan bahwa hak-hak konsesi perusahaan asing di Indonesia ditiadakan, sebagai gantinya mereka diizinkan untuk mengeksplorasi minyak dengan menanamkan sahamnya selama rentang waktu 20 hingga 30 tahun, selain itu kontraktor mendapat 60% keuntungan operasi. Kontraktor juga wajib menyerahkan aktiva-aktiva kilang minyak kepada negara dengan nilai yang sesuai, dan negara menerima minimal 20% dari nilai kotor minyak yang dihasilkan tiap tahunnya.⁴⁶

Sistem Kontrak Karya masih dinilai merugikan pihak Indonesia, karena menurut beberapa pihak yang berhaluan keras termasuk PKI, Kontrak Karya masih memberikan kelonggaran dan keuntungan bagi pihak asing. Selain itu, di dalam Kontrak Karya tidak ada kemandirian secara ekonomi, karena segala macam pengoperasian kegiatan perminyakan bergantung pada perusahaan asing.⁴⁷ Oleh Karena itu pemerintah mengeluarkan sistem *Production Sharing* yang dinilai menguntungkan negara. Pertamina makin kuat posisinya dalam

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Mudrajad Kuncoro, dkk, “ *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*”, Galang Press: Yogyakarta (2009), hal. 20

penetapan konsep *Production Sharing* setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 1971. Dalam UU ini dijelaskan bahwa perusahaan asing maupun lokal yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi harus bekerjasama dengan Pertamina sebagai perusahaan negara yang diberikan fungsi dalam pengelolaan minyak bumi dan gas alam. Secara tidak langsung hal ini memunculkan konsepsi monopoli dalam hal urusan pertambangan minyak di Indonesia. Pertamina secara tidak langsung telah diberikan suatu kekuasaan penuh untuk mengelola kegiatan eksplorasi minyak dan mengawasi segala macam kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia. Keuntungan yang didapat saat itu dari sistem ini adalah:

- a) Operasi Perminyakan semua di bawah kendali Pertamina
- b) Sumber dana, investasi, peralatan teknis, dan resiko semua ditanggung kontraktor.
- c) Biaya peralatan serta biaya operasi dapat di-*recover* hingga 40% dari total minyak yang dihasilkan.
- d) Peralatan yang digunakan menjadi milik Pertamina dan tenaga kerjanya berasal dari Indonesia yang telah lulus masa pendidikan
- e) Bagi hasil antara Pertamina dan kontraktor dihitung dari jumlah produksinya dipotong biaya-biaya produksi, dan Pertamina mendapatkan 65 hingga 70 persen tergantung jumlah produksi minyak yang dihasilkan.⁴⁸

Meskipun Kontrak Karya telah diganti dengan sistem *Production Sharing*, pihak yang telah terlibat dengan Kontrak Karya diizinkan untuk melakukan kegiatannya hingga masa kontraknya habis. Namun tidak dapat dipungkiri saat UU No. 8 Tahun 1971 berlaku, Pertamina dengan sukses menjalin kerjasama dengan berbagai kontraktor asing. Terhitung sejak 1960 hingga tahun 1971 telah 4 perusahaan asing yang menjalin kerjasama dengan Pertamina. Nosodesco, IIAPCO, Japex, serta Refican adalah perusahaan yang berhasil menjalin kerjasama dengan Pertamina. Pada dasarnya pengembangan sector migas pada masa itu digalakkan untuk mendorong tumbuhnya kondisi yang kondusif dalam pembangunan nasional. Hasil yang dicapai dari sistem *Product Sharing* akan dimanfaatkan untuk pengembangan produksi migas dalam negeri yang dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga

⁴⁸ Ibid, Hal 19

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi pun meningkat dan terjadi suatu perubahan struktural dari sektor pertanian ke dalam sektor industri, lalu dana-dana yang didapat akan dialokasikan ke dalam industri non-migas.⁴⁹



⁴⁹ Ibid.

Bab III

UU Pertamina dan *Oil Boom* 1973-1975

III.1 Posisi Pertamina Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971

Pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1970 sebagai pengganti UU No. 44 Prp Tahun 1960. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan fungsi Pertamina dalam peranannya di bidang industri migas nasional. Pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1970 juga didasarkan atas tuntutan dari masyarakat umum, mahasiswa serta aktifis yang menuntut pemberantasan korupsi dalam tubuh Pertamina. Bentuk nyata pemerintah adalah penerbitan UU No. 8 Tahun 1971 yang dikenal sebagai UU Pertamina. Dalam undang-undang tersebut pemerintah mengatur tentang bagaimana posisi Pertamina di dalam negara serta menjamin perkembangan Pertamina dalam persaingan di kancan internasional. UU Pertamina disahkan pada tanggal 15 Desember 1971 dan merupakan turunan dari UU No. 44 Prp Tahun 1960. Menurut Ibnu Sutowo, dalam UU No. 44 Prp Tahun 1960 tidak disebutkan perusahaan negara yang mana yang akan diberikan otoritas mengenai kewenangan dalam melakukan penambangan.⁵⁰ UU No. 44 Prp 1960 fungsinya hanya sebatas mengakhiri sistem konsesi yang berlaku di Indonesia yang masih dipegang oleh *The Big Three* (Stanvac, Caltex, dan Shell). Undang-undang ini menurut Ibnu Sutowo merupakan sebuah terobosan yang berani diambil oleh pemerintah pada saat itu, mengingat keadaan kondisi pertambangan Indonesia yang kondisinya dinilai meragukan kemampuan akan para pekerja tambang dan fasilitasnya di Indonesia. Ibnu Sutowo mengatakan bahwa penghapusan sistem konsesi sudah tidak dapat dihindarkan lagi karena menurutnya jika hal tersebut masih berlaku, maka sama saja dengan menyerahkan kedaulatan pertambangan minyak ke

⁵⁰ Ramadhan K.H, *Op Cit*, hal. 209

pihak asing. Selain itu diakhirinya sistem konsesi dan diberlakukannya undang-undang ini masih membuka kemungkinan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan pihak asing dengan hak-hak mereka yang terbatas. Dalam pasal 6 UU No. 44 Prp Tahun 1960, memang dijelaskan akan keterbukaan untuk bekerjasama antara pihak perusahaan negara dengan pihak asing. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci, siapa yang memegang otoritas tentang pengelolaan eksplorasi minyak di Indonesia.

Dalam UU No. 8 Tahun 1971, tugas dari Pertamina adalah sebagai satu-satunya BUMN yang melaksanakan pengusahaan migas mencakup pengelolaan atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, distribusi, dan penjualan yang berlandaskan struktur monopoli yang terpadu. Selain hak monopoli dan pengusahaan migas nasional, Pertamina juga diberikan tugas *Public Service Obligation* yang bertugas memenuhi keperluan bahan bakar minyak di dalam negeri.⁵¹ Pertamina pun diberikan kuasa untuk melakukan kontak dengan pihak luar dengan menggunakan system *Production Sharing*. Dalam undang-undang ini secara terperinci dijabarkan bagaimana Pertamina melaksanakan tugas sebagai BUMN yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan eksplorasi minyak. Pertamina juga berposisi sebagai regulator terhadap kontrak kerjasama dengan pihak asing. Selain itu pula Pertamina juga menjadi operator dari kuasa pertambangan yang telah diberikan negara kepadanya.⁵² Pertamina pun diberikan kebebasan dalam mengembangkan usahanya di bidang perminyakan. Hal ini diberikan melalui proses persetujuan melalui Presiden tanpa meminta persetujuan DPR. Ketentuan ini tertera pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1971 yang berbunyi:

”Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha, sepanjang masih ada kaitannya dengan pengusahaan minyak dan gas bumi termasuk

⁵¹ M. Kholid Syehrazi, *Op Cit*, hal. 96

⁵² Menurut Kurtubi (2007) Pertamina sebenarnya tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai regulator. Tetap dalam hal ini Departemen Energi dan Pertambangan yang bertindak sebagai regulator dalam kontrak kerjasama yang dibuat

pada ayat 1 pasal ini, sertadidasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.⁵³

Dengan pernyataan yang tercantum dalam ayat ini, Pertamina diberikan sebuah kebebasan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai suatu perusahaan negara yang dapat mengelola kegiatan yang menyangkut dengan pertambangan minyak dan gas bumi. Dari segi yuridis formal, Pertamina diberikan kemudahan untuk menjalankan usahanya, karena hanya meminta persetujuan Presiden tanpa harus berkonsultasi dengan DPR.⁵⁴ Undang-undang ini merupakan pengejawantahan dari UUD 1945 Pasal 33 yang berarti segala macam kekayaan alam minyak dan gas bumi merupakan tanggung jawab dari Pertamina untuk mengolahnya. Dalam UU ini pula, Pertamina berposisi sebagai perusahaan yang mampu memonopoli segala macam kegiatan pertambangan di Indonesia. Kalaupun ada pihak luar ingin bekerjasama dengan Pertamina maka harus melakukannya dengan konsep kerjasama *product sharing* dan pihak yang bekerjasama dengan Pertamina hanya sebagai kontraktor, bukan sebagai pemilik bersama (*co-owner*) dari perusahaan yang dibentuk.⁵⁵

Lalu pemerintah pun membentuk suatu lembaga pengawas dalam mengontrol Pertamina untuk menjalankan usahanya. Pertamina dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh sebuah lembaga komisaris yang bertugas untuk mengawasi keuangan Pertamina, yang dinilai sejak tahun 1969 tidak transparan dan sulit terjamah oleh lembaga pemeriksa pemerintah. Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina dibentuk oleh negara dengan tugas

⁵³ Termaktub dalam UU No.8 Tahun 1971 Pasal 6 ayat 2

⁵⁴ Rudi M. Simamora, *Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan: Jakarta (2000), hal. 90

⁵⁵ Rochmat Rudiono dalam bukunya yang berjudul *Contractual Agreements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia* terbitan Sijthoof & Noordhoff, Alphen aan den Rijn : Netherlands (1981) di hal. 32 mengatakan "... the legislator of Oil Law of 1960 has never thought about a joint company in the world of exploration and exploitation, refining a processing, transportation and marketing. Cooperation with the other parties in the mining undertakings, as a laid down in article 4 of the Oil Law 1960, is only possible if the counterpart of Pertamina has the status of contractor, and thus not as co-shareholder of the joint company."

mengawasi kondisi keuangan dan kegiatan Pertamina. Direksi Pertamina pun wajib menjalankan ketentuan DKPP dalam hal:

1. Menjaminkan kekayaan Pertamina
2. Meminjam dalam jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan DKPP
3. Mendirikan anak perusahaan atau mengadakan penyertaan, dan
4. Mengadakan perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan yang jumlahnya dan sifatnya ditetapkan oleh DKPP.

Konsep DKPP ini digagas oleh para teknokrat dalam upaya pengawasan terhadap Pertamina yang dikuasai oleh militer.⁵⁶ Dalam Undang-undang ini Pertamina memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk melaporkan dan menyetorkan hasil kegiatannya kepada pemerintah dengan komposisi sebagai berikut:

1. 60% dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) atas hasil operasi Perusahaan sendiri.
2. 60% dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) atas hasil operasi Perusahaan dengan Kontraktor berdasarkan PSC sebelum dibagi antara Pertamina dan Kontraktor.
3. Seluruh hasil yang diperoleh dari Perjanjian Karya termaksud dalam UU No. 14 Tahun 1963
4. 60% dari penerimaan-penerimaan bonus perusahaan yang didapat dari PSC.⁵⁷

Diharapkan dari peraturan ini Pertamina dapat menjadi katalisator pemerintah dalam program pembangunan nasional yang di masa itu dikenal dalam masa program Repelita. Menurut Ibnu Sutowo, Pertamina memiliki 4 fungsi di dalam masa pembangunan, yaitu: sebagai unit ekonomi, sebagai agen pemerintah dalam pembangunan, sebagai distributor bahan bakar minyak dan pupuk kepada masyarakat, serta penunjang pelaksana Pelita. Pokok undang-undang ini mengisyaratkan bahwa Pertamina adalah elemen penting yang menunjang keberadaan dan kelangsungan dari program pembangunan negara. Dari undang-undang ini pula pemerintah juga memberikan berbagai macam kemungkinan bagi Pertamina untuk memperluas usahanya yang berkaitan dan mendukung Pertamina dalam menjalankan kegiatannya dalam pertambangan. Tugas Pertamina sebenarnya menjadi kabur karena diberikan kebebasan dalam

⁵⁶ M. Kholid Syehrazi, *Op Cit*, hal. 95

⁵⁷ Termaktub dalam UU No 8 Tahun 1971, Pasal 14 ayat 1

mengembangkan usaha lalu memiliki 4 fungsi yang sangat esensial dalam menunjang program Pelita.⁵⁸ Hal ini dapat menyebabkan Pertamina mengalami inefisiensi dalam tugasnya di bidang perminyakan. Selain itu kemungkinan melemahnya kontrol terhadap Pertamina dapat terjadi begitu pula dengan *miss management*. Oleh karena itulah DKPP dibentuk. Sejak DKPP dibentuk, Pertamina selain harus meminta persetujuan Presiden dalam mengembangkan usahanya, Pertamina pun harus melalui konsultasi melalui DKPP, dan dilakukan berdasarkan persetujuan dari DKPP. Undang-undang Pertamina sendiri baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1972.

III. 2 Pertamina Menjelang *Oil Boom* (1971-1972)

Kegiatan pertambangan minyak di Indonesia telah mengalami perkembangan pada masa 1970-an. Kestabilan politik dalam negeri dan *rising demand*⁵⁹ di pasaran dunia terhadap hasil produksi minyak Indonesia, menyebabkan masuknya modal asing di Indonesia makin meningkat. Hal ini juga berdampak langsung pada kegiatan di luar pertambangan minyak pula. Hingga tahun 1970, produksi minyak mentah Indonesia mencapai angka 311.549 ribu barel. Jumlah ini belum ditambah dengan produksi minyak olahan, minyak sulingan, serta LNG.⁶⁰ Jumlah pada tahun 1970 produksi minyak Indonesia secara keseluruhan mencapai angka 854 ribu barrel⁶¹. Pada tahun 1971, kegiatan Pertamina mulai mengalami peningkatan yang tinggi. Jika dihitung dari hasil produksi minyak mentah saja, Pertamina telah menghasilkan 39.286.997 barel. Angka ini belum termasuk dalam hasil kontrak *Production*

⁵⁸ Dalam hal ini, pemerintah memposisikan Pertamina sebagai perusahaan negara yang sangat penting posisinya. Ada 4 fungsi yang dijalankan Pertamina, yaitu: sebagai unit ekonomi, sebagai agen pemerintah dalam pembangunan, sebagai distributor bahan bakar minyak dan pupuk kepada masyarakat, serta penunjang pelaksana Pelita.

⁵⁹ Kenaikan permintaan terhadap minyak Indonesia sejak tahun 1968-1972 yang angkanya terus naik setiap tahunnya (lihat table lampiran produksi minyak Indonesia sejak tahun 1968-1975)

⁶⁰ Lebih lanjut lihat dalam Laporan Tahunan Pertamina Tahun 1971, hal. 54-55

⁶¹ Angka ini didapat dari data British Petroleum, dalam *Statistical Review of Energy Report 2011*

sharing yang dijalin oleh Pertamina saat itu. Tercatat pada tahun 1971, Pertamina mulai menjalankan kontrak kerjasama dengan 6 perusahaan asing berdasarkan kontrak *Production sharing* dari 35 perusahaan yang telah menjalin kontrak dengan Pertamina. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi meliputi daerah lepas pantai dan daratan, mereka adalah Conoco, Calasiatic, Caltex Pacific Indonesia, Arco, Shell, dan Stanvac.

Selain itu Pertamina juga bekerjasama dengan perusahaan Jepang, Mitsui Marubeni dalam proyek “Djatibarang Project Production Development”. Proyek ini dijalin oleh Pertamina dengan cakupan pembangunan instalasi minyak untuk kilang minyak Jatibarang. Stasiun produksi minyak, pipa-pipa penyaluran darat dan bawah laut, serta pembangunan sarana kantor, penginapan terapung, dan tempat tinggal pegawai menjadi salah satu proyek yang ditargetkan pada tahun 1971. Selain itu pada tahun 1971, Presiden Soeharto memberikan sebuah tugas kepada Pertamina dalam pembangunan Batam sebagai suatu wilayah industri dan pariwisata yang berkembang. Sejak diterbitkannya UU No. 8 Tahun 1971, Pertamina menjadi elemen penting dalam proses pembangunan nasional. Selama Repelita tahap I, Pertamina diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan nasional. Pertamina pun pada perkembangannya juga bertindak sebagai suatu perusahaan yang melayani masyarakat melalui fungsinya sebagai *public service obligation*. Perusahaan minyak ini mendirikan berbagai macam fasilitas pelayanan umum seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan stasiun radio, dan sebagainya. Bahkan Pertamina pun memberikan sumbangan berupa alat komunikasi bagi TNI AD.

Tugas khusus memang diberikan kepada Pertamina atas perintah dari pemerintah sendiri. Pada tugas khusus ini, Pertamina diharapkan mampu menunjang kegiatan pertanian yang menjadi agenda penting Repelita I. Tugas yang diberikan pemerintah dalam hal ini tidak hanya meliputi bidang penelitian, perencanaan dan pelaksanaan, suplai penyaluran, dan penyediaan pupuk

melainkan juga meliputi bidang-bidang teknis melalui mengikutsertakan tenaga-tenaga ahli maupun menyediakan berbagai macam kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.⁶² Sejak tahun 1970, sebenarnya Pertamina mengalami suatu guncangan hebat dari pihak publik. Isu korupsi yang mendera Pertamina cukup mengganggu kegiatan Pertamina dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu agen pemerintah dalam pembangunan. Hingga UU No. 8 Tahun 1971 diterbitkan oleh pemerintah mengenai Pertamina, pihak publik pun cukup puas dengan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan undang-undang ini. Undang-undang ini dinilai oleh publik sebagai suatu landasan yang baik dalam upaya meminimalisir praktek korupsi yang terjadi di dalam tubuh Pertamina.

Memasuki tahun 1972, Pertamina memiliki berbagai macam target yang akan dijalankan pada periode ini. Tercatat sejak akhir tahun 1971, pihak Pertamina telah merencanakan untuk membangun berbagai macam fasilitasnya demi meningkatkan kinerja produksinya pada tahun 1972. Pembangunan fasilitas lapangan Serang Djaja, penambahan fasilitas produksi di Pulau Tabuhan, Rantau; dan Lee Tabue, perbaikan gas lift di Rantau, serta perluasan dan peningkatan proyek dalam sektor gas alam. Hal ini terbukti dapat meningkatkan kinerja produksi dari beberapa lapangan-lapangan minyak dan pengembangan proyek gas alam yang digagas oleh pihak Pertamina. Contohnya saja pada lapangan minyak di Lee Tabue, pada tahun 1971 sebelum dilakukan penambahan fasilitas produksi, jumlah produksi minyak di lapangan minyak tersebut hanya mencapai 471.644 barrel, lalu pada tahun 1972 meningkat menjadi 4.404.920 barrel.⁶³ Lalu diketahui pada akhir tahun 1972, produksi minyak mentah Pertamina mencapai angka 63.438.645 hanya dari hasil minyak mentah saja. Lalu produksi gas alam Indonesia pada tahun 1972 pun mengalami peningkatan. Pada tahun 1971, Pertamina hanya menghasilkan 70.421.502

⁶² Mengenai fungsi Pertamina dalam bidang industry agraris dapat dilihat dalam *Laporan Tahunan Pertamina 1971*, hal. 147-150.

⁶³ Angka ini hanya catatan dari hasil produksi minyak mentah yang diolah oleh Pertamina sendiri, tidak mencakup hasil dari *product sharing*

MCF gas alam, dan meningkat pada tahun 1972 menjadi 146.478.901 MCF . hasil ini tentu menjadi sebuah raihan yang sesuai dengan harapan dari pihak Pertamina.

Kontrak *Production Sharing* yang dijalin oleh Pertamina pada tahun 1972 mengalami peningkatan pula dengan ditandatanganinya kontrak baru dengan 2 perusahaan asing lain, yaitu *Indonesia Offshore Operations* di wilayah Irian Barat, serta Total Indonesia di wilayah Sumatera Tengah (meliputi daerah eks Stanvac). Pertamina dan para kontraktor pun menemukan sumber-sumber minyak baru. Para kontraktor tersebut pada umumnya menemukan sumber minyak baru di wilayah lepas pantai, dan beberapa di wilayah daratan. Ada sekitar 12 sumber-sumber minyak baru yang ditemukan oleh Pertamina dan para kontraktor asing. Penemuan sumur-sumur minyak ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan produksi Pertamina. Sumur-sumur baru ini tersebar di wilayah Kalimantan, Sumatra, Irian Barat, bahkan lepas pantai Laut Cina Selatan.

Pertamina pun secara resmi telah memiliki Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Pembentukan DKPP dimaksudkan dalam upaya memenuhi pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1971. Pemerintah pun melantik anggota DKPP pada 4 Maret 1972. DKPP terdiri dari Menteri Pertambangan sebagai Ketua DKPP, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua DKPP, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas sebagai anggota DKPP. Fungsi dari DKPP adalah sebagai pengawas dari segala macam kegiatan Pertamina. Kegiatan ini meliputi kegiatan dalam bidang pengembangan usaha, pencarian modal usaha, serta mengawasi laporan hasil penjualan produksi Pertamina. Hingga tahun 1972, hutang Pertamina yang dilaporkan hanya dalam angka kisaran US\$ 749.502⁶⁴, angka ini menurun dari tahun 1971 yang kisarannya mencapai pada angka US\$ 831.349.⁶⁵ Sedangkan

⁶⁴ Angka ini berupa kewajiban-kewajiban Pertamina dalam hutang jangka pendek dan jangka panjang.

⁶⁵ Laporan Tahunan Pertamina 1972, hal 141.

penerimaan Pertamina dari tahun 1971 hingga 1972, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 1971, Pertamina hanya menerima US\$ 197.654.000 lalu mengalami peningkatan pada tahun 1972 menjadi US\$ 336.645.000. Dalam tahun ini pula, Pertamina pun mendirikan beberapa fasilitas sosial untuk masyarakat umum. Tercatat beberapa sekolah di daerah Sumatera Utara diberikan kepada masyarakat dari pihak Pertamina, lalu ada sumbangan dari Pertamina untuk Rumah Sakit Kosambi Cirebon, dan sumbangan pembangunan gereja di Irian Barat. Keadaan Pertamina hingga akhir tahun 1972 masih dalam tahapan restrukturisasi. Hingga pada pertengahan tahun 1973, Pertamina mengalami masa kejayaan dengan peristiwa *oil boom* yang disebabkan embargo minyak dari negara-negara OPEC di Timur Tengah. Pertamina pun saat itu mengalami kenaikan produksi dan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dari sektor migas. Hal ini berimbas pada penerimaan devisa negara yang meningkat sekitar 71% dari sektor migas saja.

III. 3 Oil Boom Pertamina 1973-1975

Sejak pasca Perang Dunia II, posisi minyak dalam kedudukan perekonomian nasional setiap negara di dunia menjadi sangat penting. Amerika Serikat, Uni Sovyet, beserta negara-negara Eropa lainnya berlomba-lomba mendapatkan akses minyak di belahan dunia. Mereka mencoba mengeksplorasi sumur-sumur minyak yang terdapat di negara mana pun. Hal ini dijalankan demi kepentingan mereka dalam persaingan di masa *Cold War*. Mereka bersaing mendapatkan akses minyak di kawasan Timur Tengah. Pada kurun waktu 1948 hingga 1967 sendiri, Timur Tengah dilanda berbagai macam konflik yang sangat hebat. Perang mereka terhadap Israel beserta sekutu-sekutunya terjadi di daratan yang penuh minyak tersebut. Penyebab konflik-konflik tersebut di antaranya adalah karena faktor status negara Israel yang tidak mereka akui, akses air, perbatasan, masalah Palestina, serta yang paling umum adalah akses minyak.

Setelah menjadi pemenang dalam Perang Dunia, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya bersama Uni Soviet. Dengan berbagai macam strategi intervensi politiknya, Amerika berupaya untuk masuk ke dalam urusan regional di Timur Tengah. Keterlibatan Amerika pada urusan regional Timur Tengah pertama kali pada tahun 1948, saat negara Israel berdiri. Amerika Serikat pada saat itu memberikan dukungan kepada Israel sebagai sebuah negara untuk menduduki sebagian tanah Palestina. Berdirinya negara Israel sangat ditentang oleh para petinggi negara-negara Timur Tengah. Pada tahun 1967, Amerika dengan nyata memberikan bantuan militernya kepada Israel untuk menghadapi Perang 6 Hari yang terjadi pada 5 Juni 1967-10 Juni 1967.⁶⁶ Pada peristiwa ini, Israel mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dalam bidang persenjataan yang modern. Kepentingan dalam hal minyak terlihat sejak tanggal 22 Mei 1967, saat kapal-kapal yang membawa minyak ke wilayah Mesir melalui Selat Tiran. Saat itu Mesir memblokir akses Selat Tiran untuk menghalangi Israel mendapatkan akses minyak. Menurut Israel tindakan ini menyalahi hukum internasional. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu meletusnya perang tersebut. Puncak dari trilogy perang yang berkecamuk di Timur Tengah terjadi saat Perang Yom Kippur yang meletus pada 6 Oktober 1973.⁶⁷ Perang yang berkecamuk di sepanjang Terusan Suez membuat negara-negara Arab menjadi geram, karena campur tangan Amerika dalam urusan politik regional Timur Tengah. Pada 19 Oktober 1973, Arab Saudi menyatakan pengurangan produksi minyaknya hingga 25% dan menyatakan embargo terhadap Amerika Serikat. Lalu atas peristiwa ini kelangkaan akses minyak pun terjadi, sehingga harga minyak dunia naik. Pada 22 Desember 1973 OPEC menyatakan untuk menaikkan harga minyak dari US\$ 1.17 per barrel menjadi US\$ 7 per barrel.⁶⁸

⁶⁶ Simon Dunstan, *The Yom Kippur War: The Arab-Israeli War Of 1973*, Osprey Publishing: Oxford, United Kingdom, hal. 88

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ John R. Fanci, et. all, *Energy In The 21st Century*, World Scientific Publishing: Singapore (2011), hal. 86.

Amerika yang saat itu tengah membutuhkan pasokan minyak dalam industrinya menjadi kolaps saat diberikan embargo dari Timur Tengah. Amerika membutuhkan pasokan energy yang besar dalam pengembangan industrinya. Tidak hanya Amerika, negara-negara Eropa pun yang bersekutu dengan Amerika merasakan hal yang sama. Krisis energy terjadi di wilayah Barat. Perancis yang menggunakan ribuan lampu hias untuk menghiasi menara Eiffel, seketika menjadi gelap akibat keijakan penghematan energy. Upaya Amerika pun mengadakan *counter cartel*⁶⁹ untuk menghadapi embargo dari Timur Tengah pun gagal. Negara-negara sekutu Amerika di Eropa tidak ingin dijadikan kambing hitam atas kebijakan yang dilakukan Amerika. Sedangkan Jepang telah melihat gejala-gejala ini sejak tahun 1969, dan telah mengembangkan serta menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam kurun waktu 1960-an awal. Mereka mengembangkan teknologi gas alam sejak 1969 sebagai energi alternatif. Dalam hal ini Jepang tidak sedikit pun mengalami kekurangan pasokan energi.

Melihat keadaan Jepang yang berada dalam posisi aman pada masa krisis energi, Amerika beserta negara-negara Eropa lain mencari akses minyak baru. Mereka melirik Indonesia sebagai suatu ladang minyak baru yang cukup potensial dalam pemenuhan kebutuhan energi mereka. Amerika Serikat merupakan negara yang dikenal sebagai pecandu minyak (*addicted to oil*).⁷⁰ Semua elemen kegiatan ekonomi di Amerika Serikat berbasis pada energi minyak. Industri, sistem transportasi, komunikasi, dan perdagangan adalah sektor-sektor utama mereka dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Bahkan sistem pertahanan mereka pun masih berbasis pada bahan bakar minyak, meskipun telah memasuki masa komputerisasi pada era Perang Dingin.

⁶⁹ Kartel Tandingan yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan dalam menghadapi dominasi OPEC dalam politik minyak dunia. Tujuan dibuatnya kartel tandingan ini, agar para negara produsen minyak mau memberikan pasokan minyak kepada Amerika dengan harga di bawah standard yang ditetapkan oleh OPEC.

⁷⁰ Seperti dalam buku M. Kholid Syehrazi, "*Di Bawah Bendera Asing*", LP3ES: Jakarta (2009), hal.41. Lebih lanjut lihat pada Ian Roytledge dalam *Addicted to Oil: America's Rentless Drive for Energy Security*, New York: IB Tauris (2005)

Ketahanan pasokan minyak di Amerika Serikat akan mempengaruhi ketahanan kondisi perekonomian mereka. Jika pasokan minyak terganggu, maka dapat dipastikan perekonomian mereka akan ikut terganggu.

Sejak perang di Timur Tengah meletus pada awal Oktober 1973, permintaan minyak Indonesia di dalam pasar dunia meningkat. Sebelumnya pada awal tahun 1971 sebenarnya Indonesia telah menandatangani beberapa Kontrak Bagi Hasil dengan 35 perusahaan berdasarkan 45 kontrak yang diajukan. Nilai investasi yang dicapai pada saat itu adalah US\$ 456 Juta.⁷¹ Sebuah angka yang fantastis pada masa tersebut. Angka ini terus naik hingga pada tahun 1973, beberapa kontrak pun mulai berjalan sesuai kesepakatan. Para investor yang berasal dari Jepang telah menyepakati kontrak yang telah ditandatangani sejak tahun 1969 dan berkonsentrasi pada pengeksplorasian minyak bumi dan gas alam sebagai energi baru pada khususnya. Beberapa perusahaan asing dari Amerika dan Eropa pun mulai berbondong-bondong meminta pasokan minyak ke Indonesia. Keadaan krisis energi yang melanda dunia pada saat itu membuat mereka menyetujui sistem baru dalam kontrak perminyakan yang diterapkan oleh Indonesia. Beberapa perusahaan asing memang sebelumnya telah berada di Indonesia untuk melakukan eksplorasi. Shell, Chevron, dan Exxon adalah beberapa perusahaan minyak di Indonesia yang telah melakukan eksplorasi di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. Minyak Indonesia pada saat itu menjadi primadona bagi para pembeli dan investor dari luar negeri. Permintaan yang melonjak terhadap minyak Indonesia bukan hanya dikarenakan embargo yang dilakukan oleh Timur Tengah, melainkan harga dan kualitas minyak Indonesia yang murah dan cenderung bersifat rendah kadar belerangnya.⁷²

Harga minyak pada saat itu tercatat masih dalam angka sekitar US\$ 2 per barrelnya. Harga ini berlaku pada tahun 1971 hingga pertengahan 1973. Memasuki masa krisis energy pada tahun 1973 tepatnya medio Oktober, harga

⁷¹ Mudarajad Kuncoro, *Op. Cit.* hal. 20.

⁷² M. Kholid Syehrazi, *Op. Cit.* hal 49.

minyak mentah dunia naik menjadi US\$ 3,29 per barrelnya. Berikut disajikan data mengenai harga minyak sejak tahun 1969 hingga 1975 yang berlaku di Indonesia dan dunia.

Tabel 2

Harga Minyak Dunia Tahun 1969 hingga 1975

US dollar per barel

Tahun	\$ Besaran sesuai tahunnya	\$ 2010
1969	1,80	10,70
1970	1,80	10,10
1971	2,24	12,05
1972	2,48	12,93
1973	3,29	16,15
1974	11,58	51,23
1975	11,53	46,74

Sumber: British Petroleum, *Statistical Review of Energy Report 2011*

Terlihat perbedaan yang sangat signifikan pada periode 1973 hingga 1974. Harga minyak dunia naik hingga 3 kali lipatnya. Hal ini menandakan bahwa memang embargo yang dilakukan Timur Tengah membuat keadaan menjadi krisis dan harga minyak melambung sangat tinggi. Lalu peningkatan harga minyak ini juga diiringi oleh peningkatan produksi minyak akibat permintaan dari konsumen internasional yang melonjak. Berikut adalah data mengenai jumlah peningkatan produksi minyak sejak 1969 hingga 1975.

Tabel 3

Produksi Minyak Indonesia Tahun 1969 hingga 1975⁷³

Tahun	Produksi (dalam satuan ribuan barrel per hari)
1969	642
1970	854
1971	892
1972	1081
1973	1338
1974	1375
1975	1306

Sumber: British Petroleum, *Statistical Review of Energy Report 2011*

Dari statistik di atas terlihat bahwa Indonesia telah mengalami kenaikan produksi yang signifikan sejak tahun 1970. Dari data tersebut sangat terlihat kenaikan yang signifikan dari produksi minyak Pertamina. Diiringi dengan kenaikan harga dan kenaikan produksinya, Pertamina juga kebanjiran konsumen yang berasal dari para pengusaha Amerika dan Eropa. Fenomena ini berlanjut pada tahun 1974 dan 1975. Dalam rentang waktu 3 tahun, terhitung sejak 1973 hingga 1975 Indonesia memasuki era *booming* minyak tahap I. Dalam era *booming* minyak tahap pertama, sektor migas saja telah menyumbang sekitar 70%.⁷⁴ Peningkatan ekspor minyak bumi selama tahun periode tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tercatat pada semester I di tahun 1973/1974, nilai ekspor minyak bumi hanya berada pada

⁷³ Angka sudah termasuk dalam kapasitas produksi minyak mentah, minyak sulingan, minyak olahan, dan LNG

⁷⁴ Mudrajad Kuncoro, et all, *Op cit*, hal. 22

angka US\$ 665 Juta, angka ini meningkat pada semester II di periode tersebut menjadi US\$ 1,043 Milyar dan total keseluruhan ekspor minyak bumi pada saat itu adalah US\$ 1,708 Milyar.⁷⁵

Pada tahun 1974/1975 dari semester I hingga semester II, angka ekspor Indonesia dalam sektor migas mengalami kenaikan kembali. Pada semester I saja, jumlah ekspor minyak bumi sebesar US\$ 2,575 Milyar. Lalu pada semester II mencapai angka US\$ 2,578 Milyar. Jumlah total nilai ekspor minyak bumi pada periode tersebut mencapai angka US\$ 5,153 Milyar. Sektor migas mengalami kenaikan nilai ekspor sebesar 201,7% dalam kegiatannya.⁷⁶ Hal ini tentu saja menjadi sebuah catatan prestasi yang membanggakan bagi industri migas di Indonesia. Pada masa itu keuntungan yang didapat dari hasil penjualan minyak digunakan sebagai dana investasi dan pembangunan di sektor, bidang maupun regional.⁷⁷ Kenaikan devisa dari sektor migas tidak serta merta memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Saat terjadi *booming* minyak, peredaran uang di Indonesia juga mengalami kenaikan. Hal ini memicu inflasi dan membuat harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi naik. Bukan hanya itu saja, gaung gerakan anti korupsi yang berkembang pada era 1969 pun kembali merebak dan pada era *booming* minyak justru makin menguat.

Mengapa hal ini justru terjadi pada situasi dunia perminyakan yang justru sedang mencapai prestasi yang sangat membanggakan dan penerimaan devisa negara pun dari sektor industri minyak melonjak tajam, tercatat produksi minyak mampu menyumbang 70% devisa negara pada era 1973 hingga 1975? Jawabannya adalah terkuaknya kasus korupsi dan penimbunan hutang oleh Pertamina pada akhir 1974 dan berpuncak pada awal 1975. Pertamina pada saat itu disinyalir memiliki tanggungan hutang yang nilainya lebih dari US\$ 10,5

⁷⁵ Data didapat dari arsip bappenas, dapat diakses melalui www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7033/, data publikasi 1 Mei 2012 diunduh pada pukul 15.00 WIB.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Mudarajad Kuncoro, et all, *Op cit*, hal 22.

Milyar.⁷⁸ Jumlah itu pun hanya termasuk dari beberapa konsorsium saja di Amerika Serikat dan belum termasuk bunganya. Seharusnya hutang tersebut dibayarkan pada masa sebelum 1974/1975, akan tetapi Pertamina masih belum dapat melunasi hutang-hutangnya pada tenggat waktu yang diberikan.

Korupsi yang terjadi dalam tubuh Pertamina sangatlah kuat. Hal ini sebenarnya telah disinggung oleh Harian *Indonesia Raya* sejak tahun 1969. Semenjak peristiwa pemecatan Menteri Pertambangan Bratanata pada tahun 1967, Presiden Soeharto memberi kepercayaan penuh kepada Ibnu Sutowo untuk mengendalikan Pertamina. Tercipta sebuah patronase politik yang kuat antara Ibnu Sutowo dan Presiden Soeharto yang keduanya berlatar belakang militer. Sejak kejadian itu, Pertamina seakan menjadi sapi perah pemerintah rezim Orde Baru yang digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok militer dan kroni-kroninya. Pertamina juga tidak melaporkan segala macam kegiatan dan laporan keuangannya kepada pemerintah sejak tahun 1967. Sehingga negara tidak mengetahui sedikit pun bagaimana kondisi di dalam tubuh Pertamina.⁷⁹

⁷⁸ Mudrajat Kuncoro, et. all, *Op cit*, hal. 24

⁷⁹ Lihat dalam Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press: Ithaca, NY, hal. 275-277

Bab IV

Krisis Pertamina 1974-1975

IV.1 Krisis Pertamina 1974-1975

DPR melaporkan ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina pada tahun 1967-1969. Pertamina dituduh “mengemplang” pajak sebesar US\$ 6,8 Miliar, yang seharusnya dibayarkan sebagai kewajiban Pertamina sebagai perusahaan negara yang menunjang pembangunan.⁸⁰ Hal ini tentu melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 yang mengamanatkan bahwa Pertamina harus menyerahkan 55% keuntungannya untuk digunakan sebagai dana pembangunan. Selain itu diketahui pula pada saat itu Pertamina pun juga tidak membayar uang kompensasi data kepada pemerintah sebesar US\$ 64 juta. Pada masa ini Pertamina dipimpin dan dikelola oleh Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo pada awal tahun 70-an adalah sebuah nama besar nan kuat. Selain menyandang pangkat Letnan Jenderal, Ibnu adalah direktur utama Pertamina. Sebuah perusahaan milik RI yang termasuk dalam daftar 184 perusahaan terbesar di luar Amerika Serikat waktu itu. Perusahaan ini juga tiang utama ekonomi Indonesia yang masih compang-camping, baru lepas dari kekacauan zaman Orde Lama.⁸¹

Sejak Soeharto memegang tampuk kekuasaan sebagai Presiden, Ibnu Sutowo diberikan mandat penuh untuk mengelola Pertamina. Hal ini tentu sangat beresiko mengingat latar belakang Ibnu Sutowo yang berstatus sebagai perwira militer. Pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru, TNI secara nyata kebutuhan militer maupun non-militernya tidak dapat dikatakan tercukupi

⁸⁰ Pajak yang dimaksud adalah pajak dari hasil kontrak *production sharing* dan kontrak karya yang telah berjalan dengan beberapa perusahaan asing yang dibayarkan kepada Pertamina. Seharusnya Pertamina menyerahkan pajak tersebut kepada pemerintah.

⁸¹ Lihat Tempo Online tanggal 29 Februari 1992, berjudul “Krisis, Komisi, dan Ibnu Sutowo”, data publikasi:
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/02/29/NAS/mbm.19920229.NAS10527.id.html>, diunduh pada 6 April 2012 pukul 09.17

oleh negara. Banyak praktek-praktek illegal yang dilakukan oleh TNI pada saat itu demi mendapatkan “uang tambahan” dalam mencukupi dana operasional TNI. Oleh karena itu diketahui dari berbagai sumber bahwa TNI menggunakan berbagai macam cara termasuk ekspansi dalam bidang bisnis untuk memenuhi kebutuhannya.⁸² Keanekan berikutnya adalah Ibnu Sutowo diketahui bukan bertanggung jawab kepada negara mengenai penghasilan Pertamina, melainkan kepada pihak TNI. Hal ini diketahui dari peristiwa pemecatan Slamet Bratanata yang berstatus sebagai Menteri Pertambangan pada tahun 1967 dan Pertamina dikontrol oleh Direktorat Migas yang langsung dibawah oleh Soeharto.⁸³ Pembiayaan Militer dari segi bisnis diperkuat pernyataan Juono Soedarsono, bahwa

“Anggaran Pertahanan yang disediakan Pemerintah hanya dapat memenuhi sekitar 30% kebutuhan pertahanan. Hal ini menyebabkan sulitnya bisnis militer dihapuskan dari tubuh militer. Sehingga memunculkan spekulasi dan muncul kenyataan bahwa militer melakukan praktek-praktek seperti penjualan senjata illegal, bisnis narkoba, ekspansi bisnis dalam tubuhn perusahaan negara, dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menunjang kehidupan TNI.”⁸⁴

Richard Robinson pun mengatakan bahwa militer di Indonesia hanya mendapatkan anggaran sebesar 30% dari total APBN untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka perlu untuk melakukan ekspansi dalam bidang bisnis sebagai penunjang kehidupannya.⁸⁵ Sejak diberhentikannya Bratanata oleh Soeharto, Ibnu Sutowo memegang kendali penuh terhadap Pertamina. Kendali di bawah Ibnu Sutowo dan mengisyaratkan bahwa Pertamina adalah “milik TNI”. Terbentuk suatu patron politik yang kuat di antara Ibnu Sutowo dan Soeharto. Hubungan ini tercipta melalui sisi atasan kepada bawahan sesuai

⁸² Mohtar Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, LP3ES: Jakarta (1989), hal 122. Dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran militer di luar APBN didapatkan dari beberapa BUMN, termasuk Pertamina di dalamnya.

⁸³ Danang Widyatmoko, et. all, “*Bisnis Militer: Mencari Legitimasi*”, ICW bekerjasama dengan National Democratic Institute, Jakarta (2005), Hal 30

⁸⁴ Dalam laporannya kepada ICG Asia Report yang bertajuk “*Indonesia: Next Step Military Reform*”, No. 74 di Jakarta/Brussel, tanggal 11 Oktober 2001

⁸⁵ Richard Robinson, “*Indonesia The Rise Of Capital*”, Sydney: Australia (Allen and Unwin Pub.:1985), Hal. 255

dengan hierarki dalam militer. Bahkan ada istilah yang menyebutkan Pertamina adalah Ibnu Sutowo dan Ibnu Sutowo adalah Pertamina. Militer merasa sangat berkuasa disebabkan adanya faktor historis saat mempertahankan kemerdekaan, dan jasa-jasanya dalam mempertahankan keamanan dan stabilitas politik serta stimultan ekonomi di masa Orde Lama.⁸⁶ Sejak itu pula Ibnu Sutowo mengendalikan Pertamina sepenuhnya, karakteristik yang tertutup, tidak transparan (neraca tidak dilaporkan), serta keuntungan penjualan tidak diberikan.⁸⁷ Pertamina pun mendapatkan label sebagai “sapi Perah” rezim militer yang berkuasa pada saat itu. Bahkan M. Sadli⁸⁸ pun mengatakan bahwa sejak Ibnu Sutowo diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina, Pertamina tumbuh menjadi sapi perah yang gemuk dan siap untuk diperah oleh rezim militer yang berkuasa saat itu.⁸⁹

Dalam temuan lainnya oleh Crouch (1976) yang menikmati dana-dana tersebut tidak hanya Angkatan Bersenjata melainkan diserahkan ke beberapa pengusaha besar sebagai dana talangan untuk ekspansi usahanya. Pada tahun 1974 diterima laporan bahwa Pertamina tidak dapat menutupi hutang jangka pendeknya kepada Bank Internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat. Laporan resmi diterima pada tanggal 18 Februari 1975. Laporan ini berasal dari konsorsium Amerika Serikat yang dipimpin oleh Republic National Bank of Dallas dan menyatakan bahwa hutang Pertamina sebesar US\$ 40 Juta.⁹⁰ Setelah pengiriman laporan ini pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Rachmat Saleh sebagai pimpinan Bank Indonesia di masa itu segera melakukan kontak dengan bank-bank internasional di dunia. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasikan berapa

⁸⁶ Lex Rieffel, et. all, *“Menggusur Bisnis Militer”*, Mizan: Jakarta (2007).

⁸⁷ Danang Widyatmoko, et. all, *Op Cit*, hal. 31. Dapat dilihat pula tentang konsep “Negara dalam Negara” yang dimaksudkan sebagai Pertamina sebagai organisasi yang besar dan tidak tunduk pada peraturan pemerintah, hal ini dijelaskan oleh MaraKarma dalam bukunya yang berjudul *“Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi”*, Sinar Harapan : Jakarta (2001), hal. 210.

⁸⁸ Berposisi sebagai Menteri Pertambangan tahun 1973 hingga 1978.

⁸⁹ Anwari WMK, et. all, *“Restrukturisasi Korporat Pertamina: Dari Legacy ke Imperatif Baru”*, Dewan Komisaris Pertamina untuk Pemerintah (DKPP):Jakarta (2003), hal. 31

⁹⁰ Mudarajad Kuncoro, et. all, *Op.Cit*, Hal. 24.

jumlah hutang Pertamina yang sebenarnya. Wajar jika pemerintah tidak mengetahui jumlah keseluruhan hutang yang diemban oleh Pertamina, mengingat Ibnu Sutowo mengelola Pertamina secara tertutup dan tidak melaporkan neraca perusahaan kepada negara secara rutin bahkan tidak sama sekali. Pada 10 Maret 1975, sebuah konsorsium dari Bank Kanada melaporkan bahwa Pertamina tidak mampu pula untuk membayar hutang jangka pendeknya sebesar US\$ 65 Juta. Hal ini tentu membuat pemerintah tertekan dan terus berupaya untuk menutupi hutang yang diemban Pertamina. Pada tanggal 14 Maret 1975 akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan kredit sebesar US\$ 650 Juta untuk membantu Pertamina menyelesaikan hutang-hutangnya.⁹¹ Mohammad Sadli memberikan gambaran mengenai pengeluaran uang yang digunakan oleh Pertamina. Pada saat itu Pertamina menggunakan uang hasil keuntungan produksinya dalam beberapa kegiatan seperti: diversifikasi dan ekspansi usaha Pertamina yang kurang tepat sasaran, sumber dana bagi Angkatan Bersenjata, bagian-bagian lain di luar pemasukan negara kepada pemerintahan, dan kas bagi Ibnu Sutowo pribadi.⁹² Hasil yang didapatkan adalah pada saat itu Pertamina mengemban hutang kepada para investor dan negara-negara pendonor sebesar US\$ 10,5 Milyar yang telah jatuh tempo pada tahun 1974/1975.⁹³ Padahal produksi Pertamina saat itu diketahui hanya menghasilkan keuntungan US\$ 400 Juta.⁹⁴ Sebuah ironi dan beban yang teramat berat bagi Pertamina.

Hutang tersebut adalah hutang yang bersifat jangka pendek dan harus dibayarkan sebelum tahun 1974/1975.⁹⁵ Pinjaman ini dimaksudkan untuk

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid, Hal 24-25.

⁹³ Lihat Tempo Online tanggal 29 Februari 1992, berjudul “Krisis, Komisi, dan Ibnu Sutowo”, data publikasi: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/02/29/NAS/mbm.19920229.NAS10527.id.htm>, diunduh pada 6 April 2012 pukul 09.17

⁹⁴ Hasil keuntungan ini adalah hasil keuntungan produksi yang didapat pada masa awal *booming* minyak di tahun 1973, hanya beberapa kontrak dari kontraktor Jepang saja yang telah berjalan, dan kerjasama dengan kontraktor lain akan berjalan pada tahun 1974/75

⁹⁵ Penanggalan ini berdasarkan penanggalan fiskal

membayai proyek-proyek Pertamina di luar sektor migas. Ibnu Sutowo mengatakan dalam biografinya bahwa pinjaman jangka pendek diambil dalam langkah menjembatani pinjaman jangka panjang yang diprediksikan akan dikabulkan oleh konsorsium dari Amerika. Menurutnya perjanjian tersebut telah ditandatangani dan diperkirakan sudah 90% lolos dan dikabulkan oleh konsorsium tersebut. Tetapi nyatanya rencana pinjaman jangka panjang sebesar US\$ 1,7 Miliar tersebut distop.⁹⁶ Pada saat itulah Pertamina mengalami awal dari krisis terhadap ketidakmampuannya membayar hutang-hutang yang telah diembannya. Sejak tahun 1974, Pertamina menggunakan hasil dari keuntungan eksplorasi minyak yang dilakukan perusahaan asing untuk sedikit demi sedikit menutup hutangnya. Ibnu Sutowo memaparkan alasannya mengapa dia mengambil langkah untuk meminjam kepada pihak asing dengan system pinjaman jangka pendek, dikarenakan ada peraturan dari pemerintah terhadap Pertamina, jika Pertamina ingin melakukan pinjaman luar negeri harusnya di atas 15 tahun jangka waktunya atau di bawah 1 tahun. Hal ini menyiratkan bahwa Pertamina tidak boleh berhutang menurutnya.⁹⁷ Pertamina juga mengalami masalah lain di masa yang bersamaan. Pengembangan proyek yang dilakukan oleh Pertamina membutuhkan dana yang besar serta keadaan ekonomi dunia yang pasaran uang dan modalnya sedang turun pula. Pertamina berharap bahwa pinjaman jangka pendek tersebut dapat diperpanjang, namun kenyataan berbicara sebaliknya. Kesulitan ini juga diperparah dengan sistem administrasi Pertamina yang tertutup.

Lalu berbagai macam indikasi lain mengenai sebab dari krisis Pertamina adalah dari sisi penggunaan dana yang kurang tepat yang terjadi di dalam kegiatannya. Pertamina dikabarkan memiliki armada tanker yang jumlahnya

⁹⁶ Ramadhan K.H, "*Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bicara*", National Press Club of Indonesia: Jakarta (2008), Hal. 344.

⁹⁷ Lihat Tempo Online tanggal 29 Februari 1992, berjudul "Krisis, Komisi, dan Ibnu Sutowo", data publikasi: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/02/29/NAS/mbm.19920229.NAS10527.id.htm>, diunduh pada 6 April 2012 pukul 09.17

melebihi jumlah armada tanker TNI Angkatan Laut saat itu.⁹⁸ Pertamina memiliki 91 kapal tanker yang berbobot 1.082.256 dwt.⁹⁹ Dilaporkan banyaknya kapal tanker ini adalah merupakan hasil sewaan dari beberapa *broker* yang berhubungan dengan Pertamina saat itu. Salah satunya adalah perusahaan minyak asal Inggris, Burmah Oil yang mampu menyediakan 23 kapal tanker untuk Pertamina. Dari total tagihan Pertamina sebesar US\$ 10,5 Milyar, US\$ 3,3 Milyar adalah nilai dari kontrak sewa kapal Pertamina kepada Burmah Oil.¹⁰⁰ Hal ini tentu menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan, bagaimana mungkin Pertamina begitu berani mengambil keputusan seperti ini, menyewa kapal yang nilainya dan jumlahnya sangat besar dan resiko yang ditanggungnya pun teramat besar. Perusahaan-perusahaan Jepang dan Norwegia pun turut menjadi *broker* dalam hal kontrak penyewaan kapal-kapal yang dilakukan Pertamina. Beberapa perusahaan tersebut bahkan mendapatkan keuntungan sekitar US\$ 100 Juta hingga US\$ 150 Juta.¹⁰¹ Dari praktek kontrak kapal melalui beberapa broker ini, tentunya Pertamina juga diindikasikan melakukan praktek suap kepada beberapa pengusaha baik dari Amerika, beberapa pengusaha Eropa, bahkan suap kepada para politisi dan pejabat dalam negeri sendiri. Robin Loh adalah seorang mitra Ibnu Sutowo yang seringkali menjadi *broker* untuk Pertamina dalam praktek kontrak penyewaan kapal tanker. Robin Loh pun diketahui juga menikmati dana-dana dari Pertamina, sebagai hasil upahnya sebagai *broker* dalam kontrak penyewaan kapal yang dilakukan Pertamina.¹⁰²

Beberapa tuduhan juga menyeruak ke permukaan, salah satunya adalah mengenai aliran dana Pertamina yang Ibnu Sutowo berikan kepada pihak TNI.

⁹⁸ F.X Baskara T.W, *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*, Galang Press: Yogyakarta (2007), hal. 38.

⁹⁹ Rhenald Khasali, *Mutasi DNA Powerhouse: Pertamina On The Move*, Gramedia: Jakarta (2008), hal. 65.

¹⁰⁰ George Junus, *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga (Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa)*, LKIS: Yogyakarta (2006), hal. 248.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

Anehnya Ibnu Sutowo tidak sedikit pun menampik tuduhan miring ini. Justru ia mengatakan bahwa:

“Saya membantu militer dalam proyek mereka dan Anda semua tidak akan menemukan jalan yang bagus, sekolah, dan rumah sakit yang tidak didanai oleh Pertamina. Saya tidak suka dengan kebijakan birokrasi dan para teknokrat yang didukung oleh IMF dan Bank Dunia yang dapat menutup jalan untuk kegiatan Pertamina.”¹⁰³

Hal ini justru memperkuat anggapan bahwa Pertamina merupakan salah satu sumber dana bagi TNI saat itu. Tidak hanya sampai di sini Partai Golkar sebagai salah satu partai yang berkuasa saat itu disinyalir mendapatkan aliran dana dari Pertamina. Presiden Soeharto yang berstatuskan Dewan Pembina Partai Golkar saat itu, mengumpulkan dana-dana operasional untuk kepentingan Golkar yang berasal dari para pengusaha dan BUMN, termasuk Pertamina.¹⁰⁴ Praktek ini telah berjalan sebelum tahun 1975.

Mengenai ekspansi dan diversifikasi Pertamina sebenarnya telah berjalan dari tahun 1965, dengan menanamkan modal sahamnya di dalam Far East Trading Oil Company. Lalu diketahui bukan hanya sampai di situ, Pertamina juga ikut serta dalam penanaman saham di Tugu Insurance di Hongkong dan Petrokimia. Mengenai penanaman saham di Far East Trading Oil Company dan Tugu Insurance di Hongkong, Ibnu Sutowo memiliki argumentasinya sendiri. Menurutnya penanaman saham di dalam Far East Trading Oil Company merupakan tindakan praktis dalam upaya menjalankan kegiatan Pertamina dan merupakan kebutuhan dalam melancarkan proses memasarkan minyak Indonesia ke luar negeri. Selain itu penanaman saham di dalam Tugu Insurance merupakan suatu langkah yang pasti dalam mengasuransikan modal, harta kekayaan, serta para pegawai Pertamina, dan dapat memperbesar modalnya melalui langganan di luar Pertamina.¹⁰⁵ Pertamina pun juga diketahui menggunakan dana keuntungannya untuk pencharteran kapal-kapal yang sebenarnya kapal-kapal tersebut adalah kapal

¹⁰³ Rhenald Kasali, *Op Cit*, hal. 65.

¹⁰⁴ Lebih lanjut lihat Akbar Tanjung, *Golkar Way: Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia: Jakarta (2007), hal. 177

¹⁰⁵ Ramadhan K.H, *Op Cit*, hal. 256

hasil dari pencharteran dari beberapa pihak. Bruce Rappaport adalah orang yang menjadi *broker* (perantara) dari kegiatan pencharteran kapal-kapal tersebut. Oleh koran Indonesia Raya, praktek-praktek seperti ini sering diekspose ke ranah publik. Hal ini dikarenakan Pertamina menggunakan keuangannya untuk hal yang dapat dikatakan sebagai suatu pemborosan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa Pertamina harus menyewa kapal yang statusnya adalah kapal hasil dari sewaan dari pihak lain. Hal ini menimbulkan suatu tanda tanya besar di kalangan publik saat itu. Pertamina juga membangun industri-industri miliknya saat dipimpin oleh Ibnu Sutowo. Diketahui Pertamina telah membangun beberapa pabrik di bidang manufaktur dan agribisnis. Yang paling fantastis adalah pembangunan pabrik baja di Cilegon pada tahun 1971. Proyek ini adalah proyek lanjutan pada tahun 1966 yang bekerjasama dengan Departemen Perindustrian atas dukungan dari pemerintah. Sebenarnya pabrik ini adalah pabrik baja yang dibuat oleh Uni Soviet, namun pembangunannya dihentikan pada tahun 1962.¹⁰⁶ Jika dilihat dari perannya, sebenarnya ekspansi usaha yang dilakukan Pertamina juga didukung oleh pemerintah sendiri. Pada tahun 1971, Presiden Soeharto justru memberikan perintah kepada Ibnu Sutowo agar mengubah Batam menjadi wilayah industri modern dan pariwisata yang diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan negara. Memang secara resmi proyek Batam adalah proyek pemerintah.¹⁰⁷ Penunjukkan Ibnu Sutowo sebagai kepala pelaksana proyek ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari Pertamina. Pada saat pemerintah memberikan kuasa kepada Ibnu Sutowo, ia pun langsung bertindak dengan membangun kilang minyak Pertamina dengan kapasitas 100.000 barel per hari di sana. Sekalipun saat itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih belum dilibatkan, Pertamina tampak tak sabar. Beberapa pabrik pembuat alat-alat penggali minyak sudah berdiri di sana sejak tahun 1973. Tidak hanya itu, ada proyek lain yang dinilai sangat

¹⁰⁶ Lex Reiffel, et.all, *Op Cit*, Hal. 30.

¹⁰⁷ Proyek ini tidak didanai oleh pemerintah sehingga Pertamina melalui Ibnu Sutowo harus mencari pinjaman dana untuk menjalankan proyek ini. Lihat dalam Mara Karma, *Op cit*, hal. 248

prestisius. Pertamina merencanakan membuat sebuah pabrik pupuk di atas dua buah kapal yang akan dilabuhkan di lepas pantai Bontang, Kalimantan Timur. Bisa jadi hingga saat ini, belum pernah ada pabrik pupuk terapung seperti itu di seluruh dunia. Pabrik terapung ini dirancang untuk menghasilkan pupuk urea sebanyak 560.000 ton setahun dengan bahan baku gas alam yang banyak terdapat di sana. Pabrik terapung ini dibangun dari dua buah kapal bekas milik perusahaan Belanda. Kontrak pembelian dua kapal bekas ini ditanda tangani oleh Ibnu Sutowo pada Maret 1974.¹⁰⁸ Selain proyek-proyek seperti ini, masih ada beberapa proyek Pertamina yang bersektor non-migas seperti pelayanan masyarakat, bidang *entertainment*, olahraga dan lainnya. Berikut adalah proyek-proyek yang dikembangkan Pertamina di luar sektor migas.

Tabel 4

Ekspansi Usaha Pertamina Tahun 1971-1974

No.	Kategori	Jenis Proyek
1	Pariwisata	Pembangunan Pertamina Cottage di Bali, Hotel Patra Jasa di Semarang, Pembangunan Banua Hall di Batam, hingga Pembangunan Restoran Ramayana di New York.
2	Entertainment	Pembangunan beberapa studio tv salah satu di antaranya adalah studio TV di Medan.
3	Olahraga	Pembangunan stadion olahraga di wilayah Palembang.

Sumber: Lex Rieffel, "*Menggusur Bisnis Militer*", Mizan: Jakarta (2007), hal. 30

Proyek-proyek seperti ini adalah di luar inti kegiatan Pertamina dan terkesan sebagai bentuk penggunaan dana yang tidak efisien mengingat fungsi

¹⁰⁸ Lihat Tempo Online tanggal 29 Februari 1992, berjudul "Krisis, Komisi, dan Ibnu Sutowo", data publikasi: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/02/29/NAS/mbm.19920229.NAS10527.id.htm>, diunduh pada 6 April 2012 pukul 09.17

Pertamina sebagai perusahaan yang mengelola sektor Migas. Beberapa laporan memang menyebutkan bahwa ekspansi usaha dan penggunaan dana untuk militer adalah faktor utama penyebab terjadinya krisis dalam tubuh Pertamina. Hingga saat ini masih belum diketahui pasti berapa jumlah uang yang digunakan oleh Pertamina dalam perluasan usahanya di luar migas. Hal ini dikarenakan tertutupnya manajemen yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo selama memimpin Pertamina. Pada era Ibnu Sutowo pemerintah seakan tidak peduli terhadap perkembangan di dalam tubuh Pertamina. Presiden Soeharto memberi kekuasaan penuh kepada Ibnu Sutowo sehingga kontrol yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya kurang bahkan terkesan pemerintah sulit masuk ke dalam internal Pertamina. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya *check and balance* yang dilakukan pemerintah dalam mengaudit neraca Pertamina. DKPP yang dibentuk pemerintah pun seakan tidak mampu mengontrol kegiatan Pertamina yang seharusnya dilaporkan secara rutin pada saat itu. Ibnu Sutowo pun mengemukakan pendapatnya, menurutnya kegiatan ekspansi usaha yang ia lakukan telah sesuai dengan UU yang berlaku pada saat itu. Memang dalam UU perminyakan¹⁰⁹ pemerintah memberikan kemudahan dan kebebasan bagi Pertamina untuk melakukan ekspansi usaha dan prosesnya dipermudah dengan hanya melalui persetujuan Presiden dan diketahui oleh DKPP. Namun penafsiran terhadap Pasal 6 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1971 melenceng dari tujuannya. Dalam pasal tersebut Pertamina juga diberi kebebasan untuk mengembangkan usaha di luar bidang perminyakan. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan di publik. Ibnu Sutowo pun dinilai tidak dapat menjalankan perannya sebagai pimpinan Pertamina. Statusnya sebagai pemimpin perusahaan negara dan pimpinan militer membuatnya limbung dan terkesan *misleading* terhadap perusahaan yang dipimpinnya, sehingga tidak ada ketegasan dari pribadinya untuk memimpin perusahaan yang berstatuskan perusahaan negara. Banyaknya praktek-praktek illegal dan indikasi korupsi dalam tubuh Pertamina menyebabkan perusahaan ini terjebak dalam timbunan

¹⁰⁹ Termasuk UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971.

hutang yang besar. Selain itu Presiden Soeharto memberikan beberapa tugas kepada Pertamina yang berada di luar kendali usaha Pertamina sebagai perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Soeharto juga memanfaatkan Pertamina sebagai salah satu sumber pendanaan beberapa bisnis dan operasional bagi beberapa perusahaan dan partainya yang dianggap dapat memperkuat posisinya dalam negara

M.C Ricklefs (2008) mengatakan bahwa dalam pengembangan usahanya Pertamina berada dalam kondisi yang tidak terkontrol dan pengawasan terhadapnya sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali. Presiden Soeharto yang memberikan kepercayaan penuh kepada Ibnu Sutowo menjadikan perusahaan BUMN ini sebagai suatu sumber dana bagi pemerintah Orde Baru. Ibnu Sutowo mengelola perusahaan ini seperti miliknya sendiri. Melakukan ekspansi usaha yang fungsinya melenceng dari fungsi utama Pertamina. Fenomena ini tidak hanya terjadi karena kehendak Ibnu Sutowo sendiri, justru beberapa proyek didukung oleh pemerintah. Belum lagi kasus korupsi yang muncul ke permukaan pada tahun 1969 hingga tahun 1970 melanda Pertamina. Manajemen yang korup membuat perusahaan ini pada kurun waktu 1969 hingga 1975 menjadi sangat tertutup bahkan lembaga keuangan negara pun tidak dapat melakukan audit terhadap Pertamina. Inilah yang mengakibatkan *mismanagement* dalam tubuh Pertamina. Penguasaan dan pengelolaan perusahaan yang terkesan dimiliki oleh Ibnu Sutowo, menjadi bumerang baginya. Krisis Pertamina menurut Ricklefs tidak hanya disebabkan karena pengelolaan yang tertutup, melainkan korupsi dalam tubuh Pertamina telah mengakar dan ekspansi usaha yang dijalankan oleh Pertamina terkesan inefisien dan melenceng dari fungsi utama Pertamina.¹¹⁰ Namun Takashi Sihiraishi menjelaskan bahwa Pertamina telah memberikan sumbangsih besar pada kurun waktu 1973-1975. Hal ini dilihat dari skala makro dengan fakta

¹¹⁰ M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta (2008), Hal. 626.

bahwa Pertamina mampu mengemban tugas sebagai tulang punggung program Pelita.¹¹¹

IV.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Krisis Pertamina

Pada masa awal pemerintahan Soeharto, pemerintah telah mewarisi hutang dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan yang dilakukan pada masa awal Orde Baru adalah mengubah arah kebijakan ekonomi yang bersifat *inward looking* yang berfokus pada pemberdayaan modal dan sumber daya pribumi dalam upaya peningkatan ekonomi nasional, dengan arah kebijakan ekonomi *outward looking* yang berfokus pada perluasan perdagangan luar negeri, Penanaman Modal Asing (PMA), maupun pinjaman luar negeri. Hal ini akan membuat perekonomian Indonesia memasuki terintegrasi pada perekonomian dunia dan Indonesia memasuki masa perekonomian yang lebih terbuka (*open economy*).¹¹² Presiden Soeharto dibantu para teknokrat dalam merancang program perencanaan pemulihan stabilitas ekonomi. Prof. Widjojo Nitisastro, seorang ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia beserta jajaran-jajarannya ditunjuk sebagai penasihat ekonomi Presiden Soeharto. Mereka ditugaskan untuk menyusun program perencanaan dalam menata ulang perekonomian yang hancur akibat transisi pemerintahan.

Dalam programnya Prof. Widjojo merancang suatu tahap pemulihan perekonomian yang masuk pada tahap: stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Arndt mengemukakan bahwa tahap stabilisasi memiliki 4 tujuan pokok dengan rentang waktu 2 tahun pelaksanaan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Menghentikan hiperinflasi dan memulihkan stabilitas makro ekonomi.

¹¹¹ Takashi Shiraishi, *Approaching Suharto's Indonesia From the Margins*, Cornell University Press: New York (1994), hal. 132.

¹¹² W.C. Hollinger, *"Economic Policy Under President Soeharto: Indonesia's Twenty-Five Years Record"*, United States-Indonesia Communities: Washington D.C. (1996), hal. 25.

2. Decontrol.¹¹³
3. Penjadwalan kembali hutang luar negeri beserta upaya memperoleh pinjaman luar negeri.
4. Membuka pintu bagi Penanaman Modal Asing (PMA).¹¹⁴

Tujuan stabilisasi ketiga adalah penjadwalan kembali hutang luar negeri beserta bunganya yang telah diwarisi oleh pemerintahan Soekarno dan pencarian pinjaman luar negeri dari negara-negara pendonor. Hal ini diupayakan demi mengamankan neraca pembayaran Indonesia masa itu. Hutang menjadi agenda terpenting setelah tujuan pemulihan hiperinflasi dan pembangunan makro ekonomi. Pemerintah Soeharto tidak dapat membayar hutang jangka panjang dan jangka pendek yang jumlahnya mencapai US\$ 177 Juta. Pemerintah pun terpaksa meminta penundaan pembayaran hutang akibat ketidakmampuan negara dalam membayarkan hutang yang diemban pemerintahan Soekarno.¹¹⁵ Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan dalam mengajukan pinjaman dari negara-negara pendonor yang ada. Hingga pada tahun 1966 melalui berbagai macam negosiasi dengan beberapa negara-negara pendonor akhirnya pemerintah mendapatkan hasil yang dapat dikatakan memuaskan. Paris Club, sebuah konferensi negara-negara pendonor Indonesia dari Eropa memberikan moratorium untuk menunda pembayaran hutangnya (yang diperoleh sampai tahun 1966) hingga tahun 1971. Lalu Jepang pun menyetujui pemberian hutang luar negeri ke Indonesia sebesar US\$ 200 Juta pada tahun 1967. Pemberian hutang luar negeri ini memberikan dampak positif terhadap pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1967, negara-negara Barat dan Jepang memberikan hutang luar negeri yang jumlahnya meningkat. Hal ini tentu dapat membantu meringankan beban pemerintah Indonesia saat itu.¹¹⁶

¹¹³ Merupakan suatu kebijakan yang diambil untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di dalam perdagangan luar negeri dan valuta asing yang tercipta pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Soekarno.

¹¹⁴ H.W Arndt, "*The Indonesian Economy (Collected Papers)*", Chopment Publishers: Singapore (1984), Hal. 32.

¹¹⁵ Thee Kian Wie. "*Utang Luar Negeri Indonesia, 1965-Kini: Suatu Tinjauan Historis (Bab II)*", LIPI: Jakarta (2002), hal. 24

¹¹⁶ Ibid, hal. 25

Hingga pada tahun 1967, negara-negara pendonor pun membentuk IGGI (*International Governmental Group of Indonesia*) yang dibentuk sebagai organisasi dari beberapa negara-negara pendonor Indonesia untuk menyelesaikan masalah hutang luar negeri Indonesia. Hingga pada akhir tahun 1974, keadaan moneter Indonesia masih membaik bahkan tingkat perdagangan di sektor migas meningkat akibat adanya *Oil Boom* yang dimulai pada tahun 1973. Penerimaan negara pada saat itu meningkat hingga 70% hanya dari sektor migas.

Akan tetapi pada tanggal 18 Februari 1975, saat surat penagihan hutang kepada pemerintah Indonesia mengenai hutang Pertamina diterbitkan oleh Republic National Bank of Dallas, keadaan perekonomian negara menjadi tidak stabil dan terguncang. Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana bisa Pertamina mengemban hutang sebesar itu, padahal di saat yang bersamaan harga minyak dunia sedang naik dan pasar minyak Indonesia terhadap perdagangan internasional sedang naik (*Oil Boom*). Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah Indonesia di masa itu. Tidak hanya sampai di sini pada tanggal 10 Maret 1975, Pertamina juga kembali dilaporkan tidak bisa membayar hutangnya kepada konsorsium dari Bank Kanada sebesar US\$ 65 Juta. Hal ini kemudian menjadi masalah tambahan bagi pemerintah. Sebelum krisis Pertamina ini terkuak, pemerintah telah memprogramkan bahwa jumlah pembayaran kembali cicilan hutang luar negeri Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 1976 dengan jumlah sebesar US\$ 348 Juta dan akan terus mengalami penurunan hingga tahun 1984 ke depan.¹¹⁷

Hutang tersebut akhirnya diambilalih oleh pemerintah dengan tujuan menyelamatkan Pertamina dari ancaman kebangkrutan. Hutang Pertamina saat itu disinyalir mencapai angka US\$ 10,5 Milyar. Soeharto menyatakan bahwa persoalan Pertamina pada saat itu berpangkal pada makin kuatnya peran Pertamina dalam pembangunan nasional. Pertamina telah menjadi suatu

¹¹⁷ John Bresnan, "*Managing Indonesia: The Modern Political Economy*", Columbia University Press: New York (1993), hal. 188

perusahaan yang besar dan memiliki reputasi baik di dalam ranah internasional. Oleh karena itu Pertamina melakukan berbagai macam investasi untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan proyek yang dilakukan Pertamina dilakukan dengan mencari berbagai macam pinjaman-pinjaman, akan tetapi jumlahnya yang terhitung sangat besar dan memiliki resiko yang besar. Pertamina pun masih belum memiliki administrasi perusahaan yang memadai khususnya dalam pengendalian perusahaan yang pertumbuhannya cepat dan memiliki kegiatan yang luas. Pertamina merupakan aset penting negara, sehingga persoalan ini perlu diselesaikan dengan cepat melalui pemerintah.¹¹⁸ Dengan diambilalinya hutang Pertamina pada masa itu, otomatis hutang pemerintah Indonesia bertambah, dan cicilan hutang Pertamina hingga tahun 1976 bertambah menjadi US\$ 813 Juta. Langkah ini diambil pemerintah bukan tanpa alasan, pemerintah berupaya untuk menyelesaikan hutang Pertamina agar para negara-negara investor dan pendonor tidak kehilangan kepercayaannya terhadap Indonesia, sehingga Indonesia dapat tetap menjalin hubungan dengan dunia luar yang menjadi fokus kebijakan ekonomi di masa itu (kebijakan *outward looking*). Jumlah cicilan hutang pun dengan demikian akan semakin meningkat pada tahun 1985 dan pada tahun tersebut adalah puncaknya dengan perhitungan total pembayaran menjadi US\$ 3,1 Milyar.¹¹⁹

Pada tanggal 25 Juni 1975, pemerintah segera mengadakan rapat di DPR dengan Menko Ekuin/Ketua Bappenas kala itu Prof. Widjojo Nitisastro sebagai penyaji hasil laporan mengenai kajian krisis Pertamina. Rapat tersebut adalah rapat gabungan yang dihadiri oleh Komisi I, VI, VII, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam laporannya Prof. Widjojo menyampaikan bahwa krisis yang dialami Pertamina adalah akibat keputusan dan kegiatan Pertamina yang bertentangan dengan Undang-Undang Pertamina dan Undang-Undang lainnya, adapun poin yang dimaksud adalah:

¹¹⁸ Pidato Presiden mengenai RAPBN 1975/76, dikutip dari buku Ramadhan K.H, "*Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bicara*", National Press Club: Jakarta (2008), hal. 361-367.

¹¹⁹ Ibid.

1. Membangun proyek-proyek yang tidak termasuk dalam lingkup tugasnya.
2. Membiayai proyek-proyek tersebut dengan pinjaman luar negeri yang tidak dapat dibayarnya kembali.
3. Pajak yang dibayar perusahaan asing berupa minyak bumi kepada pemerintah melalui Pertamina tidak diteruskan kepada pemerintah.
4. Pajak yang dikenakan Pertamina sendiri sebagai perusahaan tidak dibayarkan.¹²⁰

Hasil penyelidikan ini masih belum menyeluruh, pemerintah pun masih menyelidiki tentang kegiatan lain dari Pertamina. Kegiatan lain yang dimaksud meliputi sewa menyewa kapal-kapal tanker dan jual-beli kapal tanker yang digunakan untuk kegiatan produksi dan distribusi Pertamina yang jumlah dan bentuknya sangat besar. Solusi pemerintah pada saat itu adalah pencarian hutang luar negeri kepada negara-negara pendonor. IGGI sebagai lembaga pendonor Indonesia pada saat itu menyetujui permohonan Indonesia untuk menanggulangi krisis Pertamina. Saat itu IGGI memberikan pinjaman sebesar US\$ 1,4 Milyar untuk penanggulangan krisis, dengan tambahan US\$ 1 Milyar untuk kredit ekspor.¹²¹ Selain itu pemerintah juga memutuskan untuk mensentralisasikan segala jenis pinjaman luar negeri yang akan dilakukan oleh perusahaan negara lain. Pemerintah tidak ingin kembali mengulangi dengan kasus krisis yang dihadapi Pertamina ini. Pemerintah pun segera membuat kebijakan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang melakukan kontak dengan dunia luar. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak diizinkan untuk menarik investor dan mencari pinjaman secara sendiri-sendiri. Selain itu pemerintah juga membentuk tim penyidik dalam kasus krisis Pertamina.

Melalui Keppres RI No. 11/1975, Presiden menunjuk Letjen TNI Hasnan Habib, Mayjen Piet Haryono dan Brigjen Ismail Saleh untuk mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja Pertamina pada tahun 1975. Pemeriksaan tersebut meliputi anggaran belanja rutin dan anggaran proyek, serta peninjauan ulang terhadap proyek-proyek ekspansi usaha yang dilakukan oleh Pertamina.¹²² Tim ini dikenal sebagai Tim Teknis Penertiban Pertamina.

¹²⁰ Widjojo Nitisastro, *“Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian”*, Kompas Gramedia: Jakarta (2010), hal. 302.

¹²¹ Thee Kian Wie, *Op Cit*, hal. 35.

¹²² Widjojo Nitisastro, *Op. Cit*, hal. 310

Pemerintah juga membentuk tim pengawas di wilayah Aceh yang sedang mengembangkan proyek LNG dan Cilacap yang memiliki kilang minyak besar dengan kapasitas produksi yang besar pada saat itu. Pemerintah pun mengambil langkah dalam mengamankan pemasukan negara dalam sektor migas. Penerimaan negara dari sektor migas pasca terkuaknya hutang-hutang Pertamina segera diambil alih dengan dikontrol langsung oleh tim-tim ahli yang telah dibentuk. Hal ini dilakukan demi kelangsungan perekonomian Indonesia dengan mengamankan devisa negara. Dari hasil temuan yang didapat, Pertamina tidak menyerahkan pajaknya kepada pemerintah sebesar US\$ 850 Juta.¹²³ Selain itu tim ini juga menemukan dugaan perilaku korupsi yang dilakukan oleh jajaran Direksi Pertamina.¹²⁴ Dengan hasil ini tentunya laju pertumbuhan nasional pun menjadi tersendat. Pemerintah segera bertindak dengan menetapkan tata cara pembayaran pajak dari sektor migas, yaitu dengan penerimaan negara dari minyak bumi harus langsung melalui Bank Indonesia dan dibukukan dalam rekening pemerintah, selain itu kegiatan ekspor-impor juga harus menyertakan *letter of credit* melalui Bank Indonesia.¹²⁵

Semua kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti sampai di sini. Tim ahli masih mengimplementasikan berbagai macam rencana yang telah disusun untuk menyelamatkan Pertamina dari ancaman krisis. Radius Prawiro dan Sumarlin adalah anggota tim yang ditunjuk dalam penyelesaian krisis Pertamina saat itu. Selain Tim Teknis Penertiban Pertamina dan Tim Pengawas, pemerintah juga membentuk Tim Inventarisasi Hutang yang diketuai oleh Radius Prawiro sendiri, lalu Tim Negosiator masalah hutang dan kontrak dengan para kontraktor dan Tim Negosiator yang berunding masalah hutang

¹²³ Ibid, hal. 313. Pajak yang dimaksud adalah pajak dari hasil kontrak *production sharing* yang dibayarkan para kontraktor melalui Pertamina.

¹²⁴ Diketahui belakangan hasil temuan ini tidak ditindak lebih lanjut. Ibnu Sutowo bebas dari pengadilan dan ia hanya mendapatkan sanksi berupa pemberhentiannya dari jabatannya. Soeharto memberikan beberapa tanggapan mengenai hal ini. Menurutnya kasus ini dapat diselesaikan secara damai dan tidak perlu ada jalur hukum karena Pertamina telah membantu pemerintah dalam program pembangunan nasional. Lebih lanjut lihat dalam buku Rhenald Khasali, *Mutasi DNA Powerhouse: Pertamina On The Move*, Gramedia: Jakarta (2008), hal. 65.

¹²⁵ Pertamina menjadi andalan dalam program Pelita II yang berjalan pada masa itu. Sebagian besar devisa didapatkan dari hasil yang didapat pada masa *oil boom* Pertamina.

dan kontrak dengan pengusaha Bruce Rappaport, di Swiss. Radius dan Sumarlin bertindak sebagai kepala negosiator yang berjibaku dengan Rappaport yang tetap menuntut untuk menjalankan kontrak yang telah ditandatangani oleh Ibnu Sutowo. Namun melalui negosiasi alot di pengadilan internasional, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kontrak-kontrak tersebut dibatalkan dan Pertamina harus membayarkan denda pembatalan kontrak sebesar US\$ 260 Juta. Implementasi lain dari tim ini adalah penghentian pembangunan pabrik pupuk terapung di Kalimantan. Pada tahun 1976, Ibnu Sutowo pun diberhentikan dan digantikan oleh Piet Haryono. Ia tidak sendiri 7 Direktur lain pun ikut diberhentikan.

IV.3 Dampak Krisis Pertamina Terhadap Perekonomian Indonesia

Sejak masa peralihan kekuasaan, Indonesia telah diwariskan hutang dan beberapa masalah ekonomi dalam negeri. Keadaan ekonomi dalam negeri pun tidak mendukung dalam prospek pemulihan. Pada masa akhir Repelita I di tahun 1973, keadaan ekonomi mulai membaik. Tingkat inflasi mulai dapat dikendalikan kembali pada tahun 1974 meskipun mencapai angka 47,4%. Hal ini dapat berjalan dengan baik dengan pengaturan laju peredaran uang tanpa mengganggu proses produksi. Pemberian kredit terhadap usaha pun masih terkontrol dengan baik dan memberikan prioritas pada sektor usaha yang produktif. Hal ini tentu prestasi yang sangat baik mengingat tingkat produksi di tahun tersebut terganggu dengan musim kemarau dan krisis ekonomi yang melanda dunia. Pada awal tahun 1975, keadaan ekonomi Indonesia terguncang dengan kasus krisis Pertamina yang mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.

Hutang Pertamina yang mencapai angka US\$ 10.5 Milyar, melebihi cadangan devisa negara¹²⁶ yang hanya berjumlah US\$ 6 Milyar hingga tahun

¹²⁶ Cadangan devisa merupakan simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan aset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan (*reserve currency*) seperti dolar, euro, atau yen, dan digunakan untuk

1975. Dampak yang ditimbulkan adalah masalah neraca pembayaran dan perkembangan keadaan daya beli masyarakat di dalam negeri. Masalah paling utama muncul dari dalam negeri. Krisis yang dihadapi Pertamina menyebabkan pemerintah harus menanggung beban hutang yang teramat besar dan menyebabkan neraca pembayaran menjadi membengkak. Cadangan devisa yang sejak tahun 1970/71 terus meningkat, mengalami kemunduran sebesar US\$ 9 juta dalam tahun 1974/75 dan US\$ 364 juta dalam tahun 1975/76, sehingga tingkat cadangan devisa turun dari US\$ 930 juta pada akhir tahun 1973/74 menjadi US\$ 557 juta pada akhir tahun 1975/76.¹²⁷ Lalu pemerintah berinisiatif untuk memberikan kredit bagi Pertamina melalui Bank Indonesia. Hal ini tentu merubah rencana awal pemerintah dalam menekan angka kredit yang dikeluarkan bagi para pengusaha ataupun perusahaan negara, mengingat program pemerintah beserta Bank Indonesia saat itu adalah pengaturan laju peredaran uang dan pengaturan kredit tanpa mengganggu proses produksi. Selain itu pun pemerintah segera mencari bantuan pinjaman lunak kepada negara-negara pendonor untuk mengatasi krisis yang mendera Pertamina. IGGI sebagai lembaga pendonor bersedia untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk mengatasi krisis Pertamina sebesar US\$ 1.4 Milyar dan US\$ 1 Milyar untuk kredit ekspor pada tahun 1975 dan mulai dibayarkan pada tahun 1976.

Dengan pinjaman dari IGGI yang masuk, otomatis neraca pembayaran yang diemban pemerintah semakin berat. Jika rencana berjalan lancar seharusnya pemerintah akan membayarkan kredit sebesar US\$ 348 Juta pada tahun 1976, dengan angka yang akan menurun tiap tahunnya hingga tahun

menjamin kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang diterbitkan, dan cadangan berbagai bank yang disimpan di bank sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Fungsi dari cadangan devisa pada masa Orde Baru adalah pembayaran hutang luar negeri yang menjadi indikator pembayaran hutang luar negeri, lihat pada buku Sri Ardinarsih, et. all, "*Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*", Kanisius: Yogyakarta (2008), hal. 86.

¹²⁷ Laporan Bappenas tahun 1979, "*Bab 4: Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri*" data publikasi: <http://www.bappenas.go.id>, diakses pada 13 April 2012, pukul 16.09 WIB, hal. 211

1984. Tapi saat terjadi krisis di dalam tubuh Pertamina, dengan tujuan untuk menyelamatkan Pertamina dari kebangkrutan, maka pemerintah pun mencari pinjaman baru dan secara otomatis neraca pembayaran Indonesia di tahun 1976 meningkat mencapai angka US\$ 813 Juta. Berikut adalah data yang didapat dari Bappenas mengenai neraca pembayaran hutang di tahun 1973/1974 hingga 1975/1976.

Tabel 5
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia 1973/74 – 1975/76
(dalam jutaan US dollar)

	1973/1974	1974/1975	1975/1976
A. Barang dan Jasa			
1. Ekspor (fob)	3613	7186	7146
bukan minyak	1905	2033	1873
minyak	1708	5153	5273
2. Impor (fob)	-3074	-5097	-5409
bukan minyak	-2613	-3822	-4479
minyak	-461	-1275	-930
3. Jasa-jasa (netto)	-1295	-2227	-2591
bukan minyak	-689	-987	-1386
minyak	-606	-1240	-1205
4. Transaksi berjalan	-756	-138	-854
bukan minyak	-1397	-2776	-3992
minyak	641	2638	3138
B. Pinjaman Pemerintah	643	660	1995
1. Bantuan Program	281	180	74
2. Bantuan Proyek	275	333	482
3. Bantuan Proyek Lain*	87	147	390
4. Pinjaman Tunai	-	-	1049
C. Pelunasan Pinjaman Pemerintah**	-81	-89	-77

1. Hutang-hutang sebelum Juli 1966	-69	-70	-50
2. Hutang-hutang setelah Juli 1966	-12	-19	-27
D. Pemasukan Modal Lain (netto)	549	-131	-1075
1. Investasi Langsung ***	433	717	654
2. Pelunasan Pinjaman Investasi	-102	-179	-200
3. Pinjaman Lain	200	200	794
4. Pelunasan Atas Pinjaman Lain	-	-72	-340
5. Kredit Perdagangan (netto)	18	13	14
6. Modal Lainnya	-	-810	-1997
E. SDR	-	-	-
F. Lalu Lintas Moneter	-360	9	364
1. Posisi Kredit IMF (netto)	-134	-65	87
2. Hutang Jangka Pendek (netto)	-	-	206
3. Piutang Jangka Pendek	-224	74	71
G. Selisih yang tidak Diperhitungkan	5	-311	-355

Laporan Bappenas tahun 1979, " *Bab 4: Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri*", hal 224.

Tampak pada sisi neraca pembayaran bidang Pinjaman Pemerintah, dari periode 1974/1975 ke dalam periode 1975/1976 pemasukan pemerintah Indonesia meningkat dari segi pinjaman luar negeri sebesar 30,2% dari US\$ 660 juta ke angka US\$ 1,9 Milyar. Kenaikan ini diakibatkan atas pinjaman pemerintah yang dialokasikan untuk membantu krisis Pertamina.¹²⁸ Pinjaman dilakukan untuk mengatasi kemerosotan devisa yang terkuras akibat

¹²⁸ Ibid, hal. 230

pembiayaan penyelamatan Pertamina dari tahap krisis. Proyek-proyek yang dijalankan Pertamina pun untuk sementara ditunda sebagian. Ada beberapa proyek yang bahkan dibatalkan karena terlalu memakan biaya yang besar. Otomatis perkembangan pemerintah dalam proyek pembangunan nasional sedikit tersendat.¹²⁹ Pada periode setelah 1975/1976, neraca pembayaran tidak lagi bergantung pada pinjaman tunai seiring dengan pulihnya keadaan Pertamina. Pemerintah fokus dalam peningkatan program pembangunan yang sempat tersendat akibat krisis Pertamina. Pemerintah menaikkan kredit ekspor dan bantuan proyek guna menstimulus perkembangan pembangunan. Pinjaman terhadap kegiatan ekspor naik sebesar US\$ 1.163 Juta dan pinjaman untuk bantuan program dan bantuan proyek naik menjadi US \$ 660 juta, sehingga secara keseluruhan pinjaman Pemerintah dalam tahun 1976/77 hanya turun dengan 8,6%.¹³⁰ Sehubungan dengan pemberian kredit untuk permasalahan Pertamina, pemerintah pun lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kredit bagi sektor-sektor lain. Pemerintah memprioritaskan pemberian kredit bagi sektor-sektor yang dianggap menunjang dalam proses pembangunan.

Selain dampak secara makro dampak secara mikro di dalam tubuh Pertamina juga signifikan. Dalam tubuh Pertamina sendiri sejak kasus krisis yang dialami Pertamina mencuat, menjadikan kasus ini sebagai “medan pertempuran” ideologi antara golongan teknokrat liberal pro-barat dengan golongan nasionalis yang masih percaya akan kemampuan peningkatan monopoli di bidang industri migas nasional. Golongan internasionalis yang dimaksud adalah Prof. Widjojo Nitisastro dan golongan nasionalis sendiri diwakili oleh Ibnu Sutowo. Menurut Ibnu Sutowo pengeksposan krisis Pertamina dilakukan oleh Widjojo demi

¹²⁹ Proyek yang dijalankan adalah proyek-proyek Pertamina dan beberapa proyek dari pemerintah yang ditujukan untuk Pelita. Salah satunya adalah pendaratan pabrik pupuk terapung di Attaka, Kalimantan yang diprospekkan untuk penyediaan pupuk pertanian dan perkebunan.

¹³⁰ Ibid.

melancarkan upayanya untuk mengambil alih Pertamina dalam cengkraman kaum nasionalis.¹³¹ Para teknokrat menginginkan agar Pertamina menjadi perusahaan yang sehat dengan menggabungkan orientasi sosial dan bisnis.¹³² Krisis yang mendera Pertamina membuat Presiden Soeharto memberhentikan Ibnu Sutowo dari kursi Direktur Utama Pertamina pada tahun 1976 dan menggantikannya dengan Piet Haryono.¹³³ Selain itu beberapa perusahaan Pertamina hasil ekspansi usahanya resmi dijual setelah melantik Piet Haryono sebagai Direktur Utama. Perusahaan tersebut berjumlah 22 buah dan dijual kepada institusi pemerintah serta swasta.¹³⁴ Keruntuhan kepemimpinan Ibnu Sutowo dalam jabatan Direktur Utama Pertamina, menandakan pemangkasan manajemen militer dalam tubuh Pertamina dan membuka celah bagi para kaum teknokrat liberal untuk masuk ke dalam kegiatan Pertamina. Presiden juga menerbitkan Inpres No. 12 Tahun 1975 yang berisi tentang perubahan sistem kegiatan Pertamina dalam proses eksplorasi minyak. Dalam undang-undang tersebut Pertamina tidak lagi sebagai perusahaan yang mengelola dan mengatur kebijakan dan keuangannya secara mandiri melainkan hanya mengolah dan mengeksplorasi serta mendistribusikan hasilnya ke daerah-daerah di Indonesia. Pertamina hanya menerima uang dengan sistem gaji yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu pun sering dibayarkan terlambat.¹³⁵ Kemampuan Pertamina dalam perluasan eksplorasi dan produksi pun terhambat karena keterbatasan dana. Akibatnya Pertamina bukan menjalankan fungsi bisnisnya melainkan fungsi sosialnya saja. Hal ini membuat Pertamina tidak dapat melakukan

¹³¹ Ramadhan K.H, *Op Cit*, hal. 372

¹³² M. Kholid Syeirazi, *Op.Cit*, hal. 141.

¹³³ Akan tetapi baru diketahui fakta pada perkembangan selanjutnya saat Mara Karma mewawancarai Ibnu Sutowo, bahwa pemberhentian Ibnu Sutowo juga disebabkan oleh penolakannya terhadap beberapa proyek yang digagas Soeharto, berujung pada kekecewaan Soeharto yang menyebabkan Soeharto mengambil kebijakan pemberhentian Ibnu Sutowo dari jabatannya. Lihat pada Mara Karma, "*Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi*", Sinar Harapan: Jakarta (2001), hal. 271.

¹³⁴ Sevinc Carlson, "*Indonesia's Oil*", Westview Press: Colorado (Boulder, 1997), hal. 70-71.

¹³⁵ M. Kholid Syeirazi, *Op. Cit*.

proses alih teknologi dan tidak dapat menjadi perusahaan andalan dalam sektor migas.



Bab V

Kesimpulan

Memasuki masa Orde baru kegiatan pertambangan mulai memasuki babak baru. Permigan saat itu telah dimerger dengan Permina. Praktis hanya 2 perusahaan nasional yang melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di Indonesia, Permina dan Permindo. Lalu pada tahun 1968, tepatnya tanggal 20 Agustus, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penyederhanaan perusahaan pertambangan dengan alasan efisiensi dan dibentuklah PN Pertamina (hasil merger dari Permina dan Pertamina (eks Permindo)). Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi milik negara yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1968. Hal ini dilakukan agar kegiatan pertambangan menjadi lebih efisien dan terfokus pada satu perusahaan serta pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan pun menjadi lebih mudah. Pertamina pada saat itu diberi kebebasan untuk melakukan kegiatannya baik kegiatan eksplorasi maupun lainnya, termasuk kegiatan dalam menjalin kerjasama dalam hal penandatanganan kontrak kerjasama. Sejak saat itulah Pertamina muncul sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola pertambangan minyak dan gas bumi. Pertamina pun diberikan tugas khusus oleh Presiden Soeharto dalam proyek pembangunan nasional. Pertamina mendapatkan tugas sebagai “tulang punggung“ dalam program Pelita yang dijalankan pemerintahan Soeharto. Praktis sejak saat itu Pertamina menjadi penentu dalam proyek Pelita yang dijalankan oleh pemerintah.

Akan tetapi pada tahun 1969 hingga 1970, gaung anti korupsi menggema di seluruh penjuru Indonesia. Pertamina menjadi salah satu target sasaran publik saat itu. Pertamina dituduh mengemplang dana pajak sebesar US\$ 6,8 miliar, yang seharusnya dibayarkan sebagai kewajiban Pertamina sebagai perusahaan negara yang menunjang pembangunan. Hal ini tentu melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 yang mengamatkan bahwa

Pertamina harus menyerahkan 55% keuntungannya untuk digunakan sebagai dana pembangunan. Selain itu diketahui pula pada saat itu Pertamina pun juga tidak membayar uang kompensasi data kepada pemerintah sebesar US\$ 64 juta. Hal ini pun menyudutkan Ibnu Sutowo di masa itu. Pemerintah pun segera bertindak dengan mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1971 yang disebut sebagai UU Pertamina. Dalam UU Pertamina, pemerintah mewajibkan Pertamina untuk selalu melaporkan segala macam kegiatannya kepada pemerintah. Selain itu keuntungan yang didapat Pertamina dari hasil *production sharing* wajib diserahkan kepada pemerintah. UU Pertamina juga memberikan 4 tugas pokok terhadap Pertamina sendiri. Dalam undang-undang ini, Pertamina memiliki fungsi sebagai unit ekonomi, penunjang program Pelita, penyalur bahan bakar dan pupuk, dan agen pemerintah dalam pembangunan

Hasilnya terlihat jelas ketika pada tahun 1973, Pertamina mengalami suatu keuntungan besar dari perang di Timur Tengah kala itu. Periode 1973 dikatakan sebagai periode *oil boom*. Minyak Indonesia pada masa itu laku keras di pasaran internasional. Tingkat produksi pun meningkat dan harga minyak pun naik dari US\$ 3,29 per barel di tahun 1973 menjadi sekitar US\$ 11,53 per barel di tahun 1975. Dari periode ini, sector minyak menyumbang sekitar 70%. Peningkatan ekspor minyak bumi selama tahun periode tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tercatat pada semester I di tahun 1973/1974, nilai ekspor minyak bumi hanya berada di angka US\$ 665 Juta, angka ini meningkat pada semester II di periode tersebut menjadi US\$ 1043 Juta dan total keseluruhan ekspor minyak bumi pada saat itu adalah US\$ 1708 Juta.

Namun ternyata prestasi ini buyar seketika saat terkuak bahwa Pertamina menimbun hutang yang jumlahnya sekitar US\$ 10,5 Milyar. Pada saat itu Pertamina tidak dapat melunasi hutangnya yang sebagian besar adalah hutang jangka pendek. Keuntungan Pertamina dari masa *oil boom* dan masa sebelum *oil boom* ternyata diketahui tidak dilaporkan dan disetorkan kepada

negara. Pertamina saat itu bertindak langsung sebagai pemegang keuntungan dari hasil kegiatannya. Pada masa krisis ini pemerintah pun bertindak cepat dengan membentuk tim yang terdiri dari Widjojo Nitisastro cs. Yang bertugas sebagai tim investigasi penyelesaian hutang Pertamina. Melalui tim ini Pertamina diketahui telah melebarkan sayapnya ke dalam ekspansi usaha yang dinilai di luar kendali dari Pertamina sendiri. Pembelian saham *Far East Trading Oil Company*, lalu Pertamina juga ikut serta dalam penanaman saham di Tugu Insurance di Hongkong dan Petrokimia. Pertamina pun juga diketahui menggunakan dana keuntungannya untuk penyewaan kapal-kapal yang sebenarnya kapal-kapal tersebut adalah kapal hasil sewaan dari beberapa pihak. Bruce Rappaport adalah orang yang menjadi *broker* (perantara) dari kegiatan pencharteran kapal-kapal tersebut. Beberapa praktek inilah yang dicurigai sebagai praktek penghambur-hamburan dana keuntungan dan korupsi yang dilakukan para petinggi Pertamina termasuk Ibnu Sutowo. Memang beberapa proyek seperti pembuatan pabrik baja di wilayah Cilegon merupakan perintah dari Presiden, tapi apakah guna dari semua itu jika Pertamina akhirnya hanya menggunakan uang yang seharusnya digunakan sebagai dana pembangunan untuk sesuatu hal yang sia-sia.

Krisis Pertamina disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya kegiatan perluasan usaha yang dilakukan di luar bidang kegiatan Pertamina, pembiayaan beberapa proyek dengan pinjaman luar negeri yang jumlahnya besar dan tidak dapat dibayarkan tepat waktu, penggelapan pajak hasil *Production Sharing*, dan pajak perusahaan yang tidak disetorkan. Secara umum keempat hal inilah yang menyebabkan Pertamina masuk dalam fase krisis financial. Selain itu ada beberapa indikasi lainnya yang menyebabkan Pertamina memasuki fase krisis. Beberapa penyebab lainnya adalah indikasi korupsi yang dilakukan jajaran direksinya, pembangunan jaringan korporasi yang sangat besar, serta Pertamina menjadi lumbung pendanaan bagi beberapa pihak seperti TNI, Golkar, dll. Kegiatan Pertamina yang sangat luas menyebabkan kontrol dari pemerintah berkurang dan diperkuat dengan sikap Soeharto yang terkesan mengizinkan

Pertamina memperluas usahanya. Kurangnya kontrol dan luasnya usaha menyebabkan Pertamina rentan akan praktek korupsi di dalam tubuh perusahaannya. Ditambah lagi manajemen Pertamina yang terbatas dan masih belum mampu mengelola usaha-usaha yang berada di luar kendali Pertamina menyebabkan perusahaan ini mengalami *mismanagement* dalam pengelolaannya.

Krisis Pertamina menjadi penentu dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda ekonominya di masa depan. Ketergantungan pemerintahan Soeharto terhadap Hutang Luar Negeri menyebabkan negara ini berada dalam jeratan hutang yang terus diberikan oleh para negara pendonor. Ibnu Sutowo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala macam kegiatan dan peristiwa krisis yang melanda Pertamina tidak sedikit pun tersentuh oleh pihak pengadilan. Ia hanya diberhentikan oleh Soeharto dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina pada tahun 1976. Penanganan terhadap kasus Krisis Pertamina pun dapat dikatakan tidak transparan. Penunjukkan 3 perwira militer pun dianggap sebagai satu upaya penyelamatan Ibnu Sutowo dari jeratan pengadilan. Patronase yang terbentuk sangatlah kuat sehingga, hubungan inilah yang menyebabkan Ibnu Sutowo bebas dari segala tuduhan. Melalui Krisis Pertamina yang terjadi di tahun 1975, pemerintah masa diharapkan lebih bijak dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kegiatan Pertamina. Kontrol terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penting di perekonomian Indonesia haruslah diperkuat agar tidak terjadi suatu tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Kontrol juga dimaksudkan agar mengurangi potensi korupsi yang terjadi di dalam Pertamina. Hal ini dimaksudkan untuk menyetatkan organisasi dan pengembangan usaha bisnis migas Indonesia agar mengarah pada perbaikan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Arsip / Dokumen Yang Diterbitkan

Aturan Perundang-undangan tahun 1960, UU No. 44 Prp Tahun 1960

Aturan Perundang-undangan tahun 1970, UU No. 8 Tahun 1971

Draft *Production Sharing* Pertamina Generasi I tahun 1966-1975

Laporan Tahunan Pertamina 1971, Humas Pertamina.

Laporan Tahunan Pertamina 1972, Humas Pertamina

Laporan Juono Sodarsono kepada ICG Asia Report yang bertajuk “*Indonesia: Next Step Military Reform*”, No. 74 di Jakarta/Brussel, tanggal 11 Oktober 2001.

Surat Kabar

Harian *Indonesia Raya*, edisi 22 November 1969

Harian *Indonesia Raya*, edisi 29 Januari 1970

Harian *Indonesia Raya* 15 Januari 1970

Harian *Indonesia Raya* 7 Juli 1970

Buku

Ardiningsih, Sri et. all. 2008. *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*. Kanisius: Yogyakarta

Arsjad, Mohammad dkk (ed). 1994. *Strategi Pembiayaan dan Regrouping BUMN: Upaya Menciptakan Sinergi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing BUMN*. Direktorat Jendral BUMN: Jakarta.

Arndt, H.W. 1986. *The Indonesian Economy (Collected Papers)*, Chopment Publishers: Singapore.

Bartlett. 1986. *Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional*. Yayasan Idayu: Jakarta.

Baskara, F.X. 2007. *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Galang Press: Yogyakarta.

- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bresnan, John. 1993. *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*, Columbia University Press: New York.
- Booth, Anne dan Peter McCawley. 1990. *Ekonomi Orde Baru*. LP3ES: Jakarta.
- Crouch, Harold. 1975. *Generals and Business in Indonesia*. Pacific Affairs: Winters
- Carlson, Sevinc. 1997. *Indonesia's Oil*. Westview Press: Colorado (Boulder)
- Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi. 1995. *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*. Jakarta
- Diah, Marwah M. 2003. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia*. Literata Lintas Media: Jakarta.
- Fanci, John R. et. all. 2011. *Energy In The 21st Century (2nd Edition)*. World Scientifis Publishing: Singapore
- Higghins, Benjamin. *Economic Development, 2nd Edition*. 1968. W.W Norton: New York.
- Hill, Hal. 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966 – Sebuah Studi yang Komprehensi*” (terj.). PAU UGM: Yogyakarta.
- Hollinger, W.C. 1996. *Economic Policy Under President Soeharto: Indonesia's Twenty-Five Years Record*. United States-Indonesia Communities: Washington D.C.
- Junus, George. 2006. *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga (Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa)*. LKIS: Yogyakarta.
- K.H, Ramadhan 2008. *Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bicara*. National Press Club of Indonesia: Jakarta.
- Karma, Mara. 2001. *Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi: Sebagai Dokter, Tentara, dan Pejuang Minyak*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Khasali Rhenald. 2008. *Mutasi DNA Powerhouse: Pertamina On The Move*. Gramedia: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dkk. 2009. *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*. Galang Press: Yogyakarta.
- Lubis, Mulya dan Richard M. Buxbaum (ed). 1986. *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

- Nitisaastro, Widjojo. 2010 *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian*. Kompas Gramedia: Jakarta
- Nugroho D, Riant dan Ricky Siahaan (ed). 2006. *BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Rieffel, Lex et. All. 2007. *Mengusur Bisnis Militer*. Mizan: Jakarta
- Robinson, Richard. 1985. *Indonesia The Rise Of Capital*, Sydney: Australia (Allen and Unwin Publisher).
- Roytledge, Ian. 2005. *Addicted to Oil: America's Rentless Drive for Energy Security*. New York: IB Tauris
- Rudiono, Rochmat. 1981. *Contractual Agreements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia*. Sijthoof & Noordhoff, Alphen aan den Rijn : Netherlands.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press: Yogyakarta.
- Shiraishi, Takashi. 1994. *Approaching Suharto's Indonesia From the Margins*, Cornell University Press: New York.
- Simamora, Rudi M. 2000. *Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan: Jakarta.
- Tanjung, Akbar. 2007. *Golkar Way: Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia: Jakarta
- Widyatmoko, Danang et. All. 2005. *Bisnis Militer: Mencari Legitimasi*. ICW bekerjasama dengan National Democratic Institute: Jakarta.
- Wie, Thee Kian. 2002. *Utang Luar Negeri Indonesia, 1965-Kini: Suatu Tinjauan Historis*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Jakarta
- WMK, Anwari et. All. 2003. *Restrukturisasi Korporat Pertamina: Dari Legacy ke Imperatif Baru*. Dewan Komisaris Pertamina untuk Pemerintah (DKPP): Jakarta.

Paper

- Ginting, Budiman. *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Atas Kepastian Hukum Kegiatan Investasi Perusahaan Asing di Indonesia*. Jurnal Equality Vol. 2. Jakarta 2 Agustus 2007.

Ginting, AA. 2010. *Kewajiban Divestasi Perusahaan Asing Di Indonesia*. Universitas Sumatra Utara, Bab II.

Jurnal

Backe, Dajimi. 2008. *Meningkatkan Peranan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Rekonstruksi Strategy Industri*. Jurnal Politik dan Masalah Pembangunan Universitas Nasional, Vol. 4/No.1/2008.

Mackinder, Halford. 2004. "The Geographical Pivot of History", *The Geographical Journal*. Vol. 170, No. 4

Morse, Edward L. 1999. "A New Political Economy of Oil?". *Journal of International Affairs* 53 No. 1 (Fall 1999)

Internet

Data BP Migas tahun 2006, data publikasi:
<http://www.bpmigas.com/laporan.asp>, diunduh pada 25 April 2012, pukul 13.24 WIB.

Data Ditjen Migas, data publikasi <http://www.migas.esdm.go.id>, diunduh pada tanggal diunduh pada 25 April 2012, pukul 13.24 WIB.

Laporan Bappenas tahun 1979, " Bab 4: Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri " data publikasi: <http://www.bappenas.go.id>, diakses pada 13 April 2012, pukul 16.09 WIB

Newsletter, Edisi II/05/2008 yang diterbitkan oleh ISDPS bekerja sama dengan Aliansi Jurnalistik Indonesia, dan Friedrich Ebert Stiftung, data diakses melalui <http://www.isdps.org> diakses pada tanggal 27 November 2011, pukul 18.46 WIB.

www.pertamina-ep.com/id/tentang-pep/sejarah-kami, diakses pada tanggal 25 Desember 2011 pukul 16.19 WIB

US Departement of Energy, *International Energy Outlook 2006*, (Washington D.C : DoE/EIA, 2006), data publikasi www.energy.gov diunduh pada 24 April 1859

Tempo Online tanggal 29 Februari 1992, berjudul "Krisis, Komisi, dan Ibnu Sutowo", data publikasi: <http://majalah.tempointeraktif.com/id>, diunduh pada 6 April 2012 pukul 09.17

Lampiran 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1971
TENTANG
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha-usaha lebih lanjut;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Sumber: *Undang-undang Pertamina: Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina*, Humas Pertamina, Pertamina: Jakarta.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menyangkut kepentingan umum.
- (3) Cara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
- (2) Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Definisi Perusahaan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pasal 1 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) harus dibaca Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

BAB III**TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

- (1) Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
- (2) Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha, sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi termaksud pada ayat (1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

BAB IV**MODAL****Pasal 7**

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penambahan modal termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8

- (1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas modal Perusahaan.
- (2) Perusahaan membentuk cadangan tujuan.
- (3) Cadangan-cadangan yang diadakan oleh Perusahaan dinyatakan dengan jelas dalam pembukuan Perusahaan.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

Pasal 9

- (1) Cara mengurus dan menggunakan cadangan umum ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Cara mengurus dana penyusutan dan cadangan tujuan ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi.
- (2) Keputusan untuk mengeluarkan obligasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V**KUASA PERTAMBANGAN****Pasal 11**

- (1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratn ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 12

- (1) Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing".
- (2) Syarat-syarat kerja sama termaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perjanjian termaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.

BAB VI**TUGAS DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN****Pasal 13**

Tugas Perusahaan adalah:

- a. melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara;
- b. menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini Perusahaan wajib menyetor kepada Kas Negara, jumlah-jumlah sebagai berikut :
 - a. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil operasi Perusahaan sendiri;
 - b. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor;
 - c. seluruh hasil yang diperoleh dari Perjanjian Karya termaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963;
 - d. enam puluh persen dari penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan ayat (1) sub a dan b pasal ini dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan suatu persentase tertentu dari nilai penjualan atau suatu jumlah pungutan tertentu untuk setiap satuan volume dari seluruh produksi.
- (3) Pada setiap akhir tahun diadakan penyesuaian agar jumlah yang disetorkan menurut ayat (2) pasal ini sama dengan jumlah yang diperhitungkan menurut ayat (1) sub a dan b pasal ini.

Pasal 15

Penyetoran kepada Kas Negara sebagaimana tercantum pada ayat (1) sub a dan b pasal 14 Undang-undang ini, membebaskan Perusahaan dan Kontraktor, serta merupakan pembayaran dari:

- a. Pajak Perseroan termaksud dalam Ordonantie Pajak Perseroan (Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b. iuran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960;
- c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan;
- d. Bea masuk termaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah ditambah dan di rubah dan Pajak Penjualan atas impor termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) yo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) sebagaimana telah di rubah dan ditambah dari pada semua barang-barang yang dipergunakan dalam operasi Perusahaan, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e. iuran Pembangunan Daerah.

BAB VII
DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan, mengawasi pengurusan Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung-jawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Komisaris Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu Menteri dalam bidang pertambangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai wakil Ketua merangkap anggota serta Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota.
- (4) Apabila dipandang perlu, Presiden dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya sebagai anggota.
- (5) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Direksi.
- (6) Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (7) Tata-tertib dan cara menjalankan tugas Dewan Komisaris Pemerintah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan olehnya.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah mengadakan sidang setiap waktu diperlukan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Pemerintah diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Dewan Komisaris Pemerintah maka masanya diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Untuk memperlancar tugas administrasi dari Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk suatu Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli dan atau badan yang diperlukannya.
- (4) Uang jasa Anggota Dewan Komisaris Pemerintah dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Segala biaya yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Perusahaan.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 19

- (1) Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Direktur Utama Perusahaan mewakili Direksi dalam pertanggung-jawab tersebut.
- (3) Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-undang ini Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri Pertambangan sejauh menyangkut segi-segi pengusahaan.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Gaji dan penghasilan lain daripada Anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (6) Keputusan-keputusan Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Direksi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan, maka Direktur Utama Perusahaan mengambil keputusan.

Pasal 20

- (1) Tugas Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus serta mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
 - c. menyiapkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - d. menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - e. mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
 - f. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan serta anak-anak dan atau cabang-cabang Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan segala keterangan yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan;
 - h. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menetapkan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan peraturan gaji dan penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan termaksud pada ayat (1) huruf i pasal ini Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Syarat-syarat untuk pengangkatan Anggota Direksi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi setelah mendengar Dewan Komisaris Pemerintah, meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir dalam hal-hal tersebut di bawah ini
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena melakukan tindakan atau menunjukkan sikap yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - c. karena menjadi anggota sesuatu organisasi terlarang;
 - d. karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. karena meninggal dunia.
- (4) Dalam hal terdapat tuduhan termaksud pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Dewan Komisaris Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (5) Kepada Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan Presiden tentang hal tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (7) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini merupakan suatu

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Antara para Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jadi sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang di antara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya, kecuali diizinkan oleh Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Dewan Komisaris atau untuk jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba, kecuali dengan izin Presiden.

Pasal 23

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan termasuk pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 24

Peraturan-peraturan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan.

**BAB IX
TAHUN BUKU****Pasal 25**

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Pemerintah.

**BAB X
ANGGARAN PERUSAHAAN****Pasal 26**

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan menyampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah anggaran Perusahaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga:
 - a. menggambarkan dengan jelas kegiatan Perusahaan serta kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaannya;

- b. mencakup rencana kerja kegiatan operasi dan rencana investasi Perusahaan;
 - c. dalam rangka kerja sama dengan kontraktor-kontraktor Kontrak Production Sharing, maka Perusahaan diwajibkan untuk mengajukan anggaran tersendiri mengenai hal tersebut.
- (2) Anggaran Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.
 - (3) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan-keberatannya, maka anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan berlaku sepenuhnya.
 - (4) Tiap perubahan atas anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah.
 - (5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan dan laporan kegiatan lainnya kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan.

Pasal 27

Untuk hal-hal tersebut di bawah ini Direksi diwajibkan meminta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah:

- a. Tindakan-tindakan yang mengikat kekayaan Perusahaan sebagai jaminan;
- b. Melakukan pinjaman yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
- c. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penyertaan,
- d. Mengadakan perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan yang sifat dan besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 28

Semua alat liquide pada dasarnya disimpan dalam Bank milik Negara, tetapi untuk kelancaran jalannya Perusahaan dapat pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi Perusahaan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk disahkan. Perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dalam bidang Pertambangan dan Menteri Keuangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Pengesahan tersebut pada ayat (2) pasal ini memberikan pembebasan tanggung-jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.
- (3) Likwidaturnya bertanggung-jawab kepada Pemerintah atas pelaksanaan likwidasi Perusahaan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan bubar dan semua hak, kewajiban, kekayaan termasuk cadangan-cadangan, perlengkapan termasuk para pegawai dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada Perusahaan.
- (2) Segala hak dan kewajiban serta akibat-akibat yang timbul dari suatu perjanjian/kontrak antara P.N. PERTAMINA dengan pihak lain yang beralih menjadi hak dan kewajiban Perusahaan.

Pasal 32

- (1) Sebelum diangkat Direksi sebagaimana termaksud dalam pasal 21 Undang-undang ini, maka Direksi P.N. PERTAMINA yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini bertindak sebagai Direksi Perusahaan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Undang-undang ini, Pemerintah menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris Pemerintah, sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang PERTAMINA".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Desember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Desember 1971
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 76

Lampiran 2



Ilustrasi pembentukan anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan patungan yang didirikan oleh Pertamina dan dianggap sebagai sebuah upaya yang inefisien dalam pengembangannya.


Sumber: Indonesia Raya, Edisi 22 November 1969

Lampiran 3



Ilustrasi bahwa Pertamina sebagai suatu perusahaan BUMN yang tidak dapat disentuh oleh lembaga-lembaga pemeriksa keuangan negara dan memiliki manajemen yang tertutup

Sumber: Indonesia Raya, 7 Juli 1970



Lampiran 4

Fitnahkah Ini, Ibnu Sutowo?

The Companies Ordinance (CAP. 32)

Company Name as shown in Statute	Any Location, Given or Name of Company	Nationality	Nationality of origin (if other than the several nationality)	Usual residence	Other particulars
Tugu Insurans		Indonesia	Indonesia	1132 Tin Hau Terrace Road, Flat 413 Hongkong	Merchant
Merukian		Indonesia	Indonesia	- do -	Merchant
Merukian	Merukian	Malaya	Malaya	12 Ashley Road, Telok Ayer, Singapore	Merchant

(Faint text from document, likely a signature or official stamp)

(Signature and stamp of a Director)
Director

Merukian Indonesia

Ah 2 apas... dan keluarga Indonesia mengemukakan bahwa perusahaan Ibnu Sutowo mendirikan maskapai asuransi di Hongkong, dan menjeratkan asuransi pada PT Pertamina pada Tugu Insurance Co. Ltd, adalah merugikan bagi Indonesia. Ini berarti pembayar asuransi dikumpulkan di Hongkong, dan dipergunakan disana untuk investasi. Dikabarkan pula, bahwa disamping 1968 terdapat keuntungan Tugu Insurance Co. Ltd. Sebesar lebih 800 juta dolar Hongkong, dan tahun 1969 dikabarkan hampir satu milyar dolar Hongkong.

Merukian Indonesia

Ah 2 apas... dan keluarga Indonesia mengemukakan bahwa perusahaan Ibnu Sutowo mendirikan maskapai asuransi di Hongkong, dan menjeratkan asuransi pada PT Pertamina pada Tugu Insurance Co. Ltd, adalah merugikan bagi Indonesia. Ini berarti pembayar asuransi dikumpulkan di Hongkong, dan dipergunakan disana untuk investasi. Dikabarkan pula, bahwa disamping 1968 terdapat keuntungan Tugu Insurance Co. Ltd. Sebesar lebih 800 juta dolar Hongkong, dan tahun 1969 dikabarkan hampir satu milyar dolar Hongkong.

Merukian Indonesia

Ah 2 apas... dan keluarga Indonesia mengemukakan bahwa perusahaan Ibnu Sutowo mendirikan maskapai asuransi di Hongkong, dan menjeratkan asuransi pada PT Pertamina pada Tugu Insurance Co. Ltd, adalah merugikan bagi Indonesia. Ini berarti pembayar asuransi dikumpulkan di Hongkong, dan dipergunakan disana untuk investasi. Dikabarkan pula, bahwa disamping 1968 terdapat keuntungan Tugu Insurance Co. Ltd. Sebesar lebih 800 juta dolar Hongkong, dan tahun 1969 dikabarkan hampir satu milyar dolar Hongkong.

Bukti dokumen kepemilikan saham Ibnu Sutowo di dalam perusahaan asuransi Tugu Insurance Co. Ltd.

Lampiran 5



Komplek Stadion Olahraga Plaju yang dibangun oleh Pertamina
Sumber: Humas Pertamina, *Laporan Tahunan Pertamina 1972*, Pertamina:
Jakarta, Hal.159

Lampiran 6

Beberapa Daftar Perusahaan yang didirikan Pertamina

No	Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan	Status
1	Tugu Insurance Co. Ltd	1965	Asuransi	PP
2	Far East Oil Trading Co. Ltd	1965	Pemasaran	PP
3	PT. Pertamina Tongkang	1969	Angkutan Laut	AP
4	PT. Elektronika	1969	Komunikasi	AP
5	PT. Perta Insana	1969	Pengantongan Pupuk	AP
6	PT. Karuna	1970	Industri Karung Plastik	PP
7	PT. Pelita Air Service	1970	Angkutan Udara	AP
8	PT. Dreser Magcobar Indonesia	1971	Pemboran	PP
9	Japan Indonesia Oil Co. Ltd	1972	Pemasaran Minyak Bumi	PP
10	PT. Nippon Steel Construction Indonesia	1973	Konstruksi dan Instalasi Baja	PP
11	PT. Patra Tani	1974	Produksi Pangan	AP
12	PT. Brown & Root Indonesia	1974	Perencanaan Konstruksi & Pembangunan Industri Pengolahan	PP
13	PT. Cicago Bride Industrial	1974	Perencanaan	PP
14	PT. Arun LNG Co.	1974	Pengelolaan Pabrik LNG Arun	PP
15	PT. Patra Jasa	1975	Pelayanan Perkantoran dan Perumahan	AP

AP: Anak Perusahaan

PP: Perusahaan Patungan

Sumber: Humas Pertamina. 1982. *Majalah 25 Tahun Pertamina 1957-1982*.

Hal.123.

Lampiran 7

**Kewajiban-Kewajiban Pertamina pada 1971-1972
Jangka Pendek dan Jangka Panjang Kepada Modal Luar Negeri
(dalam Ribuan US Dollar)**

No	Jenis Kewajiban	Akhir 1972	Akhir 1971
1	Hutang-Hutang Lain	249.968	82.591
2	Kewajiban yang dicadangkan	23.333	30.777
3	Hutang Jangka Panjang	895	4.578
4	Pinjaman Jangka Panjang	660.206	543.475
5	Hutang Dit. P.D.N sehubungan Kontrak Karya	12.182	56.203
6	Hutang untuk diperhitungkan dengan Pemerintah – Kontrak Karya	(115.235)*	31.878
7	Jumlah	831.349	749.502

*() menandakan pengurangan

Sumber: Humas Pertamina. 1972. Laporan Tahunan Pertamina Tahun 1972.

Hal 141

Lampiran 8

Kewajiban-Kewajiban Pertamina pada 1971-1972
Jangka Pendek dan Jangka Panjang Kepada Modal Dalam Negeri
(dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis Kewajiban	Akhir 1972	Akhir 1971
1	Hutang-Hutang Lain	17.410.855	25.441.234
2	Kewajiban yang dicadangkan	3.041.979	42.864.057
3	Hutang Jangka Panjang	-	-
4	Pinjaman Jangka Panjang	-	112.804
5	Hutang Dit. P.D.N sehubungan Kontrak Karya	257.219	65.111.716
6	Hutang untuk diperhitungkan dengan Pemerintah – Kontrak Karya	54.866.464	-
7	Jumlah	75.576.517	133.529.811

Sumber: Humas Pertamina. 1972. Laporan Tahunan Pertamina Tahun 1972.
Hal 141

Keterangan: Kenaikan pinjaman jangka panjang disebabkan penggunaan untuk usaha peningkatan bidang-bidang services serta dinas-dinas penunjang lainnya.

Lampiran 9

**Penerimaan Pertamina Tahun 1971-1972
Pemasaran dalam negeri (dalam Ribuan Rupiah)**

	Akhir 1972	Akhir 1971
Pengangkutan Laut Dalam Negeri	869.737	768.707
Penerimaan Jasa Pemasaran dalam negeri		
• Produksi	4.715.912	3.436.205
• Pengolahan	19.107.409	10.351.437
• Pengangkutan Laut	4.565.890	2.022.308
• Pemasaran Dalam Negeri	8.461.181	8.271.770
Pemasaran dalam Negeri		
• 9 Bahan Bakar Minyak	121.899.756	100.487.772
• Bahan-Bahan lainnya di luar 9 BBM	13.455.658	10.026.151
• Bahan Kimia dan Pelumas		
Lain-lain	438.445	528.902
Jumlah	173.513.988	135.893.252

Sumber: Humas Pertamina, *Laporan Tahunan Pertamina 1972*, Pertamina: Jakarta, 142

Lampiran 10

Penerimaan Pertamina Tahun 1971-1972
Pemasaran luar negeri (dalam Ribuan US Dollar)

	Akhir 1972	Akhir 1971
Export Minyak Mentah*	116.663	42.570
Export Hasil Akhir	123.414	73.202
Bunkers & Aviation	8.232	8.883
Pengangkutan Laut Luar Negeri	30.340	26.657
Penerimaan Jasa Pemasaran dalam negeri		
• Produksi	-	-
• Pengolahan	23.642	13.994
• Pengangkutan Laut	24.456	15.096
• Pemasaran Dalam Negeri	-	-
Pemasaran dalam Negeri		
• 9 Bahan Bakar Minyak	-	-
• Bahan-Bahan lainnya di luar 9 BBM	1.624	2.334
• Bahan Kimia dan Pelumas		
Lain-lain	8.183	14.918
Jumlah	336.645	197.645

Sumber: Humas Pertamina, *Laporan Tahunan Pertamina 1972*, Pertamina: Jakarta, 142

Lampiran 11

Ringkasan Neraca Pembayaran, 1973/74 – 1977/78
(dalam jutaan US dollar)

	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78 ²⁾
A. BARANG DAN JASA					*
1. Ekspor (f.o.b.)	3.613	7.186	7.146	9.213	10.714
bukan minyak	1.905	2.033	1.873	2.863	3.489
minyak	1.708	5.153	5.273	6.350	7.225 ⁶⁾
2. Impor (f.o.b.)	- 3.074	- 5.097	- 5.409	- 7.173	- 7.647
bukan minyak	- 2.613	- 3.822	- 4.479	- 5.420	- 6.279
minyak	- 461	- 1.275	- 930	- 1.753	- 1.368
3. Jasa-jasa (netto)	- 1.295	- 2.227	- 2.591	- 2.842	- 3.629
bukan minyak	- 689	- 987	- 1.386	- 1.955	- 2.266
minyak	- 606	- 1.240	- 1.205	- 887	- 1.363
4. Transaksi berjalan	- 756	- 138	- 854	- 802	- 562
bukan minyak	- 1.397	- 2.776	- 3.992	- 4.512	- 5.056
minyak	641	2.638	3.138	3.710	4.494
B. PINJAMAN PEMERINTAH	643	660	1.995	1.823	2.122
1. Bantuan Program	281	180	74	147	173
2. Bantuan Proyek	275	333	482	513	661
3. Pinjaman Proyek lain ³⁾	87	147	390	1.163	1.288
4. Pinjaman Tunai	-	-	1.049	-	-
C. PELUNASAN PINJAMAN⁴⁾ PEMERINTAH	- 81	- 89	- 77	- 166	- 744
1. Hutang-hutang sebelum Juli 1966	- 69	- 70	- 50	- 65	- 69
2. Hutang-hutang setelah Juli 1966	- 12	- 19	- 27	- 101	- 675
D. PEMASUKAN MODAL LAIN (NETTO)	549	- 131	- 1.075	38	21
1. Investasi langsung ⁵⁾	433	717	654	537	615
2. Pelunasan pinjaman investasi	- 102	- 179	- 200	- 250	- 330
3. Pinjaman lain	200	200	794	883	343
4. Pelunasan atas pinjaman lain	-	- 72	- 340 ¹⁾	- 351	- 192
5. Kredit perdagangan (netto)	18	13	14	- 32	50
6. Modal lainnya	-	- 810	- 1.997 ¹⁾	- 749	- 365
E. SDR	-	-	-	-	-
F. LALU LINTAS MONETER	- 360	+ 9	+ 364	- 1.001	- 651
1. Posisi Kredit IMF (netto)	- 136	- 65	+ 87	-	82
2. Hutang jangka pendek (netto)	-	-	+ 206	+ 31	- 164
3. Piutang jangka pendek	- 224	+ 74	+ 71	- 1.032	- 405
G. SELISIH YANG TIDAK DIPERHITUNGGAN	+ 5	- 311	- 353	+ 108	- 186

1) Angka diperbaiki

2) Angka sementara

3) Sejak 1975/76 termasuk kredit ekspor

4) Pokok pinjaman

5) Sampai dengan tahun 1974/75 termasuk DICS

6) Termasuk LNG

Lampiran 12

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 1975
 TENTANG
 TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL
 DARI PELAKSANAAN KONTRAK KARYA, KONTRAK PRODUCTION SHARING
 DAN KEGIATAN PERTAMINA SENDIRI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
 bahwa untuk dapat lebih menjamin kelancaran penerimaan Negara yang berasal dari sektor minyak yang diperlukan, guna kepentingan pembiayaan pembangunan nasional, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara dari Pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan Kegiatan Pertamina Sendiri dengan suatu Instruksi Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
4. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 29/EK/IN/12/1966.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas.
2. Menteri pertambangan.
3. Menteri Keuangan.
4. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk :

PERTAMA :


Mengatur dengan sebaik-baiknya agar penerimaan Negara dari sektor minyak yang berasal dari kegiatan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan kegiatan PERTAMINA sendiri disetorkan kepada Negara dengan memperhatikan dan mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Mei 1975
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd



SOEHARTO
 JENDERAL TNI

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1975.

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG
BERASAL DARI PELAKSANAAN KONTRAK KARYA,
KONTRAK PRODUCTION SHARING DAN KEGIATAN
PERTAMINA SENDIRI

BAB I
PENERIMAAN NEGARA DARI KONTRAK KARYA

Pasal 1

(1). Perusahaan Minyak Asing yang bersangkutan menyetorkan secara langsung seluruh bagian penerimaan Negara dari pelaksanaan Kontrak Karya sebagaimana tersebut pada ayat (2) ke rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

(2). Penerimaan Negara dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bagian penerimaan Negara yakni :

a. baik yang berupa valuta asing maupun Rupiah yang menjadi kewajiban langsung Perusahaan Minyak Asing yang bersangkutan, yaitu jumlah seluruh bagian Negara setelah dikurangi dengan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan melalui PERTAMINA, yakni yang berupa :

a.1. nilai minyak mentah untuk ekspor.

a.2. nilai minyak mentah dan jasa serta upah dalam rangka pembekalan bahan bakar minyak dalam negeri.

b. "Pembayaran Tambahan" yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kontrak Karya.

Pasal 2

(1). PERTAMINA menyetorkan secara langsung seluruh bagian penerimaan Negara dari pelaksanaan Kontrak Karya tersebut pada ayat (2) ke rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

(2). Penerimaan Negara dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bagian penerimaan Negara yakni :

a. Yang berasal dari hasil ekspor minyak mentah yang dilakukan oleh PERTAMINA dalam rangka Kontrak Karya.

b. Yang diperhitungkan oleh Perusahaan Minyak Asing dalam rangka Kontrak Karya, yaitu berupa nilai minyak mentah dan jasa serta upah untuk keperluan pembekalan bahan bakar minyak dalam negeri yang harus dipertanggungjawabkan oleh PERTAMINA.

BAB II
PENERIMAAN NEGARA DARI KONTRAK PRODUCTION SHARING

Pasal 3

(1). Perusahaan Minyak Asing yang bersangkutan menyetorkan secara langsung seluruh bagian penerimaan Negara dari pelaksanaan Kontrak Production Sharing sebagaimana tersebut pada ayat (2) ke rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

(2). Penerimaan Negara dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bagian penerimaan Negara, yakni :

- a. yang berasal dari hasil ekspor minyak mentah dari Perusahaan Minyak Asing dalam rangka Kontrak Production Sharing yang dilakukan oleh Perusahaan Minyak Asing.
- b. Yang berupa "Pembayaran Tambahan" yang timbul dalam rangka Kontrak Production Sharing.

Pasal 4

(1). PERTAMINA menyetorkan secara langsung seluruh bagian penerimaan Negara dari pelaksanaan Kontrak Production Sharing tersebut pada ayat (2) ke rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

(2). Penerimaan Negara dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bagian penerimaan Negara, yakni :

- a. yang berasal dari hasil ekspor minyak mentah yang dilakukan oleh PERTAMINA dalam rangka Kontrak Production Sharing.
- b. yang berupa nilai minyak mentah dalam rangka Kontrak Production Sharing untuk keperluan pembekalan bahan bakar minyak dalam negeri yang harus,

dipertanggungjawabkan oleh PERTAMINA.

BAB III
PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN PERTAMINA SENDIRI

Pasal 5

Seluruh bagian penerimaan Negara yang berasal dari kegiatan PERTAMINA sendiri disetorkan oleh PERTAMINA ke rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1). Untuk melaksanakan ketentuan penyetoran penerimaan Negara tersebut pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 ayat (2), PERTAMINA menginstruksikan kepada Perusahaan Minyak Asing yang bersangkutan agar untuk seterusnya melaksanakan penyetoran penerimaan Negara dimaksud ke rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

(2). Dalam hubungannya dengan penerimaan Negara tersebut pada pasal 3 ayat (2), Perusahaan Minyak Asing yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan penyetorannya segera pada saat hasil ekspor tersebut diterima oleh Perusahaan Minyak Asing dimaksud.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyetoran penerimaan Negara tersebut pada pasal 2 ayat (2) sub a dan pasal 4 ayat (2) sub a, PERTAMINA diwajibkan untuk :

- a. menyerahkan wessel ekspor yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- b. segera mengeluarkan perintah yang berlaku tetap ("Standing Order") kepada Bank Indonesia agar atas setiap penyerahan wessel ekspor, nilainya langsung dibukukan ke rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

Pasal 8

Penyetoran penerimaan Negara tersebut pada Pasal 2 ayat (2) sub b, Pasal 4 ayat (2) sub b dan Pasal 5 dilakukan secara teratur pada tiap-tiap bulan oleh PERTAMINA dengan ketentuan bahwa kewajiban pada setiap bulan disetorkan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

Untuk keperluan perhitungan dan pengawasan penerimaan Negara dari sektor minyak tersebut diatas PERTAMINA menyampaikan secara teratur tiap-tiap bulan perhitungan kewajiban dan laporan penyetoran disertai dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan (termasuk Kontrak Penjualan Minyak) kepada :

- a. Departemen Pertambangan cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- b. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
- c. Bank Indonesia.
- d. Dewan Komisaris Pemerintah PERTAMINA cq. Sekretariat Dewan Komisaris.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

S.O.E.H.A.R.T.O.
JENDERAL TNI

